

PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN VARIABEL MODERASI MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di ISSI Tahun 2020-2023)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

Sophia Dara Maharani

NIM : 2105046044

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sophia Dara Maharani

NIM : 2105046044

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan kesadaran dan tanggungjawab penuh bahwa skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Moderasi Manajemen Laba Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2020-2023)”** adalah :

1. Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri yang disusun berdasarkan data, informasi, dan penelitian yang telah saya lakukan.
2. Skripsi ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak mengandung materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun

Semarang, 26 April 2025

Surat Pernyataan



Sophia Dara Maharani

2105046044

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website: febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Sophia Dara Maharani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sophia Dara Maharani

NIM : 2105046044

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Variabel Moderasi Manajemen Laba Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di ISSI Tahun 2020-2023)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 April 2025

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M,Ag

NIP. 197003211996031003

Pembimbing II

Naili Sa'adah, M.Si, Ak, CA

NIP. 198803312019032012

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus II) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-66/Un.10.5/D.1/PP.00.9/II/2024

26 Februari 2024

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sophia Dara Maharani
NIM : 2105046044
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Kinerja Laba Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur Food and Beverage yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023)

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.
3. Sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir tahun 2022, mahasiswa dapat juga menempuh tugas akhir non skripsi melalui : publikasi ilmiah atau buku ber ISBN atau meraih kejuaraan nasional – internasional. Untuk itu dimohon juga menggali potensi lain dari mahasiswa untuk menempuh tugas akhir non skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Naili Saadah, M.Si
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Sophia Dara Maharani
NIM : 2105046044
Judul : PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN VARIABEL MODERASI MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN

(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2020-2023)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 02 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 16 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sokhikhatul Mawadah, M. E. I
NIP. 198503272018012001

Penguji I

Dr. Rahman El Junusi, S.E., M.M
NIP. 196911182000031001

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag
NIP. 197003211996031003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag
NIP. 197003211996031003

Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II

Naili Sa'adah, M.Si, Ak, CA
NIP. 198803312019032012



MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^٤

“ Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. ”

(Al – Baqarah Ayat 216)

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“ Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku. “

(QS. Maryam Ayat 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin puji syukur atas khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik. Lantunan shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya. Atas limpahan syukur dan senang ini, saya persembahkan skripsi ini untuk :

Dengan penuh rasa syukur persembahkan kecil saya kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak Syakroni dan Ibu Khusnul Chotimah. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang telah kalian berikan tanpa kenal lelah dan letih. Setiap doa, cinta dan dorongan dari kalian yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun telah menjadi sumber kekuatan bagi saya dalam mencapai cita-cita yang diimpikan. semoga saya dapat melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan, tumbuh menjadi yang terbaik seperti impian kalian. Semoga nikmat sehat Bapak dan Ibu selalu terjaga dan Semoga Allah karuniakan surga terbaik untuk Bapak dan Ibu.

Kedua saudariku, Farah Diva Azzahra dan Daffa Syaharani Putri yang tiada hentinya menorehkan dukungan dan memberikan semangat untuk penulis, serta segenap keluarga besar dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tanpa batas

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang tercantum dalam Nomor: 158 Tahun 1987 dan 0543b//U1987. Dalam konteks ini, transliterasi dipahami sebagai proses pengalihan simbol-simbol abjad dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lainnya. Secara khusus, transliterasi Arab-Latin merujuk pada praktik penyalinan karakter-karakter dari abjad Arab ke dalam abjad Latin beserta dengan perangkat pendukungnya..

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Bahasa Arab memiliki vokal yang mirip dengan Bahasa Indonesia, yang membedakan vokalnya menjadi dua jenis utama: vokal tunggal (monoftong) dan vokal ganda (diftong). Vokal tunggal Bahasa Arab yang representasinya secara tertulis menggunakan tanda diakritik atau harakat, berikut transliterasi atau pengalihbahasaannya :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab, yang direpresentasikan dengan kombinasi harakat dan huruf, ditransliterasikan menggunakan gabungan huruf-huruf berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ....	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh : لَتَاكْهَا Latakha

3. Maddah

Maddah atau yang dikenal sebagai vokal panjang dalam Bahasa Arab, direpresentasikan secara tertulis melalui kombinasi antara harakat (tanda vokal) dan huruf. Berikut adalah transliterasi maddah yang melibatkan kombinasi huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...يَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالُوا qāluu

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* (penggandaan konsonan) dilambangkan dengan tanda khusus yang berbentuk seperti huruf “w” kecil terbalik (ّ -), tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan menggandakan huruf konsonan yang diberi tanda *syaddah* tersebut. Dengan kata lain, huruf yang memiliki tanda *syaddah* akan ditulis dua kali dalam bentuk transliterasinya.

Contoh: اَلَّذِيْنَ Alladziina

5. Kata Sandang

Dalam system penulisan Arab, kata sandang (artikel definit) direpresentasikan dengan huruf ال namun, dalam proses transliterasi kata sandang ini dibedakan berdasarkan jenis huruf yang mengikutinya:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah (huruf matahari) ditransliterasikan sesuai dengan pelafalannya. Dalam hal ini huruf “l” pada kata sandang digantikan dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah (huruf bulan) ditransliterasikan sesuai dengan aturan transliterasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga sesuai dengan pelafalannya.

Contoh: يٰۤاَلْقُرْآنِ Yaadzaalqarnaini

6. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah memiliki dua bentuk, bergantung pada kondisinya yaitu:

- a. Ta'marbutah hidup

Ta' marbutah yang berharakat (fathah, kasrah, atau dammah) ditransliterasikan menjadi huruf “t”.

- b. Ta' marbutah mati

Ta'marbutah mati yang berharakat sukun ditransliterasikan menjadi huruf “h”.

- c. Kekhususan pada kata sandang al, yakni jika Ta'marbutah berada di akhir kata dan diikuti oleh kata yang diawali dengan kata sandang al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka Ta'marbutah ditransliterasikan menjadi huruf "h".

Contoh: طَلْحَةُ talhah

7. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, transliterasi ini mengadopsi penggunaan huruf kapital sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan (EYD). Penerapan huruf kapital mengikuti konvensi yang berlaku, antara lain: huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri (nama orang, tempat, dan sebagainya) serta pada huruf pertama diawal kalimat. Apabila suatu nama diri diawali dengan kata sandang, huruf kapital tetap digunakan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf awal kata sandangnya.

ABSTRAK

Selama lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang stagnan, yang menjadi indikasi bahwa banyak wajib pajak badan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, terdapat celah hukum yang memungkinkan wajib pajak untuk merencanakan kewajiban pajaknya secara efisien dan dalam konteks tertentu, tindakan ini dapat diperbolehkan. Namun, di sisi lain *tax avoidance* sangat tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Praktik ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga menciptakan ketidakadilan diantara wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi agar *tax avoidance* dapat diminimalisir tanpa mengabaikan hak-hak wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* dengan variabel moderasi manajemen laba perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*. Penelitian ini disusun menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Indeks Saham Syariah Indonesia yaitu sahamsyariah.id. Data yang didapat kemudian diolah menggunakan program Warp PLS 8.0. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2020-2023. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan model regresi linier berganda dan penghitungan *moderated regression analysis* untuk variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*, manajemen laba perusahaan tidak memoderasi (memperkuat atau memperlemah) *corporate social responsibility* dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Asing, *Tax Avoidance*, dan Manajemen Laba

ABSTRACT

Over the past five years, the realization of tax revenue in Indonesia has shown a stagnant tendency, which is an indication that many corporate taxpayers are involved in tax avoidance practices. Tax avoidance is a complex and multidimensional problem. On the one hand, there are legal loopholes that allow taxpayers to plan their tax obligations efficiently and in certain contexts, this action can be allowed. However, on the other hand, tax avoidance is highly undesirable by the government because it can reduce the potential for state revenue that should be used for development and public services. This practice not only has an impact on the economy, but also creates injustice among compliant taxpayers. Therefore, it is important for the government to find a solution so that tax avoidance can be minimized without ignoring the rights of taxpayers. This study aims to determine the effect of corporate social responsibility disclosure and foreign ownership on tax avoidance with the moderating variable of corporate earnings management. The research method used in this study is a quantitative method with a sampling technique, namely the purposive sampling method. This study was compiled using secondary data obtained from the Indonesian Sharia Stock Index website, sahamsyariah.id. The data obtained was then processed using the Warp PLS 8.0 program. The population used in this study is manufacturing companies registered with ISSI in 2020-2023. The data analysis method used is descriptive statistical analysis with multiple linear regression models and moderated regression analysis calculations for moderating variables. The results of this study indicate that corporate social responsibility has a positive effect on tax avoidance and foreign ownership does not have a simultaneous effect on tax avoidance, corporate earnings management does not moderate (strengthen or weaken) corporate social responsibility and foreign ownership on tax avoidance.

Keyword : Corporate Social Responsibility, Foreign Ownership, Tax Avoidance, and Profit Management

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan, kelancaran, kesabaran, ketabahan, dan semangat untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaahnya di hari akhir kelak.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan asing terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Moderasi Manajemen Laba Perusahaan” Studi Kasus pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI Tahun 2020-2023 telah terselesaikan tepat waktu. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi penugasan dan persyaratan guna menyandang gelas Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta pada Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Naili Sa'adah, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II sekaligus selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang telah mengarahkan, membimbing dan mendukung serta memberikan dorongan yang sangat berarti.
5. Bapak Warno, SE., M.Si selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah, serta Prof. Dr. Muhlis, M.Si selaku Wali Dosen.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua Orang Tua penulis Bapak Syakroni dan Ibu Khusnul Chotimah tercinta yang telah mendukung setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan

materiil. Tak lupa adik Farah Diva dan Daffa Syaharani serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.

8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan “Ringinsari Pride”, AKS B21, KKN Reguler 82 Posko 10 yang telah memberikan dukungan, semangat, serta banyak pengalaman selama berproses di dunia perkuliahan.
9. Sahabat penulis yang selalu ada Yasmin, Nitsa, Adinda, dan Yashinta yang telah menjadi sandaran dan menyemangati penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Terimakasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah di berikan. Demi perbaikan selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan berharap menerima kritik dan saran yang membangun untuk memperbaikinya. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan sumbangan positif bagi penulis dan tentunya para pembaca. Aamiin Yaa Rabbal Alamin

Semarang, 26 April 2025

Penulis

Sophia Dara Maharani

NIM. 21050464044

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DEKLARASI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Landasan Teori	22
2.1.1 Teori Agensi	22
2.4 Kajian Variabel Penelitian	35
2.2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)	38
2.2.3 Kepemilikan Asing	39
2.2.4 Manajemen Laba.....	40
2.3 Penelitian Terdahulu	41
2.4 Kerangka Berpikir.....	50
2.5 Hipotesis Penelitian	51

2.5.1 Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Tax Avoidance.....	51
2.5.2 Pengaruh Kepemilikan asing Terhadap Tax Avoidance.....	54
2.5.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Manajemen Laba sebagai moderasi	56
2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance dengan Manajemen Laba sebagai moderasi.....	58
BAB III.....	61
METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Jenis Penelitian.....	61
3.2 Sumber Penelitian	61
3.2.1 Data Sekunder.....	61
3.3 Populasi Dan Sampel	62
3.3.1 Populasi.....	62
3.3.2 Sampel.....	68
3.4 Metode Pengumpulan data.....	70
3.5 Variabel Penelitian.....	71
3.5.1 Variabel Independen.....	71
3.5.2 Variabel Dependen.....	71
3.5.3 Variabel Moderasi.....	71
3.6 Definisi Operasional Penelitian	72
3.7 Teknik Analisis Data.....	74
3.7.1 Analisis Deskriptif	75
3.7.2 <i>Measurement Model</i> (Outer Model).....	75
3.7.2.1 Uji Indicator Model Fit	75
3.7.2.2 Uji Multikolinieritas.....	76
3.7.2.3 Structural Model atau Inner Model.....	76
BAB IV	78
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	78
4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian	78
4.2 Analisis Data.....	80
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	80
4.3 <i>Measurement Model</i> (Outer Model)	83
4.3.1 Indikator Model Fit	83
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	84

4.4 Structural Model atau Inner Model	84
4.4.1 Uji R Square.....	85
4.4.2 Uji Q Square Predictive Relevance.....	86
4.4.3 Uji F ² Effect Size.....	Error! Bookmark not defined.
4.6.4 Significance of Path Coefficient	Error! Bookmark not defined.
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	88
4.7.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance.....	88
4.7.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance.....	90
4.7.3 Manajemen Laba Memoderasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance.....	92
4.7.4 Manajemen Laba Memoderasi Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance.....	94
BAB V	97
PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	99
5.3 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023	4
Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Badan Tahun 2019-2023	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3. 1 Daftar Perusahaan Sektor Manufaktur di ISSI	62
Tabel 3. 2 Kriteria Pengambilan Sampel	69
Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian	69
Tabel 3. 4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	72
Tabel 4. 1 Hasil Penentuan Sampel	78
Tabel 4. 2 Daftar perusahaan Manufaktur	79
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	81
Tabel 4. 4 Hasil Uji Model Fit	83
Tabel 4. 5 Hasil Uji R Square	845
Tabel 4. 6 Hasil Uji Q-Square	Erro
r! Bookmark not defined.	
Tabel 4. 7 Hasil Uji Effect Size.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
Tabel 4. 8 Hasil Uji Path Coefficient.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	50
Gambar 4. 1 Hasil Uji Inner Model	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Tax Avoidance	107
Lampiran 2 Perhitungan Kepemilikan Asing	110
Lampiran 3 Perhitungan Manajemen Laba Perusahaan.....	116
Lampiran 4 Indikator berdasarkan GRI G4	118
Lampiran 5 Tabulasi Data.....	125
Lampiran 6 Hasil Warp PLS 8.0	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dinikmati secara individual dan diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum. Bagi sebuah negara pajak menjadi sumber penerimaan yang signifikan dan krusial dalam menunjang pembiayaan berbagai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang berkaitan dengan infrastruktur. Pada pengambilan keputusan, suatu perusahaan tidak hanya mengandalkan pemimpin perusahaan saja, namun ada faktor yang membantu pemimpin dalam mengambil keputusan tersebut yang salah satunya kualitas informasi internal perusahaan.¹ Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang penting. Hal tersebut harus dimengerti bahwasanya pajak dari sisi ekonomi adalah beralihnya kekayaan milik wajib pajak kemudian masuk dalam kas negara yang dapat diartikan sebagai pengurangan kekayaan. Karena dapat mengurangi kesejahteraan individu maka secara ilmiah orang akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut atau mengurangi pemenuhan pada kewajiban tersebut salah satunya melalui cara penghindaran pajak (tax avoidance)²

Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi masyarakat kepada pemerintah yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dalam konteks ini, terdapat hubungan yang erat antara zakat dan pajak, di mana keduanya berfungsi sebagai instrumen pemungutan dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks zakat, pemungutan dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kewajiban membayar zakat, yang kemudian dapat disalurkan langsung kepada penerima yang berhak, atau melalui badan atau lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak. Sementara itu, dalam sistem pajak, pemungutan dilakukan oleh negara melalui

¹ Ria Annisa and Vince Ratnawati, 'Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal Dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Akuntansi*, 8.2 (2020), pp. 147–58.

² Nurul Hidayati and Fidiana, 'Pengaruh Corporate Governance Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.3 (2017), pp. 1053–70 <<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005/1019>>.

Direktorat Jenderal Pajak. Dalam ajaran Islam, sebaiknya zakat dipungut oleh negara atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil bagi orang-orang yang kurang mampu.

Fakta menunjukkan bahwa subjek pajak terbesar di Indonesia adalah kaum Muslim yang mencapai 87% dari total populasi. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk meminimalkan beban kewajiban pajak yang dianggap memberatkan. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan upaya untuk menemukan titik temu antara pajak dan zakat, sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa menimbulkan beban yang berat. Pemerintah merumuskan peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban zakat dan pajak yang dihadapi oleh umat Islam. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang merupakan perubahan dari Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan zakat sebagai salah satu bentuk keringanan pajak (tax relief) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Saat ini, undang-undang menetapkan zakat sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi penghasilan neto wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban yang ditanggung oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan muzakki. Dari perspektif fungsional, pembayaran zakat dapat disamakan nilainya dengan pembayaran pajak, di mana keduanya bertujuan untuk melaksanakan kewajiban yang mendukung kemaslahatan umat dan bangsa.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قُلَّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ غَنِيَ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267

³ Ai Nur Bayinah, 'Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2019), pp. 83–98, doi:10.35836/jakis.v3i1.43.

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah Sebagian dari hartamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah Sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna di sedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati, posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinkan bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah.

Menekankan pentingnya memberikan yang baik dan halal dalam beramal, yang dapat di hubungkan dengan pajak sebagai kontribusi kepada masyarakat. Pajak seharusnya dibayar dengan niat baik dan dari sumber yang halal, mirip dengan sedekah. Ketika membayar pajak, kita berkontribusi pada kesejahteraan umum, sama seperti saat kita bersedekah. Menghindari kewajiban pajak sama halnya dengan memberikan yang buruk kepada masyarakat yang bertentangan dengan prinsip keikhlasan dalam beramal. Selain itu, Allah tidak membutuhkan sedekah kita, menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan bukan hanya kewajiban tetapi juga bentuk dukungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.

Upaya meminimalkan beban pajak mendorong wajib pajak untuk melakukan perencanaan strategis yang bertujuan menekan pengeluaran pajak secara optimal. Perencanaan pajak ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu perencanaan yang sesuai dengan ketentuan hukum (ilegal). Salah satu strategi perencanaan pajak yang legal adalah tax avoidance, yang mendaya-gunakan celah-celah dalam aturan perpajakan guna memotong kewajiban pajak. Disparitas tujuan antara entitas perusahaan dan pemerintah dapat menimbulkan resistensi terhadap pemungutan pajak. Perusahaan berorientasi pada minimalisasi biaya pajak guna memaksimalkan profitabilitas, sedangkan pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan sebagai sumber pendanaan pembangunan dan operasional negara. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai strategi perencanaan fiskal yang dilaksanakan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan yang belum sepenuhnya terdefinisi

dalam konteks hukum suatu negara. Dalam hal ini, sebuah perusahaan dapat meraih sasaran yang telah ditetapkan apabila mampu memaksimalkan profitabilitasnya, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan para pemegang saham.⁴

Berdasarkan data lima tahun terakhir dari laporan statistic Kementrian Keuangan pertumbuhan pembayaran pajak masyarakat Indonesia yang berasal dari wajib pajak pribadi dan badan selama tahun 2019 sampai 2023 cenderung mengalami peningkatan. Namun belum signifikan mencapai sasaran yang diinginkan. Berikut ini realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019-2023 :

Tabel 1. 1
Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Growth (YoY)
2019	1.577,6	1.332,67	1,5%
2020	1.404,5	1.072,11	-19,6%
2021	1.229,6	1.278,63	19,3%
2022	1.784	1.716,77	34,3%
2023	1.718	1.869,23	8,9%

Sumber : <https://pajak.go.id>

Berdasarkan data statistik Kementrian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp.1.869.23 triliun, tumbuh signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp.1.716.77 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8 persen dari target Peppres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres 75/2023). Pada tahun 2019 pembayaran pajak tercatat sebesar Rp.1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen. Namun tahun 2020 pembayaran pajak mengalami penurunan menjadi Rp. 1.072, 11 triliun dengan penurunan pertumbuhan sebesar 19,6 persen karena dampak dari pandemi Covid-19. Namun demikian, pembayaran pajak kembali ke zona positif tahun 2021 dengan penerimaan pajak sebesar Rp.1.278,63 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3 persen serta tumbuh tinggi di tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp.

⁴ Ahmad Bukhori Muslim and Nengzih Nengzih, 'PENGARUH PROFITABILITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5.02 (2021), pp. 130–52, doi:10.37366/akubis.v5i02.140.

1.716,77 triliun dengan pertumbuhan sebesar 34,3 persen. Dan penerimaan pajak di tahun pajak terakhir 2023 sebesar Rp. 1.896,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,9 persen. Disparitas fundamental dalam tujuan antara pemerintah dan entitas perusahaan berpotensi menimbulkan hambatan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Perbedaan orientasi ini memunculkan suatu dilemma etika yang kompleks dimana perusahaan berupaya meminimalkan kewajiban pembayaran pajak melalui implementasi strategi tax avoidance. Konsekuensi yang timbul dari praktik ini adalah penurunan substansial dalam penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya dapat menghambat secara signifikan implementasi program-program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Badan Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Growth (YoY)
2019	298,5	298,6	0,03%
2020	206,5	181,5	-39,4%
2021	189,6	239,4	32%
2022	266	307,5	28,5%
2023	975	993	7,9%

Sumber : <https://pajak.go.id>

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan badan dalam lima tahun terakhir , yaitu periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp. 298,6 triliun, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 181,5 triliun, tahun 2021 penerimaan pajak badan Kembali pulih dengan total penerimaan sebesar Rp. 239,4 triliun, tahun 2022 sebesar Rp. 307,5 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp. 993 triliun. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi untuk mempertahankan pertumbuhan dan kepatuhan pajak ke depannya, kinerja penerimaan PPh badan secara keseluruhan telah menunjukkan tren yang baik setelah pandemic dengan pencapaian yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. Salah satu sektor yang paling terkena dampaknya bagi Indonesia adalah perekonomian. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97% pada kuartal pertama. Sebelumnya, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,07%

pada kuartal yang sama tahun 2019 (BPS, 2020). Tren penurunan ini terus berlanjut hingga akhir tahun 2020. Gejolak perekonomian berdampak pada banyak dunia usaha, dan hal ini berdampak pada prosedur operasional mereka. Berdasarkan angka yang dihimpun Badan Pusat Statistik, PDB perusahaan perdagangan besar meningkat masing-masing sebesar 1,6% - 7,6% dan -5,0 % pada kuartal pertama dan ketiga tahun 2020. Karena masih tahap penyesuaian kebiasaan baru, proporsi ini tampak tidak menentu. Meningkatkan penerimaan pajak merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak pembangunan ekonomi Indonesia. Sumber pendanaan APBN yang paling mendasar dan penting adalah perpajakan. Mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk kepentingan masyarakat, maka dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya cukup besar.⁵

Realisasi pajak dari sektor manufaktur mencapai Rp.252,05 triliun, mengalami penurunan secara netto sebesar 13,8% dan secara bruto sebesar 1,7% dalam tahun berjalan. Penurunan ini cukup signifikan dan karena sektor manufaktur memiliki peran sentral dalam perekonomian dimana kontribusinya terhadap penerimaan pajak mencapai 25,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur tidak hanya menjadi inti industri, tetapi juga sebagai sumber pendapatan negara yang vital. Penurunan realisasi pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penurunan permintaan global, fluktuasi harga bahan baku, dan tantangan dalam proses produksi. Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi dan strategi yang tepat agar sektor manufaktur dapat Kembali berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan pajak, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.⁶

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan suatu indikator yang mencerminkan kinerja pasar saham syariah di Indonesia. Peluncuran indeks ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (IDX) pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI terdiri dari saham-saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), yang diterbitkan sesuai dengan regulasi Bapepam-LK No. II.K.1 setiap enam bulan, yaitu pada bulan Mei dan November. Tanggal dasar yang digunakan untuk perhitungan indeks ini adalah Desember 2007 dengan nilai awal sebesar 100. Metode perhitungan indeks ini mengikuti metode yang sama dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yaitu menggunakan pendekatan rata-rata tertimbang berdasarkan kapitalisasi pasar (*value weighted*). Kriteria saham-saham yang dapat masuk ke indeks sesuai dengan regulasi

⁵ European Commission, '濟無No Title No Title No Title', 4.1 (2016), pp. 1–23.

⁶ Realisasi pajak sektor manufaktur
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804759/industri-manufaktur-tertekan-setoran-pajaknya-turun-13-persen> (accessed 17 Januari 2025 pukul 11.40 wib)

Bapepam-LK No.11, K.1 adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dalam angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.A.13 sebagai berikut: perjudian dan permintaan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, perdagangan yang dilarang menurut Syariah dan transaksi-transaksi yang mengandung elemen penyuapan (*risywah*).⁷ Entitas perusahaan yang telah berstatus go-public dan secara resmi tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diharapkan untuk menginternalisasikan serta mengimplementasikan tanggungjawab social perusahaan (Corporate social responsibility) secara komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mengimplikasikan adanya kewajiban etis dan hukum bagi perusahaan untuk secara proaktif memperhatikan dan memitigasi dampak operasional perusahaan terhadap aspek-aspek social, lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik⁸. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan serangkaian regulasi komprehensif terkait dengan implementasi Corporate Social Responsibility, yang berfungsi sebagai landasan normative bagi pengembangan dan penegakkan kode etik bisnis yang berkelanjutan. Sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggungjawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, regulasi ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa perseroan terbatas yang melakukan usaha di bidang dan atau yang secara inheren berhubungan dengan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) wajib memiliki imperative agar menjalankan tanggungjawab social serta lingkungan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)⁹. Implementasi praktik corporate social responsibility memperoleh landasan normatif yang lebih tegas melalui pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009) pada paragraf 12 secara tegas menyatakan bahwa entitas memiliki pilihan untuk menyajikan laporan komprehensif mengenai kinerja lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*Value Added Statement*) secara berbeda dari laporan keuangan konvensional. Hal ini terutama relevan bagi entitas yang beroperasi dalam sektor industri yang mengidentifikasi pekerja sebagai kelompok pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam penggunaan laporan tersebut. Laporan tambahan semacam ini, meskipun memberikan informasi yang signifikan,

⁷ Agus Fuadi, 'Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia', *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5.01 (2020), pp. 1–12, doi:10.37366/akubis.v5i01.102.

⁸ Ni Made Artini and Putu Ery Setiawan, 'Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi', *E-Jurnal Akuntansi*, 31.9 (2021), p. 2277, doi:10.24843/eja.2021.v31.i09.p10.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Kewajiban Perusahaan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)

berada di luar kerangka formal Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Berdasarkan interpretasi mendalam terhadap ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan memiliki kewajiban etis dan hukum untuk tidak hanya memprioritaskan kepentingan shareholder secara eksklusif, melainkan juga secara proaktif mengintegrasikan dan mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder yang relevan, termasuk masyarakat, lingkungan, karyawan, dan pemerintah dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik dan pembangunan untuk selanjutnya.

Dalam konteks teori agensi implementasi corporate social responsibility dapat difungsikan oleh perusahaan sebagai mekanisme strategis untuk memitigasi biaya keagenan, mengingat terdapat kecenderungan empiris yang memperlihatkan jika entitas perusahaan dengan skala operasi yang lebih besar maka cenderung memiliki biaya keagenan yang signifikan. Strategi ini memberikan keuntungan komperatif bagi perusahaan, karena berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan *shareholder* terhadap aktivitas operasional dan kinerja perusahaan secara keseluruhan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.¹⁰

Sedangkan pada teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat (Fauzi Isnaen dkk, 2021). Dalam teori legitimasi tersebut perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat diterima dilingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan system nilai yang sepadan dengan system nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Adanya teori legitimasi ini akan memberikan landasan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik dimasyarakat maupun dilingkungan tempat beroperasi. Oleh sebab itu perusahaan perlu mengembangkan program Corporate Social Responsibility, dengan adanya Corporate Social Responsibility diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sehingga masyarakat sekitar tempat beroperasi dapat menerima keberadaan perusahaan

¹⁰ Rizkia Anggita Sari, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Teraftar Di Bursa Efek Indonesia', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1.2 (2012), doi:10.21831/nominal.v1i2.1002.

dengan baik dan tidak mempermasalahkan keberadaan perusahaan tersebut. (Fauzi Isnaen dkk, 2021)

Laba menjadi salah satu tolak ukur dalam kinerja suatu perusahaan. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1 tahun 1978 yaitu fokus utama dari pelaporan keuangan adalah informasi mengenai prestasi suatu entitas bisnis yang diukur dengan laba dan komponen-komponen lainnya. PSAK 1 no.9 menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yang salah satunya dilihat dari laba perusahaan (PSAK,2017). Informasi mengenai laba dapat digunakan oleh pihak eksternal perusahaan untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan selama satu periode. Informasi laba juga dapat mempengaruhi keputusan bagi para calon investor maupun kreditor.

Laporan keuangan memiliki informasi laba yang sangat diperlukan untuk membuat sebuah keputusan. Pihak manajemen menyadari bahwa perhatian *stakeholders* terfokus terhadap informasi laba, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut. Hal ini mendorong timbulnya perilaku menyimpang oleh para manajer yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba. Manajemen laba terindikasi ketika pihak manajemen menggunakan perspektif subjektif yang di proses pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi ekonomi dengan tujuan strategis untuk memanipulasi atau mengubah tampilan laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk melabui para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang kinerja ekonomi perusahaan yang sebenarnya, atau agar mempengaruhi hasil kontrak (*contractual outcomes*) yang secara langsung sesuai dengan angka keuangan yang dilaporkan sehingga berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan kerugian bagi bagian yang terlibat.

Manajemen laba dibagi menjadi 2 definisi yaitu definisi sempit dan definisi luas. Secara sederhana, dijelaskan bahwa manajemen laba hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Selain itu juga diartikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya laba. Sedangkan dalam definisi luasnya, manajemen laba merupakan tindakan yang disengaja oleh manajer untuk secara artifisial meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan pada periode berjalan atas suatu unit organisasi dimana manajer tersebut memiliki tanggungjawab akuntabilitas, tanpa secara fundamental mempengaruhi peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi perusahaan dalam jangka Panjang. Tindakan ini berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan mengurangi kualitas laba yang dilaporkan, sehingga dapat menyesatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan investasi dan alokasi sumber daya.

Terdapat pandangan yang berbeda-beda terhadap praktik manajemen laba. Pada satu sisi, manajemen laba dipandang sebagai suatu tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena dengan adanya manajemen laba informasi yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan perusahaan dan mengaburkan nilai perusahaan sesungguhnya. Tindakan tersebut dapat menyebabkan *stakeholders* keliru dalam mengambil keputusan. Sisi yang lain, manajemen laba dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan tindakan rasional untuk memanfaatkan fleksibilitas dalam ketentuan untuk pelaporan keuangan.¹¹

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keleluasaan seorang manajer untuk menerapkan teknik-teknik agar dapat menaikkan atau menurunkan laba perusahaannya. Terdapat dua basis pencatatan transaksi dalam akuntansi yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Pencatatan dengan basis kas dipandang tidak mampu menginformasikan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya karena dari sisi penandingan basis ini menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menandingkan pendapatan dengan biaya pada satu-satuan waktu tertentu. Kenyataan inilah yang kemudian membuat basis akrual, yang mampu memberikan peluang kepada manajemen untuk menandingkan pendapatan dengan biayanya pada satu-satuan waktu tertentu (*matching principle*), menjadi basis yang diterapkan secara luas dalam lingkungan bisnis saat ini. Penggunaan basis akrual dalam praktiknya ternyata menimbulkan masalah tersendiri. Hal ini disebabkan karena dalam akrual terdapat akrual diskresioner (*discretionary accruals*), yakni akrual yang diskresinya (keleluasaan keputusan penggunaannya) berada ditangan manajemen. Melalui akrual diskresioner, seorang manajer dapat menaikkan, menurunkan ataupun meratakan labanya tanpa perlu melanggar standar akuntansi keuangan yang ada.¹²

Peranan variabel moderasi manajemen laba perusahaan dalam hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance sangat penting untuk dipahami. Manajemen laba merujuk pada praktik perusahaan dalam mengelola laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperlihatkan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Dalam konteks ini, manajemen laba dapat memoderasi hubungan antara CSR dan tax avoidance dengan memengaruhi cara perusahaan melaporkan laba dan kewajiban pajak. Perusahaan yang aktif dalam CSR mungkin berusaha menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial, tetapi jika mereka juga terlibat dalam

¹¹ Ni Putu Eka Kartika Putri and I Wayan Ramantha, 'Pengaruh Pergantian CEO Pada Profitabilitas Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Pemoderasi', *E-Jurnal Akuntansi*, 26 (2019), p. 2479, doi:10.24843/eja.2019.v26.i03.p30.

¹² Putri and Ramantha.

manajemen laba, mereka dapat menggunakan teknik akuntansi untuk menciptakan citra laba yang lebih baik. Hal ini dapat mengaburkan hubungan antara CSR dan penghindaran pajak, karena perusahaan mungkin melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan citra yang mereka bangun. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, di mana manajemen laba di perusahaan ini dapat berfungsi sebagai penghalang atau penguat. Jika perusahaan menggunakan manajemen laba untuk tujuan yang tidak etis, hal ini dapat meningkatkan risiko penghindaran pajak, terutama jika mereka berupaya memenuhi ekspektasi laba jangka pendek dari pemilik asing. Namun, jika dikelola dengan baik, manajemen laba dapat membantu transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat mengurangi penghindaran pajak. Dengan demikian, manajemen laba memainkan peran kunci dalam menentukan seberapa efektif CSR dan kepemilikan asing dalam mempengaruhi praktik tax avoidance. Ketika manajemen laba digunakan untuk mendukung tujuan CSR, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Sebaliknya, jika manajemen laba digunakan untuk menutupi praktik penghindaran pajak, hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi legitimasi mereka di mata pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan praktik manajemen laba yang etis untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, tetapi juga menjaga kepatuhan pajak yang baik.

Fenomena penghindaran pajak teramati dengan jelas dalam sektor industri makanan dan minuman, salah satu contoh yang signifikan adalah penyelidikan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap PT Coca Cola Indonesia (PT CCI) beberapa tahun yang lalu. PT CCI diduga terlibat dalam manipulasi pajak yang berpotensi menimbulkan praktik tax avoidance, yang berujung pada defisit beban pajak sebesar Rp. 49,24 miliar. Saat ini, kasus ini berada pada proses banding di Pengadilan Pajak, dimana PT CCI mengajukan banding dengan keyakinan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama periode 2002 hingga 2006, penelitian yang dilakukan DJP mengungkapkan adanya indikasi signifikan terkait peningkatan biaya. Peningkatan beban biaya ini berkontribusi pada penurunan penghasilan kena pajak, yang selanjutnya mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Di antara beban biaya tersebut, biaya iklan untuk periode 2002-2006 tercatat mencapai Rp 566,84 miliar. Berdasarkan perhitungan DJP, selama periode ini PT CCI memperoleh total penghasilan kena pajak sebesar Rp. 603,48 juta, sedangkan perhitungan internal PT CCI menghasilkan angka yang lebih rendah, yaitu Rp. 492,59 miliar. Disparitas antara kedua

perhitungan ini mengakibatkan DJP perhitungan selisih pajak (PPh) sebesar Rp. 49,24 miliar yang harus dibayarkan oleh PT CCI. Kasus ini mencerminkan kompleksitas praktik penghindaran pajak dan implikasinya terhadap penerimaan negara. Bagi DJP, besarnya beban biaya tersebut menimbulkan kecurigaan dan berfungsi sebagai bukti adanya praktik transfer pricing yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.¹³

Fenomena lain terjadinya praktik tax avoidance adalah PT Toyota Manufacturing Indonesia beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa empat industri di Indonesia dianggap rentan terhadap penghindaran pajak melalui transfer pricing yaitu perusahaan pada sektor pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif. PT Toyota Manufacturing Indonesia adalah salah satu perusahaan otomotif yang telah melakukan praktik transfer pricing. Setelah pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2005, proses pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dilakukan secara bersamaan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2007 dan 2008, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terbukti melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing. Pada tahun-tahun tersebut, Toyota mengklaim telah membayar pajak yang lebih banyak dan meminta negara untuk melakukan pengembalian. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak petugas pajak menemukan bahwa transfer pricing telah menghindari bayar pajak sebesar Rp.1,2 triliun. Perusahaan multinasional yang bergerak di industri otomotif mengalihkan keuntungan yang berlebih mereka dari satu negara ke negara lain yang menerapkan pajak yang lebih murah. Dengan memanipulasi harga, beban ditransfer. Dalam tempo beberapa temuan tersebut juga menunjukkan bahwa Toyota Indonesia menjual produksinya ke Singapura dengan harga yang tidak wajar tercatat pada laporan pajak Toyota tahun 2007. Sepanjang tahun yang sama, Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengekspor 17.181 Fortuner ke Singapura. Petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan Toyota Fortuner adalah Rp. 161 Juta per unit, menurut pemeriksaan laporan keuangan Toyota sendiri. Anehnya informasi internal Toyota menunjukkan bahwa harga penjualan setiap Fortuner menjadi 3,49 persen lebih rendah daripada nilai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Toyota Indonesia mengalami kerugian dari penjualan mobil-mobil tersebut di Singapura. Penjualan mobil Innova diesel dan bensin juga menunjukkan hasil yang sama. Pemeriksa pajak kemudian mengubah harga transaksi antara Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Toyota Motor

¹³ Tri Irawati, Bayu` Tri Cahya, and Suhesti Ningsih, 'Pengaruh Leverage Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 1.2 (2021), pp. 49–54, doi:10.47701/bismak.v1i2.1201.

Asia Pacific di Singapura. Hasil yang luar biasa ini meningkatkan penjualan Toyota Motor Manufacturing hamper setengah triliun dari laporan awal perusahaan pada tahun 2007. Nilai saat ini adalah Rp. 27,5 triliun. Laporan keuangan Toyota Manufacturing tahun 2008 kemudian diperiksa oleh petugas pajak. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun yang sama. Koreksi serupa dilakukan dan ternyata nilai omset Toyota tahun itu melonjak dari Rp. 1,7 triliun menjadi Rp. 34,5 triliun.

Praktik penghindaran pajak bukan menjadi hal baru di Indonesia pada tahun 2013 terdapat kasus tax avoidance yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak sebesar Rp.1,3 M. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah diberikan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang sebesar 1,3M. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan Tax Avoidance dengan cara mendirikan badan usaha baru dan memindahkan asset, hutang dan modal kepada badan usaha baru tersebut. Dengan memindahkan asset hutang dan modal pabrik mie instan kepada cabangnya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur.¹⁴

Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh entitas bisnis di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap penurunan pencapaian target penerimaan pajak secara nasional. Penurunan persentase realisasi penerimaan pajak ini dipicu oleh prevalensi perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Pajak seringkali dianggap sebagai beban finansial oleh perusahaan. karena secara langsung mengurangi laba bersih yang tersedia. Oleh karena itu, implementasi strategi tax avoidance menjadi salah satu cara yang ditempuh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak kepada kas negara, yang berpotensi mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara dan pembangunan nasional.¹⁵ Tax avoidance dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni¹⁶ : 1) Mengalihkan subjek pajak dan objek pajak ke negara-negara yang menawarkan perlakuan perpajakan yang istimewa atau insentif pajak, yang sering kali dikenal sebagai negara surga pajak (tax haven), berkaitan dengan praktik perencanaan pajak substantif (substantive tax planning) atas jenis-jenis penghasilan tertentu. 2) Upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan memilih struktur formal untuk menjaga substansi ekonomi suatu transaksi yang mengoptimalkan pengurangan beban pajak merupakan praktik perencanaan pajak formal (formal tax planning) yang bertujuan untuk mencapai tingkat kewajiban perpajakan yang

¹⁴ www.gresnews.com (accessed Rabu 23 Oktober 2024, pukul 16.29)

¹⁵ Tommy Kurniasih and Maria M. Ratna Sari, 'Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak', *Buletin Studi Ekonomi*, 18.1 (2013), pp. 103–12.

¹⁶ Annisa and Ratnawati.

paling minimal. Pendirian anak perusahaan di luar negeri akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Perusahaan yang mendirikan anak perusahaan di luar negeri juga berkesempatan untuk melakukan transaksi pihak berelasi dengan mekanisme transfer pricing sehingga bisnis perusahaan dapat lebih efisien. Transaksi dengan pihak berelasi ini kemudian berpotensi di manfaatkan perusahaan untuk melakukan tax avoidance melalui harga transfer.¹⁷

Penghindaran pajak dicapai dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Dalam pernyataan Komite fiskal OECD mengungkapkan bahwa terdapat tiga karakter tax avoidance yaitu: Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. Memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan (*Loopholes*) secara legal untuk beberapa tujuan. Terdapat unsur kerahasiaan, pada dasarnya perusahaan akan menunjuk konsultan untuk mengurus perpajakannya, ia akan membagikan cara untuk menjalankan penghindaran pajak tentu dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiannya. Tax avoidance dilakukan karena adanya keuntungan bagi mereka para pelaku yang mementingkan dirinya sendiri. Pelaku yang dimaksud bisa investor, institusi, maupun manajer. Investor yang dimaksud adalah investor asing yang menanamkan modalnya di perusahaan tertentu menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi namun tidak ingin membayar pajak penghasilan dari hasil yang diperoleh. Sedangkan manajer ataupun dewan direksi serta dewan komisaris sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari keputusan yang diambilnya, dan ingin mendapatkan reputasi yang baik maka manajer tidak akan memaksimalkan laba jangka pendek dengan meminimalkan beban pajak. Dengan demikian laba tiap tahunnya akan baik.¹⁸

Kaitan antara variabel independen Corporate Social Responsibility (CSR) dan kepemilikan asing terhadap variabel dependen tax avoidance, dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi, serta Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dapat dianalisis secara komprehensif. CSR berpotensi memengaruhi tax avoidance karena perusahaan yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif demi menjaga reputasi mereka. Di sisi lain, kepemilikan asing dapat berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, mengingat investor asing biasanya lebih

¹⁷ Christina Nainggolan and Dahlia Sari, 'Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, Dan *Thin Capitalization*: Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19.2 (2020), p. 147, doi:10.20961/jab.v19i2.421.

¹⁸ Irsalina Nur Idzni and Agus Purwanto, 'Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institutional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6.1 (2017), pp. 1–12 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>>.

memperhatikan kepatuhan pajak dan transparansi dalam laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemegang saham asing, perusahaan diharapkan untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merusak citra mereka di pasar internasional. Manajemen laba berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi hubungan ini, di mana praktik manajemen laba yang agresif mungkin mengurangi dampak positif CSR terhadap penghindaran pajak. Terakhir, dengan adanya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), perusahaan yang terdaftar di dalamnya diharapkan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk transparansi dan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara CSR dan tax avoidance, di mana perusahaan yang sesuai dengan kriteria ISSI lebih mungkin menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa kombinasi CSR dan kepemilikan asing dapat berkontribusi pada pengurangan praktik tax avoidance, menciptakan sinergi antara kepatuhan terhadap regulasi, reputasi, dan tanggung jawab sosial.

Corporate Social Responsibility merupakan suatu strategi berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, sekaligus merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menghadapi tanggung jawab terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasionalnya. Selain itu, ketika perusahaan bertanggung jawab terhadap lebih banyak orang, seperti pemerintah, pelanggan, pegawai, komunitas, supplier, dan competitor, nilainya akan meningkat.¹⁹

UU No 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan mengelola pemrosesan berbagai biaya yang harus dibayar perusahaan. Adanya peraturan atas biaya-biaya tersebut dapat mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal baik positif maupun negatif yang berdampak pada laba bersih perusahaan yang semakin besar atau kecil untuk dikenakan pajak.²⁰ Namun pada peraturan tersebut, perlakuan atas biaya *Corporate Social Responsibility* belum dinyatakan jelas. Hanya terdapat beberapa jenis objek *Corporate Social Responsibility* saja yang termuat dalam undang-undang pajak penghasilan. Aktivitas tax avoidance kerap dipraktekkan oleh sejumlah entitas perusahaan, hingga memicu munculnya berbagai penelitian untuk mengidentifikasi celah penelitian (gap research) yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Berbagai studi yang telah dilakukan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, antara lain: Hasil penelitian Rosiyana dan Itjang (2019) tentang The Implications Of CSR and GCG On

¹⁹ Muhammad Rizal Panggabean, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility , Ukuran Perusahaan, Struktur Modal Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan', *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 26.1 (2018), pp. 82–94, doi:10.32477/jkb.v26i1.266.

²⁰ Agus Bandiyono, Gerardo B. S. Dewangga, 'Analisis Corporate Social Responsibility Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ekonomi*, 25.3 (2020), p. 431, doi:10.24912/je.v25i3.694.

Tax Avoidance memberikan pendapat bahwa terdapat pengaruh positif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga dikemukakan Fauzi Isnaen dan Fauzan Akbar (2021) tentang Pengaruh Return On Assets, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance memberikan bukti bahwa Corporate Social Responsibility memberikan pengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan oleh Dewinda Amalia dan Teguh Erawati (2021) tentang Pengaruh Size dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance berpendapat bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Adanya globalisasi ekonomi telah membawa dampak pada peningkatan investasi asing antar negara, khususnya Foreign Direct Investment (FDI). Kemampuan negara-negara maju untuk memasok modal, terutama dalam bentuk FDI merupakan salah satu kunci keberhasilan negara-negara tersebut. Beberapa alasan kenapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang antara lain memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, dan penggunaan bahan baku yang dekat dengan sumbernya. Kepemilikan asing pada umumnya akan meningkatkan level pendapatan pajak yang terwujud dengan tidak adanya koordinasi kebijakan pajakk internasional. Dengan demikian kepemilikan asing akan memberikan dampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melalui koordinasi kebijakan pajak mereka dan jika demikian, maka koordinasi membutuhkan kenaikan atau penurunan tingkat pajak pendapatan modal secara keseluruhan.²¹

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap praktik tax avoidance adalah struktur kepemilikan perusahaan, khususnya kepemilikan asing. Semakin besar proporsi saham perusahaan diambil oleh pihak eksternal maka semakin besar pula potensi bagi investor tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam proses definisi dari politik perusahaan, termasuk kebijakan terkait dengan perencanaan pajak dan strategi keuangan yang berpotensi mengarah pada praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan regulasi perpajakan antar negara dan upaya untuk mengoptimalkan keuntungan global setelah pajak. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing mengarah pada meminimalkan beban pajak juga

²¹ Idzni and Purwanto.

semakin besar. Apabila kepemilikan perusahaan oleh pihak asing tinggi, maka memungkinkan terjadinya *profit sharing* atau *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi. Dengan demikian terdapat kemungkinan bagi perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini memungkinkan kepemilikan asing dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak yang akan dijalankan oleh entitas perusahaan.²² Di Indonesia selain menanamkan modal, mereka juga akan membayar pajak sesuai dengan aturan yang di berlakukan. Hasil penelitian Iqbal Alianda, Dkk (2021) tentang Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak membuktikan bahwa kepemilikan asing dan manajemen laba riil berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan yang sama pada penelitian Annisa, Ria Dkk (2020) tentang Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap penghindaran pajak memberikan bukti bahwa Kepemilikan Saham Asing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan temuan berbeda ditemukan oleh Hidayat dan Rahmayandi (2019) tentang Pengaruh Book Tax Gap dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak memberikan bukti bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada sektor perusahaan makanan dan minuman. Siti Maisaroh dan Doddy Setiawan (2021) tentang kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia yang menemukan hasil bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh negatif terhadap praktik Penghindaran pajak, Komisaris asing berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, dan Keberadaan direktur asing di Indonesia berpengaruh pada penghindaran pajak.

Perbedaan signifikan yang mendefinisikan orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menggunakan periode tahun pengamatan analisis data yang berbeda, sehingga memberikan perspektif temporal. Kedua penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan memasukkan variabel independent tambahan yang belum dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga berpotensi memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman fenomena yang diteliti yaitu variabel kepemilikan asing beserta manajemen laba sebagai moderator. Penulis Elisa Tjondro, dkk (2016) dengan judul Kualitas *Corporate Social Responsibility* dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba sebagai Moderator studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 sedangkan pada

²² Annisa and Ratnawati.

penelitian ini menggunakan objek penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun periode 2021-2023.

Berdasarkan identifikasi research gap penelitian yang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya, serta didukung oleh landasan teori yang telah diuraikan, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2020-2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan dan memperkaya pemahaman mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks pasar modal Syariah di Indonesia. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* Dengan Variabel Moderasi Manajemen Laba Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di ISSI Tahun 2020-2023)** ”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pajak pada perusahaan?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah manajemen laba perusahaan sebagai variabel moderasi berpengaruh pada *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah manajemen laba perusahaan sebagai variabel moderasi berpengaruh pada kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk mengevaluasi sejauh mana kepemilikan asing berkontribusi terhadap aktivitas penghindaran pajak.
3. Untuk menyelidiki peran manajemen laba perusahaan dalam memoderasi hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan praktik penghindaran pajak.
4. Untuk mengkaji dampak manajemen laba perusahaan dalam memoderasi efek kepemilikan asing terhadap aktivitas penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara corporate social responsibility dan aktivitas tax avoidance dengan mempertimbangkan peran manajemen laba sebagai variabel moderasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketertarikan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan terkait tanggungjawab social perusahaan dan perencanaan pajak.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai akuntansi dibidang perpajakan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Harapan ditulisnya penelitian ini adalah bisa meyumbangkan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemahaman teoritis yang lebih mendalam serta penerapan praktis dari konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Di samping itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh peneliti, sekaligus memperkuat basis disiplin ilmu yang dikaji, terutama dalam konteks penerapan analisis yang mendalam mengenai pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan variabel moderasi yang berperan penting, yaitu manajemen laba perusahaan, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan aplikatif dalam ranah penelitian ini

b. Bagi Pembaca

Besar harapan penulis, bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas cakrawala pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility serta kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan variabel moderasi yang berperan penting, yaitu manajemen laba perusahaan. Hasil dari penelitian ini diantisipasi dapat menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika interaksi antar variabel yang diteliti, sehingga dapat memberikan implikasi yang lebih luas dalam kajian akademik maupun praktik di lapangan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian harapannya dapat meningkatkan pengumpulan pajak dan pendapatan dari sektor korporasi terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), serta meminimalkan potensi praktik tax avoidance.

d. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan yang komprehensif bagi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek-aspek strategis dan operasional yang relevan dengan praktik tax avoidance. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan perpajakan perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terintegrasi, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang peneliti susun untuk penelitian ini. Bab pendahuluan ini memberikan informasi latar belakang mengenai isu-isu dan fenomena yang menjadi dasar penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari uraian latar belakang digunakan untuk merumuskan masalah, tujuan dan manfaat penelitian untuk menjawab tantangan yang dirumuskan di lapangan. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang menguraikan tahapan-tahapan proses penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini mencakup berbagai teori yang menjadi landasan konseptual serta menampilkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung pengembangan penelitian ini. Selain itu, bagian ini juga menyajikan tinjauan mengenai variabel-variabel yang digunakan, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek yang diteliti. Akhirnya, Tinjauan Pustaka ini akan menyajikan kerangka pemikiran serta hipotesis awal yang menjadi dasar penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Mendesripsikan secara rinci metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini, yang mencakup jenis dan sumber data, serta karakteristik populasi dan sampel yang ditetapkan. Selain itu, akan dijelaskan metode pengumpulan data yang digunakan, definisi operasional dari variabel-variabel penelitian, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencakup pembahasan yang menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian, disertai dengan rangkuman hasil temuan yang diperoleh dari pengujian instrumen, deskripsi analitis, serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti

BAB V PENUTUP

Bagian akhir penelitian ini mencakup kesimpulan dari seluruh penjelasan pada bab pendahuluan hingga pembahasan dalam penelitian ini, serta rekomendasi yang diberikan kepada partisipan penelitian untuk membantu mendukung upaya peneliti dalam memperbaiki permasalahan yang ditemui. Selanjutnya, peneliti menyampaikan keterbatasan penelitian sebagai informasi untuk analisis lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Dalam kerangka teori agensi terjalain sebuah relasi kontraktual yang esensinya didasarkan pada perjanjian antara pihak prinsipal sebagai entitas pemilik sumber daya dan pihak agen sebagai representasi yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya tersebut. Dalam konteks korporasi investor sebagai prinsipal yang menanamkan modal melalui kepemilikan saham, sementara manajemen perusahaan memegang peran sebagai agen yang bertanggungjawab atas pengelolaan operasional. Prinsipal dengan kapasitasnya dalam peran pemegang modal keterbatasan akses terhadap informasi internal perusahaan sedangkan, agen yang terlibat secara langsung dalam praktik operasional memiliki superioritas informasi mengenai realitas kinerja dan operasional perusahaan secara komprehensif. Disparitas posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan, serta latar belakang antara prinsipal dan agen yang inheren berbeda dan berpotensi antagonistic memicu timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang termanifestasi dalam dinamika tarik-menarik kepentingan yang saling bertentangan.²³

Teori keagenan menyatakan bahwa akan terjadi informasi yang asimetris antara pemilik perusahaan dan dewan yang di tunjuk sebagai agen pengelola perusahaan. Hal ini karena agen selaku pihak yang mengelola perusahaan secara langsung memiliki informasi yang jauh lebih dalam dibanding pemilik. Masalah keagenan juga erat kaitannya dengan perbedaan kepentingan ini terjadi karena di satu sisi pemilik perusahaan menginginkan laba perusahaan yang tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi, namun di sisi lain manajemen berusaha untuk tidak memperoleh laba yang terlalu tinggi untuk menghindari pajak yang tinggi. Akibat dari masalah keagenan ini adalah manajemen akan dengan memanfaatkan keterampilannya dalam memanipulasi keuntungan pajak dan akuntansi dengan memanfaatkan perbedaan peraturan dan tarif pajak antar negara.²⁴

²³ Hidayati and Fidiana.

²⁴ Nainggolan and Sari.

Disparitas kepentingan fundamental antara prinsipal dan agen termanifestasi dalam upaya agen untuk memaksimalkan utilitas pribadi yang berpotensi mengkompromikan utilitas dan insentif yang diterima oleh prinsipal. Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa setiap pengambilan keputusan inheren mengandung potensi untuk tidak memuaskan kedua belah pihak secara simultan, sehingga memicu permasalahan keagenan yang berujung pada perilaku penghindaran pajak. Fenomena ini didasari oleh keinginan prinsipal untuk meningkatkan kompensasi melalui perolehan laba yang optimal berlawanan dengan preferensi agen untuk meminimalkan beban pajak melalui manipulasi laba yang lebih rendah. Polarisasi perspektif memicu konflik antara otoritas fiskal dan entitas perusahaan sebagai wajib pajak menciptakan dilema etis dan strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan.²⁵

Teori keagenan memiliki kesinambungan yang signifikan dengan variabel Corporate Social Responsibility dan kepemilikan asing dalam konteks manajemen laba, di mana ketiga aspek ini saling mempengaruhi dalam dinamika hubungan antara prinsipal dan agen. Ketidaksesuaian kepentingan antara pemilik dan manajemen sering kali memicu konflik, mengingat prinsipal mengharapkan agen untuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. CSR, dalam hal ini, berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan mendorong manajemen dalam melaporkan informasi yang akurat dan transparan, meskipun hal ini tidak selalu sejalan dengan tujuan jangka pendek yang diinginkan oleh agen. Selain itu, kepemilikan asing cenderung membawa tingkat pengawasan yang lebih ketat serta ekspektasi yang berbeda terhadap pengelolaan laba, yang mendorong manajemen untuk lebih bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, interaksi antara teori keagenan, CSR, dan kepemilikan asing tidak hanya berpotensi mengurangi masalah keagenan, tetapi juga dapat mendorong praktik manajemen laba yang lebih etis dan akuntabel, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan. Analisis kritis terhadap hubungan ini menyoroti pentingnya integrasi CSR dalam strategi perusahaan, terutama dalam konteks menarik investasi asing yang semakin mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial

²⁵ Desi Rahmawati and Dhiona Ayu Nani, 'Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26.1 (2021), pp. 1–11, doi:10.23960/jak.v26i1.246.

Teori keagenan dipakai sebagai teori keseluruhan pada penelitian ini karena tingkat pembayaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh *agency problem*. Pengertian dari *agency problem* adalah pertentangan kepentingan yang timbul antara principal selaku pemilik dan agen (manajemen) atau pemegang saham pada perusahaan tersebut. Karena kepentingan dari pemilik dan agen atau pemegang saham tidak selalu berjalan beriringan. Maka jika pemilik menginginkan dana yang besar ada pada perusahaannya dan perusahaannya memiliki laba besar, maka manajer menginginkan laba besar namun pengeluaran perusahaan tetap kecil. Sedangkan pemegang saham biasanya hanya tertarik tingkat pengembalian pada saham yang mereka tanam di perusahaan tersebut.²⁶

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sebuah teori yang memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan para stakeholder. Perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para stakeholder, pemerintah, maupun masyarakat agar mampu mempertahankan kesinambungan hidup perusahaan. Perusahaan legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika perusahaan melakukan tanggungjawab sosial. Kesadaran perusahaan bahwa kesinambungan hidup perusahaan sangat bergantung pada jaringan antara perusahaan dengan masyarakat, maka sesuai dengan teori legitimasi perusahaan akan dituntut untuk dapat melakukan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan batasan-batasan norma yang berlaku di masyarakat.

Legitimacy Theory berdasarkan perspektif teori legitimasi, perusahaan sekitarnya memiliki relasi social yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “Social Contract”. Menurut teori kontrak sosial, keberadaan perusahaan dalam suatu wilayah didukung secara politis dan dijamin oleh undang-undang pemerintah, yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kontrak sosial dengan cara tradisional dianggap sebagai representasi dari masyarakat.

Suatu perusahaan dapat dilegitimasi jika ada kecocokan antara system social dan system bisnis dalam lingkungan yang sama. Maka ketika perbedaan muncul, ada ancaman terhadap legitimasi masyarakat, sehingga teori legitimasi didasarkan pada adanya kontrak social antara perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan secara tidak langsung menyesuaikan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Berdasarkan teori legitimasi, kegiatan pengungkapan corporate social responsibility perusahaan dapat

²⁶ Idzni and Purwanto.

menjadi solusi bagi perusahaan untuk memperoleh legitimasi dari lingkungan social tempat mereka beroperasi. Legitimasi perusahaan dapat menghindari insiden yang tidak perlu dan dapat menambah nilai bagi perusahaan. Hasil nilai tambah bagi perusahaan akan membuat posisi kelangsungan hidup perusahaan semakin besar karena adanya kepercayaan dari konsumen atau masyarakat sekitar yang tentunya akan menarik minat investor untuk menambahkan modal pada perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghindari pajak dapat dikaitkan dengan teori legitimasi. Menurut teori legitimasi, perusahaan harus mengikuti nilai sosial dan kebiasaan masyarakat saat beroperasi. Pengungkapan CSR yang tinggi dapat dianggap sebagai bukti kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, tindakan pasif untuk menghindari pajak juga dapat dianggap sebagai bukti kepedulian perusahaan terhadap perkembangan sosial, karena pendapatan primer negara dapat diserap secara keseluruhan dan digunakan untuk kepentingan sosial. Dengan kata lain, menurut teori legitimasi, perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR yang tinggi dapat dianggap sebagai perusahaan yang cenderung mempunyai komitmen untuk menurunkan kegiatan tax avoidance.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu aset pendapatan negara yang paling penting. Tujuan setiap negara adalah menciptakan sistem pajak yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memastikan pendapatan yang cukup untuk menjalankan fungsi negara. Penerimaan pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja fungsi negara yang efisien, yang tidak hanya bergantung pada kesejahteraan negara tetapi juga kemakmuran warga negaranya. Perilaku pembayar pajaklah yang menentukan apa yang akan mereka bayarkan. Sebagian pendapatan pajak akan dikumpulkan ke anggaran dan seberapa efisien negara akan mampu menjalankan fungsinya.

Masalah utama yang dihadapi pemerintah nasional adalah keputusan tentang apa dan bagaimana mengenakan pajak, berapa tarif pajak yang harus diterapkan agar system perpajakan negara tersebut adil, sederhana, efisien dan elastis. System perpajakan yang tidak sesuai di suatu negara mendorong penghindaran pajak, yang berdampak sangat besar bagi negara tersebut, karena menghambat perkembangan ekonomi negara tersebut dan masa depan negara. Negara menyediakan keamanan dan barang publik bagi entitas dan sebagai imbalannya mereka harus membayar pajak.

Akan tetapi, selalu ada pihak yang ingin menggunakan barang yang disediakan negara tanpa membayarnya. Perilaku wajib pajak membuat anggaran negara menjadi tidak seimbang karena penerimaan pajak yang terkumpul menjadi lebih kecil daripada pengeluarannya. Hal ini menyebabkan defisit anggaran dan kesenjangan yang tersisa diisi dengan dana pinjaman. Oleh karena itu, tujuan setiap negara di bidang perpajakan adalah sistem pajak yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan pendapatan negara yang stabil.²⁷

Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dimana dalam menghitung pajak badan tidak lepas dari adanya dokumen pendukung dari laporan keuangan atau pembukuan. Pajak penghasilan badan merupakan pemungutan pajak resmi yang diterapkan pada setiap kapasitas ekonomi tambahan yang diperoleh pembayar pajak dari suatu badan usaha, baik dari dalam negeri dan dari luar negeri dalam bentuk dan nama apapun. Setidaknya, dalam menghitung pajak penghasilan badan harus ada penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang dan lainnya.²⁸

2.2.2 Ciri-ciri pajak

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik konklusi bahwa pajak memiliki karakteristik distingtif sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak didasarkan pada dasar yuridis formal, yaitu Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang secara eksplisit menegaskan bahwa "pajak beserta pungutan lainnya yang bersifat wajib untuk mendukung kepentingan negara tunduk pada pengaturan secara formal dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh undang-undang.". Hal ini menegaskan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak
2. Tidak terdapat kontraprestasi individual yang secara langsung diterima oleh wajib pajak sebagai imbalan atas pembayaran pajak. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak bersifat kolektif dan dinikmati oleh seluruh masyarakat bukan hanya oleh individu yang membayar pajak.
3. Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum, untuk melaksanakan tugas pemerintahan, baik rutin maupun tidak yang bersifat incidental. Hal ini mencakup pembiayaan

²⁷ Egidijus Bikas, Greta Bagdonaitė, and Republik Lituania, 'Penerbit', 8.36 (2020), pp. 590–605.

²⁸ Denny Novi Satria, 'Pph Badan Yang Dipengaruhi Oleh Pendapatan Dan Der Pada Perusahaan Transportasi Di Bei', *Jurnal Riset Akuntansi*, 13.1 (2021), pp. 38–50, doi:10.34010/jra.v13i1.4001.

infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, pertahanan, dan berbagai program publik lainnya.

4. Pemungutan pajak memiliki sifat memaksa yang berarti bahwa wajib pajak memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat tunduk pada sanksi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrument anggaran (budgeter) untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga memiliki fungsi mengatur (regulatif) untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong investasi, mengurangi konsumsi barang-barang yang berbahaya atau mengurangi kesenjangan pendapatan.²⁹

2.2.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara paling besar, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menghimpun pendapatan pajak negara dari sektor pajak. Fungsi pajak adalah untuk memenuhi persyaratan negara untuk membiayai pengeluaran negara ataupun mengatur kebijakan pemerintah di bidang social dan ekonomi.³⁰ Adapun empat fungsi pajak, yakni fungsi anggaran, fungsi pengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan :³¹

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Dalam ekonomi Indonesia pajak memegang peranan krusial sebagai contributor utama terhadap penerimaan negara, berfungsi sebagai sumber pendapatan vital yang menopang keberlangsungan fungsi-fungsi pemerintahan. Penerimaan pajak dialokasikan secara strategis untuk membiayai berbagai pengeluaran negara mencakup pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan serta implementasi program-program pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu pajak menjadi fondasi fundamental bagi stabilitas fiskal dan kemajuan sosial ekonomi negara.³²

²⁹ Pemungutan Pajak Dan, 'Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7.1 (2014), pp. 142–57, doi:10.35968/jh.v7i1.128.

³⁰ Ratno Agriyanto and others, 'Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), pp. 235–43 <<http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>>.

³¹ Cindy Cindy, 'Polemik Pemungutan Pajak Di Indonesia', *Indonesia Journal of Business Law*, 2.1 (2023), pp. 38–46, doi:10.47709/ijbl.v2i1.2030.

³² Aryuni Fitri Djaafara, Yuliya Safitri, and Rasji, 'Implementasi Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *Jurnal Multilingual*, 3.4 (2023), pp. 1412–82.

2. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak difungsikan sebagai instrument strategis untuk meregulasi dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam berbagai spektrum meliputi dimensi social, ekonomi dan politik. Sebagai ilustrasi, pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah serta produk-produk impor tertentu untuk memproteksi industry domestic dari persaingan global. Pemberian insentif pajak dirancang untuk merangsang investasi baik domestic maupun asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pengenaan pajak ekspor atas komoditas tertentu ditujukan untuk menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri dan memenuhi kebutuhan domestic yang mendesak. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai alat kebijakan yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang komprehensif.³³

3. Fungsi Stabilitas

Melalui instrument perpajak pemerintah memiliki kapasitas finansial untuk mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas harga, sehingga pajak memainkan peran krusial dalam menjaga ekuilibrium perekonomian suatu negara. Fungsi ini diwujudkan melalui serangkaian mekanisme antara lain pengendalian likuiditas melalui regulasi peredaran uang di masyarakat, optimalisasi pemungutan pajak, serta alokasi dan penggunaan dana pajak yang efektif dan efisien. Pajak berkontribusi signifikan terhadap terciptanya iklim ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan..³⁴

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan pajak negara ditujukan guna meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan kesempatan kerja yang diwujudkan melalui pembiayaan pengeluaran umum dan Pembangunan nasional.

2.2.4 Jenis Pajak

Pajak diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu menurut golongan, menurut sifat dan lembaga pemungutnya.³⁵

1. Berdasarkan Golongan

³³ Aulya Purwitasari, Binti Mutafarida, and Yuliani, 'Urgensi Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.6 (2024), pp. 656–66 <<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>>.

³⁴ Angger Gumilang Sugiarto and others, 'SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Dasar-Dasar Penegetahuan Perpajakan Upaya Dalam Memotivasi Membayar Pajak', *Tahun 2024*, 2.2 (2024), pp. 365–71.

³⁵ Farrely Jacynda and Sukma Putri, 'Analisis Mengenai Penggolongan Dan Sifat Pajak Yang Berlaku Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia', November, 2022.

- a. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang secara inheren melekat pada wajib pajak sebagai entitas yang bertanggungjawab secara pribadi atas pelunasan kewajiban perpajakannya tanpa dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Ilustrasi dari kategori pajak ini meliputi pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai.
- b. Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang pada akhirnya dapat ditransformasikan atau dibebankan kepada pihak ketiga, yang berbeda dari entitas yang secara formal bertanggungjawab atas pembayaran pajak. Contoh representative dari kategori ini adalah pajak penjualan atas barang mewah, dimana beban pajak dapat diintegrasikan ke dalam harga jual dan ditanggung oleh konsumen akhir.

Terdapat tiga faktor yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu pajak dianggap sebagai pajak langsung atau tidak langsung. Pertama individu yang diwajibkan membayar pajak adalah orang yang bertanggungjawab atas pajak tersebut. Kedua individu yang pertama kali menanggung beban pajak disebut sebagai penanggung pajak. Ketiga orang yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dikenal sebagai penanggung pajak.

2. Berdasarkan Sifatnya, pajak dikelompokkan atas :

- a. Pajak subjektif merupakan jenis pajak yang orientasinya tertuju pada subjek pajak, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi spesifik dari wajib pajak. Subjek pajak dalam konteks ini mencakup individu, badan usaha, serta bentuk usaha tetap. Contoh representative dari kategori ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang memperhitungkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam menentukan besaran pajak yang dikenakan.
- b. Pajak Objektif merupakan jenis pajak yang orientasinya tertuju pada objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi atau karakteristik dari wajib pajak. Contoh representative dari kategori ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM) dimana pengenaan pajak didasarkan pada nilai barang atau jasa yang dikenakan pajak, tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi atau karakteristik lain dari wajib pajak.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas :

- a. Pajak Pusat

Pajak yang dibayarkan oleh pemerintah pusat berfungsi sebagai sumber utama pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk pembiayaan anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBN), yang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara. Implementasi pemungutan pajak di berbagai daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, dan hasil penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara secara umum. Contoh representative dari kategori pajak ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang secara kolektif berkontribusi signifikan terhadap stabilitas fiskal dan pembangunan nasional.³⁶

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah setempat merupakan sumber pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Pajak provinsi ini adalah kategori pajak yang pemungutannya berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dengan alokasi penerimaan ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di tingkat provinsi. Contoh: representative dari kategori ini termasuk pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten atau Kota merupakan jenis pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah kabupaten atau kota dengan alokasi penerimaan ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di tingkat kabupaten atau kota. Contoh: representative dari kategori ini meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Penghasilan didefinisikan sebagai setiap akumulasi kapabilitas manfaat ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak tanpa memandang asal geografis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bisa digunakan untuk keperluan konsumsi atau akumulasi harta Wajib Pajak dalam berbagai nomenklatur dan manifestasi. Definisi penghasilan mencakup kompensasi atau imbalan yang terkait yang mencakup pekerjaan atau layanan diterima dan diperoleh, termasuk namun tidak terbatas pada gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dana pension, atau

³⁶ , Pranoto and , Ayub Torry Satriyo Kusumo, 'Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak', *Yustisia Jurnal Hukum*, 95.2 (2016), pp. 395–414, doi:10.20961/yustisia.v95i0.2818.

kompensasi berdasarkan ketentuan lain kecuali secara eksplisit dikecualikan dalam ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian lain yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap peningkatan kapasitas ekonomi tambahan yang diperoleh atau diakumulasi oleh wajib pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk digunakan atau menambah kekayaan wajib pajak.³⁷

Ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *with holding*. Penjelasan umum Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa rezim pajak yang dipakai Indonesia adalah *self assessment* dan karena kedudukan Undang-Undang KUP akan menjadi ketentuan umum bagi perundang-undangan perpajakan yang lain.³⁸

1. *Self Assessment System* yaitu, sistem pemungutan pajak dimana masyarakat diberi kepercayaan oleh negara untuk menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Dalam sistem ini, warga negara dikenakan pajak berperan aktif sedangkan fiskus (pemungut pajak) berperan pasif.
2. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungut pajak dimana fiskus menggunakan data yang disampaikan wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, fiskus bersifat aktif sedangkan Wajib Pajak bersifat pasif.
3. *Withholding System* yaitu mekanisme pemungutan pajak dimana pemerintah mempercayakan pihak ketiga dengan tanggungjawab untuk memungut pajak dari penghasilan wajib pajak. Baik wajib pajak maupun petugas pajak bersifat pasif dalam mekanisme ini.

2.3 Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum islam mengenai perpajakan muncul beragam terminologi yang relevan. Akan tetapi, dalam konteks praktik dan pemahaman, istilah yang paling tepat untuk mempresentasikan konsep pajak dalam Bahasa Arab adalah *dharibah*. Kata *dharibah* memiliki makna etimologis yang mencakup menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebaskan, dan lain lain. Secara terminologis *dharibah* dapat didefinisikan sebagai harta yang diambil dengan cara imperative oleh negara,

³⁷ Adrian Sutedi, '*Hukum Pajak*', 2011, Jakarta, Sinar Grafika

³⁸ Susila Adiyanta, 'Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak Dalam Sistem Self Assessment', *Administrative Law & Governance Journal*, 5.1 (2022), pp. 2621–2781.

yang dikecualikan dari *jizyah* (pajak perlindungan bagi non muslim) dan *kharaj* (pajak tanah), meskipun secara umum kedua jenis pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai *dharibah*. Oleh karena pembahasan pajak dalam Al-Qur'an dan hadist tidak dapat terlepas dari istilah-istilah yang terkait dengannya.³⁹

Abu Yusuf menjelaskan mengenai pajak tanah dalam kitabnya "*Al-Kharaj*". Beliau juga membahas terkait keuangan publik dan berpendapat bahwa pendapatan negara ada tiga yaitu *ghanimah*, *shodaqoh*, dan *fai*. Dalam pembahasan *fai* inilah beliau membahas tentang jenis-jenis pajak dalam praktik negara Islam di masa beliau diantaranya *jizyah*, *usyr*, dan *kharaj*. *Jizyah* terkait dengan pajak jiwa dikhususkan untuk non muslim, *usyr* terkait dengan pajak perdagangan, dan *kharaj* terkait dengan pajak tanah.⁴⁰

"Al-Maks" secara bahasa memiliki makna yaitu mengurangi dan mendzolimi. Sedangkan secara istilah, dapat disimpulkan dari pemaparan intisari kitab "Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud" karya Al-Adzim Abadi, bahwa maks dalam hadist artinya adalah pungutan liar (tidak resmi) yang ditarik dari pedagang pasar atau yang melewati batas negara atau juga dari individu wajib zakat, baik itu ditarik oleh petugas resmi secara zalim karena diluar aturan atau ditarik oleh petugas resmi.⁴¹

Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ء

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

Jizyah adalah kompensasi atas keamanan dan fasilitas yang diperoleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang hidup di negara Islam. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai. Konsep pajak sudah terkandung dan diakomodir dalam ajaran Islam khususnya dalam perihal *jizyah* dalam ayat ini, 'Illah atau sebab pensyariatatan *jizyah* yang dijelaskan tafsir ayat ini semakin menguatkan adanya kebutuhan negara terhadap dukungan

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, 'Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab', 1997, p. 1118.

⁴⁰ Arif Zunaidi, 'Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini)', *Fenomena*, 20.1 (2021), pp. 45–60, doi:10.35719/phenomena.v20i1.49.

⁴¹ Ana Fadhillah, 'Distorsi Pemaknaan Lafadz Shahibu Maks Antara Petugas Pemungut Pajak Dan Pungutan Liar', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2019), pp. 129–44.

masyarakat dalam pemeliharaan dan pembangunan, baik dengan harta atau langsung dari dirinya.

Dalam memberikan hukum untuk sebuah perkara islam mengenal disiplin ilmu yang membantu memahami dengan benar *at-tasyri'* atau pensyariaan yang sebenarnya diinginkan dari *nash* syariat. Oleh karena itu, butuh untuk merujuk kepada beberapa kajian fiqih dan ushul fiqih yang terkait hukum pajak :

1. Pendapat yang menyatakan keharaman pajak

Dr. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan :

“Pemerintah yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan”.⁴²

Hal ini diperkuat oleh mayoritas fuqaha periode muta'akhirin yang berpendapat sama dengan berpegang pada dalil-dalil hadist yang menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barangsiapa sudah berzakat maka bersihlah hartanya dan gugur kewajibannya, kecuali jika dia ingin bersedekah sunnah sebagai tambahan amal. Mereka berpegang pada dalil hadist yang bersumber dari sahabat seperti Abu Hurairah ra., Thalhah ra., diantaranya hadistnya adalah :

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda :”jika engkau membayarkan zakat dari hartamu, maka hak-hak (yang wajib bagimu atas hartamu) itu telah di tunaikan” (HR.Ibnu Hiban).

2. Pendapat yang menyatakan kehalalan pajak

Dari fatwa *Dar al-Ifta' al-Mishiriyah* (Lembaga Fatwa Mesir) No.2890 Tahun 2014 atau No.3208 Tahun 2015, menjelaskan bahwa pajak adalah sebuah keniscayaan atau kebutuhan (*dharurat*) tujuannya untuk mendukung total layanan dan kewajiban negara memenuhi kesejahteraan publik. Berbagai negara memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda-beda sesuai undang-undang dan kebijakan masing-masing. Maka penting bagi negara untuk tidak menambah beban orang berpenghasilan rendah melainkan menekankan pembebanan pajak pada golongan seperti para investor dan pengusaha. Hal ini didasarkan pada ijtihad Khalifah Umar bin Khatab sebagai orang pertama yang menarik pungutan wajib selain zakat demi

⁴² Hasan Turabi, 'Principles of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam', *American Journal of Islam and Society*, 4.1 (1987), pp. 1–11, doi:10.35632/ajis.v4i1.2866.

kemaslahatan bersama seperti *kharaj*. Mayoritas muslimin sejak zaman sahabat hingga masa *tabi'in* juga berpendapat dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa..”

Dalam ayat diatas dijelaskan terdapat dua pokok kebajikan sosial yaitu “memberikan harta yang dicintai” dan “menunaikan zakat”, menunjukkan bahwa dalam setiap harta kekayaan terdapat kewajiban selain zakat. Dari dalil tersebut diketahui melalui pungutan wajib, apapun namanya baik upeti, pajak, *kharaj* dan lainnya memiliki substansi sama yaitu memberikan harta yang dicintai untuk kemaslahatan publik dengan perantara negara sebagai penyalurnya.

Dari QS. Al-Baqarah Ayat 177 Imam Qurthubi dalam *Tafsir al-Qurtubi* menjelaskan bahwa :⁴³

Para ulama sepakat bahwa jika datang kebutuhan mendesak menimpa umat islam setelah membayar zakat maka wajib (bagi orang kaya) mengalokasikan hartanya untuk keperluan tersebut. Imam Malik ra, berkata: "Wajib bagi umat muslim menebus tawanan mereka meskipun harus kehabisan harta."

Syeikh Mahmud Syaltut dalam Fatwanya berpendapat bahwa Syeikh Muslim Fadhil dari Manshuroh (Mesir) berpendapat para hartawan memang seharusnya membayarkan harta mereka diatas kadar zakat yang telah ditentukan oleh Syariah, sebutlah pajak dan *kharaj*. Pemerintah mengalokasikan dana tersebut

⁴³ Imam Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Maktabah Syamilah, Juz 2, h 242 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)

secara nyata sesuai anggaran belanjanya. Sehingga hajat hidup kaum miskin seharusnya menjadi tanggungjawab penuh para hartawan berpindah tangan kepada pemerintah.⁴⁴

Syeikh Mahmud Syaltut juga menambahkan pendapat mengenai perbedaan pajak dan zakat bahwa:

“Zakat adalah salah satu kewajiban keagamaan dan rukun islam kedudukannya seperti sholat, puasa dan syahadah. Berfungsi untuk memelihara iman dan menyucikan jiwa. Umat islam menunaikannya berdasarkan keimanan dan keagamaannya. Adapun pajak kedudukannya berbeda dnegan zakat, pemerintah adalah wakil rakyat. Jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menunjang kemaslahatan umum seperti pembangunan sarana pendidikan, tempat pengobatan, perbaikan jalan serta saluran air, pabrik-pabrik dan mendirikan alat pertahanan negara, sedangkan sesungguhnya kaum hartawan mampu membantu mewujudkannya namun mereka masih membelenggu tangan tidak ikut mengulurkan bantuan, maka wajib bagi pemerintah untuk menarik pajak dari mereka hingga tercapai pembangunan tersebut.”

Para ulama membolehkan pemungutan pajak dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Negara berkomitmen dalam penerapan syariat islam.
2. Dana untuk pelayanan dan keperluan publik sangat dibutuhkan oleh negara.
3. Pajak adalah satu-satunya sumber pendanaan negara.
4. Persetujuan dari para akademisi dan tokoh masyarakat diperlukan.
5. System pemungutannya adil dengan kata lain hanya dari orang yang sudah dikatakan mampu dan distribusinya adil merata.
6. Hanya jika negara benar-benar membutuhkannya, tidak permanen.
7. Pendanaannya tidak boleh berlebihan.
8. Besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan.

2.4 Kajian Variabel Penelitian

2.4.1 Tax Avoidance

Pajak merupakan kewajiban semua warga negara Indonesia baik secara pribadi maupun badan usaha. Berbagai upaya dilakukan oleh warga negara untuk dapat

⁴⁴ Manhaj Fatwa and others, 'Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa', *Hukum Islam*, XIII.1 (2013), pp. 64–83.

melakukan *tax avoidance*.⁴⁵ Tax avoidance yang lazim disebut sebagai penghindaran pajak didefinisikan sebagai suatu strategi atau serangkaian tindakan yang diimplementasikan dengan tujuan untuk meminimalisasi, menghindari, atau meringankan beban kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan celah-celah legal dan strategi yang secara eksplisit diperbolehkan dalam koridor perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tanpa mempertimbangkan apakah ada akibat pajak yang akan ditimbulkannya. Beban pajak yang paling rendah (Perencanaan Pajak Formal)⁴⁶

Tax Avoidance merujuk pada upaya untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Strategi pertama melibatkan pemindahan subjek dan atau objek yang dikenakan pajak ke negara-negara yang menawarkan perlakuan pajak istimewa atau insentif pajak terkait jenis penghasilan tertentu, yang sering disebut sebagai negara surga pajak (Tax Heaven Country). Strategi kedua meliputi pengelolaan nilai moneter yang terkandung dalam suatu transaksi dengan memilih opsi formal yang menghasilkan beban pajak yang paling substansial minimal.⁴⁷

Ketika otoritas pajak menentukan tax avoidance perusahaan sebagai penggelapan pajak dan bukan kegiatan penghematan pajak, perusahaan tersebut mengeluarkan biaya pajak langsung yang mencakup pajak awal dan denda tambahan. Hal ini juga dapat merugikan perusahaan karena dapat merusak reputasinya yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan dan penurunan penjualan. Dengan kata lain, non pajak sekunder beban biaya yang dikeluarkan cukup besar. Bagi perusahaan yang terlibat aktif dalam *corporate social responsibility*, ada kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami kerugian pada reputasi yang besar apabila diketahui telah menghindari pajak. Di sisi lain bagi entitas bisnis yang terlibat pasif dalam *corporate social responsibility*, perusahaan tersebut mungkin tidak terlalu merasakan citra perusahaan yang negative, dibandingkan dengan perusahaan yang terlibat tinggi dalam *corporate social responsibility*. Perusahaan termotivasi untuk menghindari pajak terlepas dari keterlibatan *corporate social responsibility*. Perusahaan yang kurang terlibat dalam corporate social responsibility memiliki insentif

⁴⁵ Irawati, Tri Cahya, and Ningsih.

⁴⁶ Indah Pramesty Maulinda and Fidiana Fidiana, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.4 (2019), pp. 1–21 <<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2378>>.

⁴⁷ Annisa and Ratnawati.

untuk meningkatkan nilai perusahaannya dengan mengurangi beban pajak perusahaan, perusahaan yang lebih terlibat dalam *corporate social responsibility* juga termotivasi untuk menghindari pajak melalui perencanaan pajak jangka panjang.⁴⁸

Terdapat dalil dalam ajaran islam yang mendorong umat muslim untuk menjalankan disiplin dan ketaatan yang tinggi pada peraturan yang telah ditetapkan. Sebagian para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat dengan berlandaskan pada Firman Allah Swt. dalam surat At-Taubah ayat 119, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah Bersama orang-orang yang benar!”

Aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh entitas perusahaan berpotensi menimbulkan implikasi negative yang signifikan bagi masyarakat luas termasuk memicu sentiment konflik yang berpotensi merusak reputasi yang telah dibangun perusahaan, serta pada skenario terburuk dapat mengakibatkan pemberhentian operasional bisnis. Merujuk pada pandangan Ibnu Taimiyyah basis pajak, tarif pajak, tax avoidance, dan praktik ekonomi ilegal (uang gelap) merupakan elemen-elemen yang saling terkait dalam suatu lingkaran iblis. Semakin terbatas basis pajak yang tersedia, semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dikenakan. Peningkatan tarif pajak ini kemudian memicu insentif yang lebih kuat untuk melakukan penghindaran pajak sehingga memperluas volume aktivitas ekonomi ilegal. Penghindaran pajak dalam perspektif ini merupakan bagian integral dari lingkaran yang dilarang dalam ajaran islam. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah yang ada kompleks ini memerlukan reorientasi kembali kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam praktik bisnis dan pengelolaan keuangan.⁴⁹ Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilarang, karena individu tau entitas yang tidak memenuhi kewajiban pajak akan memberikan beban tambahan kepada kelompok masyarakat lainnya.

⁴⁸ Jeongho Kim and Chaechang Im, ‘Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis’, *Sustainability (Switzerland)*, 9.10 (2017), doi:10.3390/su9101710.

⁴⁹ Ratno Agriyanto and Abdul Rohman, ‘REKONSTRUKSI FILSAFAT ILMU DALAM PERSPEKTIF PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN (Kajian Terhadap Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Yang Islami)’, *At-Taqaddum*, 2017, 35, doi:10.21580/at.v7i1.1530.

2.2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Entitas perusahaan yang memiliki *sustainability* atau tanggungjawab diluar tanggungjawab ekonomi perusahaan terhadap masyarakat (sosial). Akibatnya, perusahaan akan melakukan tindakan untuk tujuan sosial tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian ekonominya. Secara umum, CSR mencakup berbagai tugas perusahaan kepada masyarakat dimana mereka beroperasi. Tanggungjawab sosial perusahaan terjadi antara perusahaan dan semua *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud ini adalah pelanggan, karyawan, komunitas. Pemilik atau investor, pemerintah, pemasok, dan bahkan pesaingnya.⁵⁰

Mengungkap tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sosial adalah tujuan dari kegiatan *corporate social responsibility* (CSR). Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Indonesia mendefinisikan tanggungjawab sosial perusahaan. Undang-undang ini menguraikan bahwa corporate social responsibility merupakan suatu komitmen yang diemban oleh perusahaan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik masyarakat secara keseluruhan Terdapat potensi bahwa praktik tax avoidance adalah tindakan yang memanfaatkan secara strategis ketentuan-ketentuan dalam regulasi pajak untuk meminimalisasi beban kewajiban pajak secara legal. Hal ini mencakup pemanfaatan pengurangan atau pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang, serta eksploitasi terhadap ambiguitas atau kelemahan lain yang masih belum teridentifikasi secara komprehensif diatur dan dikenakan dalam regulasi perpajakan yang sedang diterapkan saat ini. Selama tindakan tersebut tidak melampaui aturan perpajakan yang berlaku, maka penghindaran pajak dapat dibenarkan.⁵¹ Dalam implementasinya program corporate social responsibility memberikan sejumlah manfaat strategis bagi perusahaan, diantaranya adalah peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar, penguatan citra merek (*brand image*), reduksi biaya operasional, serta terciptanya hubungan yang sinergis dan positif antara perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas local, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Dari perspektif Islam, konsep ajaran ihsan dipahami sebagai puncak dari nilai-nilai akhlak yang memiliki tingkat keutamaan yang sangat tinggi dapat diimplementasikan

⁵⁰ Manufaktur Yang and Terdaftar Di, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN NILAI PERUSAHAAN', 2 (2013), pp. 1–11.

⁵¹ Maulinda and Fidiana.

dalam tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, ajaran kepemilikan Islam melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan, yang berarti melaksanakan tindakan kebaikan yang memberikan manfaat signifikan bagi individu lain serta mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dalam perspektif islam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tanggungjawab social perusahaan (CSR) mencerminkan harmonisasi hubungan antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, yang diwujudkan melalui empat pilar fundamental, yaitu: prinsip kesatuan (*tauhid*), yang menekankan keesaan Allah SWT sebagai landasan seluruh tindakan, prinsip keseimbangan (*equilibrium*) yang menggarisbawahi pentingnya menjaga harmoni dan proporsi dalam segala aspek, prinsip kehendak bebas (*free will*) yang mengakui kemampuan manusia untuk membuat pilihan yang bertanggungjawab dan prinsip tanggungjawab (*responsibility*) yang menuntut pertanggungjawaban atas segala tindakan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggungjawab tersebut dapat diterapkan pada CSR perusahaan.

2.2.3 Kepemilikan Asing

Definisi Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3, merujuk pada aktivitas investasi modal yang dilakukan oleh investor asing untuk menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia, baik melalui mekanisme kepemilikan asing modal asing secara penuh maupun melalui skema kemitraan dengan investor dalam negeri. Kehadiran PMA tersebut secara inheren akan menimbulkan konsekuensi berupa kepemilikan asset dan atau control atas perusahaan oleh pihak asing.⁵²

Tingkat investasi antar negara meningkat sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI). Banyak alasan yang mendorong negara maju untuk berinvestasi pada negara berkembang, salah satunya adalah kemampuan mereka untuk menyediakan modal, terutama melalui FDI. Beberapa alasan yang mendorong investasi ini termasuk keuntungan yang lebih besar, biaya tenaga kerja yang lebih rendah, dan bahan baku yang lebih mudah diperoleh karena ekonomi global.⁵³

⁵² Annisa and Ratnawati.

⁵³ Siti Maisaroh and Doddy Setiawan, 'Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing Dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21.1 (2021), p. 29, doi:10.20961/jab.v21i1.636.

Sebaliknya, negara tujuan investasi mendapatkan banyak keuntungan dari investor asing dalam bentuk FDI. Pengalihan teknologi yang lebih maju serta tenaga kerja yang memiliki tingkat pengalaman yang lebih tinggi dan terlatih, keahlian manajemen dan organisasi yang lebih baik, dan yang paling penting, pemasukan kas negara dari penerimaan pajak yang dihasilkan dari keuntungan yang diperoleh oleh para investor asing adalah hal yang sangat penting. Selain memiliki banyak pengaruh positif dari investor asing, Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, secara aktif memberikan insentif untuk menarik investor asing untuk menanamkan modal di negara ini. Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa meskipun realisasi penanaman modal asing (PMA) menurun dari tahun 2007 hingga 2019, masih lebih besar daripada penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada tahun 2019, PMDN mencapai 52,39%, sementara realisasi PMA sebesar 54,84%.⁵⁴

2.2.4 Manajemen Laba

Manajemen laba merujuk pada upaya yang dilaksanakan oleh pihak manajer perusahaan untuk memanipulasi informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menguntungkan kepada para pemangku kepentingan yang berminat untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Ada tiga pola manajemen laba yang dapat dilakukan manajer. Pertama *income increasing* yang dilakukan dengan menaikkan laba perusahaan lebih besar dari laba sesungguhnya, jika manajer menginginkan kinerja perusahaan terlihat bagus. Kedua *income decreasing*, dilakukan jika manajer menginginkan kinerja perusahaan lebih rendah dari kinerja sesungguhnya manajer dapat menurunkan laba perusahaannya. Sedangkan pola yang ketiga, *income smoothing* dilakukan jika dengan mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya jika manajer ingin labanya tidak bergerak secara fluktuatif, sehingga laba terlihat merata selama periode-periode tertentu.⁵⁵

Dalam proses pelaporan keuangan organisasi, manajer keuangan atau orang yang membuat laporan keuangan dapat menghasilkan atau menerapkan manajemen pendapatan karena mereka berharap keuntungan dari hal-hal kegiatan yang mereka

⁵⁴ Maisaroh and Setiawan.

⁵⁵ Nanik Lestari and Selvy Agita Ningrum, 'Pengaruh Manajemen Laba Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi', *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3.1 (2018), pp. 99–109.

ambil⁵⁶. Manajemen laba menggambarkan sikap manajer ketika melaporkan kegiatan perusahaannya dalam jangka tertentu, yaitu kemungkinan adanya insentif tertentu bagi mereka untuk memantau data keuangan yang dilaporkan⁵⁷

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ⁵⁸

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan shalat, dan menginfakkan Sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi" (Al-Qur'an Surat Fatir Ayat 29)

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tiga jenis ibadah (amal shaleh) yang diumpamakan dengan perniagaan antara seorang hamba dengan Allah yang senantiasa berada dalam keadaan tanpa kerugian atau dalam kata lain perdagangan yang pasti akan memberikan keuntungan yang diperoleh antara lain: pertama melakukan pembacaan Al-Qur'an, kedua melaksanakan dan menegakkan ibadah sholat, ketiga menginfakkan sebagian rezeki, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Ketiga hal tersebut adalah perniagaan yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian. Hal itu disebabkan semua jenis perniagaan tersebut adalah perusahaan atau kegiatan usaha terbesar, tertinggi, dan terpenting. Karena semata-mata untuk mencari ridho Allah, keuntungan berupa pahala dari Nya serta mencari keselamatan dari kemurkaan dan siksa Nya. Namun, dengan syarat semua hal tersebut dikerjakan secara ikhlas.⁵⁸

2.3 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis referensi-referensi relevan yang dapat digunakan sebagai basis komperatif bagi penelitian yang sedang dilakukan. Proses pembelajaran dari penelitian-penelitian sebelumnya memiliki nilai strategis dalam memberikan orientasi yang jelas terhadap arah penelitian, serta secara krusial mampu mendemonstrasikan orisinalitas dan kontribusi unik yang ditawarkan oleh penelitian yang

⁵⁶ Naili Saadah, 'Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21.1 (2018), pp. 18–27 <<https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/775/590>>.

⁵⁷ MARIA CENDRIANA RIA and Sri Lestari Yuli Prastyatini, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Tax Planing Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi', *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4.2 (2021), pp. 318–34, doi:10.26618/jrp.v4i2.6330.

⁵⁸ Tafsir As-Sa'di, 1442 H

bersangkutan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan di masa lalu yang memiliki keterkaitan signifikan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Teori	Alat analisis	Hasil
1.	Elisa Tjondro, Retnaningtyas, Jacqueline (2016)	Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran pajak dengan Kinerja Laba sebagai Moderator	Kualitas Corporate Social Responsibility	Penghindaran pajak	Teori slack resources	Moderated Regression Analysis (MRA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas corporate social responsibility (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun jika kualitas corporate social responsibility (CSR) dimoderasi dengan kinerja laba yang tinggi, maka membuktikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan yang mempunyai

							kualitas corporate social responsibility (CSR) yang baik cenderung terjadi peningkatan dalam penghindaran pajak saat kinerja laba tinggi
2.	Sri Asih, Doddy Setiawan (2022)	Director experience, management compensation and tax avoidance	Director experience, and management compensation.	Tax avoidance		Variabel diukur dengan menggunakan proksi CETR agar konsisten dengan literatur sebelumnya.	Menemukan bahwa terdapat hubungan negative yang signifikan antara pengalaman direktur dan kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.
3.	Siti Maisaroh, Doddy Setiawan (2021)	Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran	Kepemilikan saham asing, Dewan Komisaris dan Direktur Asing perusahaan	Tax Avoidance		<i>Book Tax Difference</i> (BTD), yang merupakan selisih antara laba sebelumnya pajak dan laba kena pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan pihak asing, terutama kepemilikan saham dan proporsi didewan komisaris

		n Pajak di Indonesia				pengukuran penghindaran pajak ETR GAAP / Cash ETR)	memberikna dampak negative terhadap praktik penghindaran pajak.
4.	R. Rosiyana Dewi and Itjang D Gunawan	The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance	CSR And GCG	Tax Avoidance	Legitimacy Theory, Stakeholder Theory, Agency Theory, Social Contract Theory	Effective Tax Rate	Penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif antara CSR terhadap penghindaran pajak, selain itu komite audit sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh positif CSR terhadap penghindaran pajak, namun komisaris independen tidak terbukti sebagai variabel moderasi antara pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak
5.	Annisa, Ria Nelly Sari dan	Pengaruh Kepemilikan	Kepemilikan Saham	Tax Avoidance		Penghindaran pajak	Kepemilikan saham asing

	Vince Ratnawati (2020)	Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Penghindaran Pajak	Asing, Kualitas Informasi internal, Publisitas Chief Executive Officer			menggunakan CETR dan menggunakan alat statistik SPSS	berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kualitas informasi internal berpengaruh terhadap penghindaran pajak
6.	Fauzi Isnaen, Fauzan Akbar Albastiah (2021)	Pengaruh Return On Assets, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance	Pengaruh Return On Assets, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity	Tax Avoidance	Signaling theory, teori legitimasi, teori stakeholder	SPSS versi 24	Return On Asset berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016, Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun

							2014-2016, Capital Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016
7.	Eddy Suranta, Pratana Puspa Midiastusy, Hairani Ramayanti Hasibuan (2019)	The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioner on Tax Avoidance	struktur kepemilikan asing dan dewan komisaris asing.	Tax Avoidance	Theory Legitimacy	Menggunakan Analisis Regresi yaitu Eviews 9.0. metode analisis yang digunakan meliputi statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi dan pengujian hipotesis, model persamaan regresi berganda.	Membuktikan bahwa proporsi komisaris asing tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Implikasinya pemerintah dapat mendorong peningkatan kepemilikan asing untuk mengoptimalkan pembayaran pajak atau meminimalkan penghindaran pajak

8.	Dewinda Amalia Syahputeri, Teguh Erawati (2021)	Pengaruh Size dan CSR terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019)	Pengaruh Size dan CSR	Tax Avoidance	Teori Keagenan , Teori Legitimasi, Teori Stakeholder	Cash ETR : Effective tax rate	ukuran perusahaan (size) dan csr secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance, Variabel ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Sedangkan untuk variabel CSR, CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
9.	Iqbal Alianda, Andreas, Nasrizal, Al Azhar L (2021).	Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak	Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan manajemen laba riil	penghindaran pajak	Teori Perilaku Terencana, Teori Keagenan , Teori Akuntansi Positif	Cash ETR : Effective Tax Rate	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kepemilikan asing dan manajemen laba riil berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun foreign operation tidak mempunyai pengaruh

							terhadap penghindaran pajak
10 .	Muhammad Hidayat, Rahmayandi Mulda (2019)	Pengaruh Book Tax Gap dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dan Analisis kebijakan pemerintah terkait penghindaran pajak.	Book Tax Gap, dan Kepemilikan asing	Penghindaran Pajak		Cash ETR : Effextive Tax Rate	Kepemilikan asing tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada sektor perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018, Book tax gap berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada sektor perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018
11 .	Wina Yulia Fitri, Popi Fauziati (2019)	Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai	Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing	Penghindaran Pajak		Analisis Regresi Berganda : Moderating Regression Analysis (MRA	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap

		Variabel Moderasi					penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel moderasi pengungkapan CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara transfer pricing Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

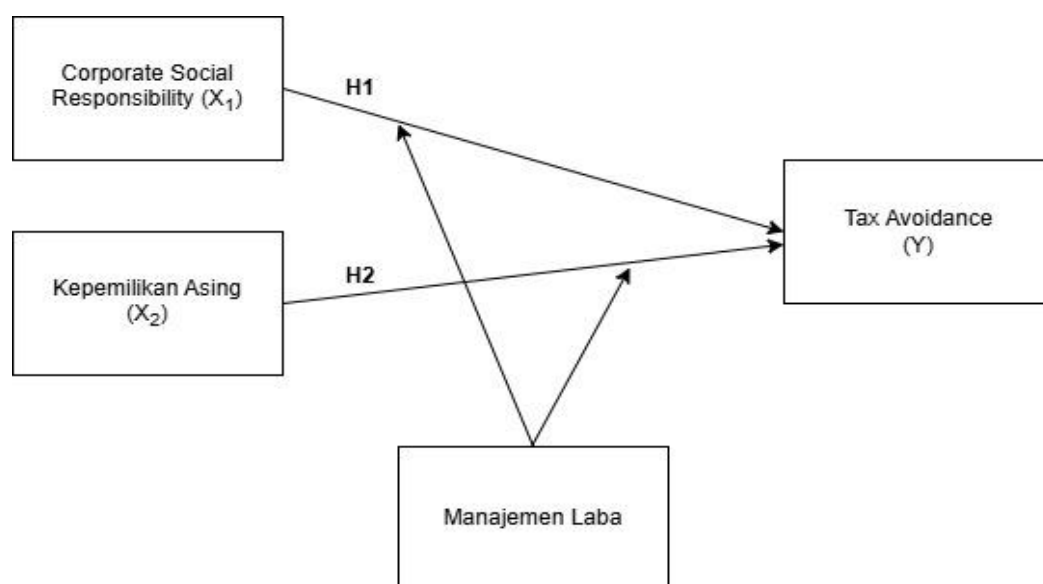
Perbedaan fundamental antara riset terdahulu dan studi ini terletak pada dua aspek krusial: pertama, rentang waktu observasi data yang dianalisis di mana penelitian ini mengadopsi periodisasi yang distingtif kedua, elaborasi model penelitian melalui introduksi variabel independen tambahan, yang diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Penulis yaitu variabel kepemilikan asing beserta manajemen laba sebagai moderator. Penulis Elisa Tjondro, dkk (2016) dengan judul Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba sebagai Moderator studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014, sedangkan pada studi ini objek penelitian yang digunakan adalah di perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun periode 2020-2023.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran peneliti yang menggabungkan fakta-fakta, observasi dan kajian pustaka. Kerangka berpikir memuat teori, dalil dan konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian, didalamnya memuat penjelasan variabel-variabel permasalahan yang diteliti dan menjawab permasalahan penelitian.⁵⁹

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap determinan aktivitas tax avoidance melalui dan kepemilikan asing. Dalam analisis ini pengungkapan CSR dan kepemilikan asing diidentifikasi sebagai variabel independen, sementara aktivitas tax avoidance diposisikan sebagai variabel dependen. Lebih lanjut manajemen laba di hipotesiskan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi relasi antara variabel independent dan dependen. Operasionalisasi variabel tax avoidance dilakukan melalui proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sedangkan pengungkapan CSR diukur berdasarkan Standar *Global Reporting Initiative* (GRI), khususnya transisi dari GRI-G4. Manajemen laba perusahaan diestimasi menggunakan model *Discretionary Accrual Modifies jones*. Semua variabel akan membentuk kerangka sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Berdasarkan gambar 2.1 dalam konteks di atas, penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian yang berfokus pada analisis hubungan antara corporate social responsibility (CSR) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian ini akan merujuk kepada Hipotesis 1 (H1), yang mengkaji hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran

⁵⁹ Reza Akbar, U. Sulia Sukmawati, and Khairul Katsirin, 'Analisis Data Penelitian Kuantitatif', *Jurnal Pelita Nusantara*, 1.3 (2024), pp. 430–48, doi:10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350.

pajak. Selanjutnya, Hipotesis 2 (H2) akan meneliti peran manajemen laba dalam memoderasi corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Hipotesis 3 (H3) akan menginvestigasi hubungan manajemen laba dalam memoderasi kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak, yang dirumuskan sebagai Hipotesis 4 (H4).

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi tentative yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian atau sub-pertanyaan penelitian, yang selanjutnya akan dievaluasi validitasnya melalui proses pengujian empiris. Hal ini perlu diuji lagi, meskipun telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Dalam konteks penelitian ilmiah, hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Sebuah hipotesis dirumuskan agar menghasilkan arahan dan pedoman yang jelas pada pelaksanaan penelitian. Hipotesis yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Tax Avoidance

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh setiap individu atau perusahaan kepada negara, yang dikenal sebagai wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak diartikan sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum. Kewajiban ini bersifat memaksa dan diatur oleh hukum tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak sebagai balasan atas pembayaran pajak tersebut. Sebagian besar dari pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan negara dengan prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tax avoidance merupakan suatu strategi yang diimplementasikan oleh entitas perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisasi kewajiban pembayaran pajak kepada negara melalui pemanfaatan celah-celah legal dalam regulasi perpajakan. Dengan cara melibatkan strategi perencanaan pajak yang cermat, dimana perusahaan berusaha untuk memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang sistem perpajakan yang berlaku. Melalui penerapan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara sistematis, perusahaan berharap dapat mempertahankan lebih banyak dana untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau investasi.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan imperatif strategis bagi entitas bisnis dalam rangka menjamin keberlanjutan eksistensi perusahaan. CSR didefinisikan sebagai manifestasi tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi lingkungan eksternal yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan

ekologis. Implementasi CSR oleh perusahaan didasari oleh motivasi untuk berkontribusi secara proaktif terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat, serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). CSR mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi komunitas lokal dan masyarakat luas, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga mereka..⁶⁰

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) mencerminkan tindakan korporasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, lingkungan, dan konsekuensi lain yang timbul akibat operasional perusahaan. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks ini, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku, dan tidak bertanggungjawab kepada publik ataupun masyarakat, oleh sebab itu tindakan penghindaran pajak dianggap tidak sejalan dengan *corporate social responsibility*.⁶¹

Dengan adanya kewajiban pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan social tersebut, perseroan tentunya wajib mengeluarkan sejumlah biaya untuk menyelenggarakan *Corporate social responsibility*. Biaya tersebut nantinya dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan, yang juga sekaligus mempengaruhi laba fiskal menurut pajak. Pelaksanaan CSR sebagai kewajiban perusahaan juga dapat berdampak pada aspek perpajakan perusahaan tersebut. Meskipun sudah jelas bahwa pelaksanaan CSR dapat berdampak terhadap aspek perpajakan, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan belum disebutkan dan diatur secara langsung istilah CSR atau tanggungjawab lingkungan dan social. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan analisis dan kajian mendalam terkait konsep CSR pada aspek ketentuan perpajakan.⁶²

Teori agensi menyatakan bahwa akan terjadi informasi yang asimetris antara pemilik perusahaan dan dewan yang di tunjuk sebagai agen pengelola perusahaan. Hal ini karena agen selaku pihak yang mengelola perusahaan secara langsung memiliki informasi yang jauh lebih dalam dibanding pemilik. Masalah keagenan juga timbul

⁶⁰ Risna Hayati and Yosita Okmawati, 'Analisi Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindar Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Dharma Negara*, 4.1 (2019), pp. 37–48 <<https://stiedharmanegara.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/5.-2019-Jurnal-Reillo.pdf>>.

⁶¹ Maulinda and Fidiana.

⁶² Gerardo B. S. Dewangga.

karena perusahaan berupaya memaksimalkan profitabilitas sekaligus meminimalkan beban pajak.

Sedangkan pengaruh pada teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan investor. Dalam konteks ini, perusahaan yang aktif dalam praktik CSR cenderung memperkuat citra positif mereka di mata publik dan meningkatkan reputasi mereka. Perusahaan yang berkomitmen terhadap CSR biasanya lebih transparan dan bertindak secara etis, yang dapat mengurangi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam praktik tax avoidance. Dengan menunjukkan tanggung jawab sosial, perusahaan berusaha untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di antara pemangku kepentingan, sehingga mereka merasa lebih tertekan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, perusahaan yang memiliki citra positif berisiko lebih rendah dalam menghadapi kritik publik atau tindakan hukum terkait penghindaran pajak. Sebaliknya, jika perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak, hal ini dapat merusak legitimasi mereka dan menciptakan backlash dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, perusahaan yang ingin mempertahankan legitimasi mereka akan lebih cenderung untuk menghindari praktik tax avoidance dan lebih fokus pada kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, perspektif teori legitimasi menunjukkan bahwa CSR dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap tax avoidance, dengan perusahaan berusaha untuk menjaga reputasi dan legitimasi mereka di tengah perhatian publik yang semakin meningkat terhadap kepatuhan sosial dan fiskal.

Berdasarkan penelitian dari Fauzi Isnaen dan Fauzan Akbar (2021), ditemukan bahwa corporate social responsibility (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Implikasinya menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan berkorelasi secara langsung dengan intensitas praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Dengan kata lain, semakin komprehensif pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya. Temuan ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi positif signifikan oleh CSR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Corporate Social Responsibility berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan asing Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan saham asing adalah saham yang dimiliki bukan warga negara Indonesia. Investor asing yang menanamkan sahamnya pada perusahaan di Indonesia bisa saja memiliki kepemilikan saham pada perusahaan di luar Indonesia. Jadi, kemungkinan terjadi transaksi antar perusahaan misalnya transfer pricing. Sebagai manajemen perusahaan tentu akan memanfaatkan peluang ini untuk melakukan penghindaran pajak.⁶³ Nainggolan & Sari yang mengemukakan bahwa direksi asing dengan kepentingan jangka pendek berdampak negatif pada praktik penghindaran pajak..⁶⁴ Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa walaupun mayoritas penguasa perusahaan diisi oleh entitas asing, dalam harapan jangka panjangnya, pemilik saham tetap berusaha menciptakan *good corporate governance* dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Didukung oleh teori keagenan jadi pemilik lebih memperhatikan laba perusahaan jangka panjang yang timbul dari praktik penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah direksi asing pada dewan direksi diperusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), maka semakin tinggi pula probabilitas perusahaan tersebut mempraktikkan tax avoidance.⁶⁵

Konsisten dengan studi yang telah dilaksanakan oleh Nainggolan dan Sari. Peneliti Maisaroh dan Setiawan menunjukkan hasil yang sama yaitu kepemilikan saham oleh asing berdampak negatif terhadap praktik tax avoidance. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemilik asing sangat mempertimbangkan biaya yang timbul dari praktik penghindaran pajak. Resiko hukum, reputasi perusahaan dan biaya konsultasi perpajakan menjadi penghambat praktik tax avoidance. Sedangkan komisaris asing berpengaruh negatif terhadap tax avoidance sehingga dikatakan bahwa komisaris berkewarganegaraan asing taat terhadap peraturan perpajakan di Indonesia.

Bagi manajemen, penerapan praktik penghindaran pajak yang menghasilkan laba yang terlihat lebih besar akan berkontribusi pada peningkatan insentif atau bonus yang diperoleh dalam posisi manajerial. Selain keuntungan tidak dapat dipungkiri bahwa penghindaran pajak akan menimbulkan berkurangnya laba perusahaan. Reputasi perusahaan akan menjadi taruhannya jika masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi

⁶³ Annisa and Ratnawati.

⁶⁴ Nainggolan and Sari.

⁶⁵ Maisaroh and Setiawan.

pada perusahaan sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan mengancam eksistensi perusahaan.⁶⁶

Pengaruh kepemilikan asing terhadap tax avoidance dapat dianalisis melalui perspektif teori legitimasi, yang menekankan bahwa perusahaan berupaya untuk mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, perusahaan yang memiliki kepemilikan asing sering kali berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan diharapkan untuk mematuhi standar internasional, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Investor asing biasanya memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di bawah kepemilikan asing cenderung lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan mereka untuk menghindari risiko kehilangan legitimasi. Jika perusahaan terlibat dalam praktik tax avoidance yang agresif, hal ini dapat merusak reputasi mereka dan mengundang kritik dari masyarakat serta regulasi yang lebih ketat dari pemerintah. Dengan berfokus pada kepatuhan pajak, perusahaan yang memiliki kepemilikan asing dapat memperkuat citra positif mereka, yang penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kesadaran akan dampak sosial dan reputasi ini mendorong perusahaan untuk menghindari penghindaran pajak, sehingga mereka dapat mempertahankan legitimasi dan dukungan dari komunitas internasional. Secara keseluruhan, perspektif teori legitimasi menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap praktik tax avoidance, di mana perusahaan lebih cenderung untuk beroperasi secara etis dan transparan demi menjaga reputasi dan legitimasi mereka di pasar global.

Dalam kerangka teori keagenan, divergensi kepentingan antara penanggungjawab dan *agent* termanifestasi dalam upaya *agent* memaksimalkan utilitas pribadi, yang berimplikasi pada reduksi manfaat dan insentif yang diterima oleh *principal*. Konsekuensinya, setiap keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan disatisfaksi bagi kedua belah pihak. Problematika keagenan ini menjadi anteseden bagi perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini didasari oleh adanya dualisme kepentingan, di mana *principal* berorientasi pada peningkatan kompensasi melalui optimalisasi laba, sementara *agent* berupaya meminimalkan beban pajak melalui manipulasi laba. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah :

⁶⁶ Maisaroh and Setiawan.

H2 : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

2.5.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Manajemen Laba sebagai moderasi

Tax avoidance dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan atau bahkan mengeliminasi kewajiban pajak yang harus dibayar, dengan mempertimbangkan konsekuensi pajak yang mungkin muncul dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, penghindaran pajak bukanlah suatu pelanggaran terhadap hukum perpajakan yang berlaku. Karena upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau meringankan beban pajak diimplementasikan melalui mekanisme yang legal dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, penghindaran pajak mencerminkan pemanfaatan celah dan ketentuan yang ada dalam peraturan pajak untuk mencapai pengurangan kewajiban pajak secara legal.⁶⁷

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan wahana komunikasi mengenai implikasi sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi perusahaan terhadap kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat luas. Entitas bisnis akan mengungkapkan informasi tertentu apabila informasi tersebut menurunkan beban pajak pada perusahaan.⁶⁸ Entitas bisnis berpotensi memanfaatkan informasi corporate social responsibility sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Entitas bisnis dengan rekam jejak kinerja lingkungan dan sosial yang positif maka akan mengurangi laba pada perusahaan tersebut karena corporate social responsibility dianggap beban sehingga dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan tersebut. Semakin baik CSR maka semakin banyak pula laba yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankannya CSR sehingga hal tersebut dapat menjadi alasan perusahaan untuk mengurangi laba dan menjadi penurunan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Praktik CSR yang tidak bertanggung jawab (*Irresponsible CSR*) umumnya dilakukan oleh entitas bisnis yang melakukan manajemen laba Perusahaan rendah, di sisi lain, perusahaan yang menunjukkan kinerja laba yang tinggi dan Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap program corporate social responsibility (CSR) yang berorientasi pada jangka panjang cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang lebih rendah.

⁶⁷ Kurniasih and Sari.

⁶⁸ Yang and Di.

Interaksi antara pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan praktik penghindaran pajak berkaitan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu untuk mencapai profit maksimal tanpa mengabaikan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini semakin tinggi laba yang diperoleh oleh entitas bisnis, maka semakin besar pula jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Namun, ketika perusahaan terlibat dalam praktik tax avoidance, mereka cenderung menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan negara, karena mereka tidak memenuhi kewajiban pajak yang sesuai dengan potensi keuntungan yang telah diraih.⁶⁹

Aktifitas CSR perusahaan merupakan bentuk pengaturan diri untuk membatasi serangkaian tindakan negatif yang dapat diadopsi oleh perusahaan ketika berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR, artinya lebih sedikit ruang untuk oportunisme manajerial dan memberi insentif yang lebih besar untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut terbukti pada penelitian Steven dan Rizky CSR mampu mengurangi tindakan manipulasi laba walaupun manajemen terjadi *entrenchment*. Selanjutnya, semakin lama masa kerja CEO yang merupakan salah satu ukuran *entrenchment*, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan tindakan CSR internal lebih banyak daripada eksternal agar dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meminimalkan risiko pada pandangan analis atau lembaga pemeringkat lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Maria Ria dan Sri lestari (2021) memberikan hasil bahwa manajemen laba memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan memperlemah hubungan corporate social responsibility. Manajemen laba yang tinggi akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang apabila terdeteksi dan perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari para investor dan *stakeholder*. Dengan ini, maka menurunkan citra positif yang sudah dibangun perusahaan dengan mengungkapkan corporate social responsibility dan membuat nilai perusahaan terlihat buruk, tercermin di pasar saham akan meningkat.⁷⁰

Menurut teori dan pada penelitian, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah :

H₃ : Manajemen Laba memoderasi pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

⁶⁹ Dwi Fionasari, Enni Savitri, and Andreas Andreas, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)', *Sorot*, 12.2 (2017), p. 95, doi:10.31258/sorot.12.2.4557.

⁷⁰ RIA and Yuli Prastyatini.

2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance dengan Manajemen Laba sebagai moderasi

Tax avoidance adalah sebuah cara yang sah dan diterapkan oleh entitas bisnis untuk mereduksi kewajiban pembayaran pajak penghasilan yang harus disetor kepada pemerintah, dengan menggunakan celah dalam regulasi perpajakan yang sah. Melalui praktik ini, perusahaan berusaha untuk meningkatkan arus kas (*cash flow*) mereka, yang memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk operasional atau investasi. Namun, meskipun penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, ada dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian negara. Praktik ini dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Ketika perusahaan mengurangi kewajiban pajak mereka, hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber daya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial lainnya yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.⁷¹

Entitas bisnis dengan kepemilikan saham yang lebih terpusat cenderung memiliki sistem pengawasan yang lebih efisien terhadap kinerja manajemen. Perusahaan yang menunjukkan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi biasanya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Fenomena ini terjadi akibat oleh adanya pemegang saham dominan yang memiliki kekuatan untuk keputusan manajemen, sehingga dapat mengarahkan operasional perusahaan agar lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan asing juga berfungsi sebagai dorongan bagi manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan struktur kepemilikan yang demikian, dapat meminimalkan potensi terjadinya praktik manajemen laba, yang mana manajer tergoda untuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi atau untuk menampilkan kinerja yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Selain itu, kepemilikan asing dapat meningkatkan efektivitas dalam perencanaan pajak, yang akan memberikan manfaat langsung bagi pemegang saham. Dengan demikian, hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan pengawasan

⁷¹ Aprilian Kusuma Ningrum, Eny Suprpti, and Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)', *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15.01 (2018), doi:10.30651/blc.v15i01.1260.

manajerial sangat penting untuk menciptakan sinergi antara tujuan manajemen dan kepentingan pemegang saham.⁷²

Investor asing yang memiliki saham pada suatu perusahaan di Indonesia berkemungkinan memiliki saham pada perusahaan di luar Indonesia, sehingga berpotensi antar perusahaan untuk melakukan transfer pricing, yang merupakan celah untuk melakukan tax avoidance. Hal ini diperkuat sejalan dengan hasil penelitian Salihu, Annuar, dan Obid yang membuktikan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan saham asing dan penghindaran pajak.

CEO lebih berpihak pada tingkat menengah kepemilikan manajerial. Ketika kepemilikan CEO dibawah batas, pasar modal dapat memaksa CEO untuk memuaskan kepentingan pemegang saham. Sebaliknya, ketika tingkat kepemilikan ekuitas manajerial naik melampaui tingkat tertentu tujuan manajerial mulai tertanam. Pendampingan internal dan disiplin eksternal menjadi lemah. Lemahnya control atau monitoring atas manajemen dapat memperkuat kemampuan manajer untuk bersikap oportunis, yaitu mengejar keuntungan mereka sendiri dan mengorbankan nilai perusahaan, dengan menggunakan kebijakan perusahaan yang kurang optimal.

Kepemilikan yang memiliki persentase lebih besar akan mampu memberikan manajer dengan entrenchment yang lebih dalam dan mampu memperbesar ruang lingkup atas perilaku oportunistik. Perusahaan dengan besar kepemilikan saham asing pada rentang tertentu akan cenderung melakukan manipulasi laba meskipun perusahaan tersebut melakukan CSR. Dengan kata lain, sisi etika perusahaan akan menurun saat manajer memiliki saham lebih besar proporsinya.⁷³

Berdasarkan penelitian oleh Lisna Christiani dkk (2019) mengungkapkan bahwa manajemen laba dalam hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan memiliki koefisien regresi positif yang signifikan. Namun karena uji pengaruh langsung antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh maka manajemen laba tidak dapat memperlemah hubungan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.⁷⁴

⁷² Marlina Permatasari and others, 'Peran Konsentrasi Kepemilikan: Respon Investor, Penghindaran Pajak, Manajemen Laba', *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4.1 (2021), pp. 17–29, doi:10.21632/saki.4.1.17-29.

⁷³ Steven Khosasi and Rizky Eriandani, 'Corporate Social Responsibility Dan Earnings Management: Managerial Entrenchment Sebagai Variabel Moderasi', *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 07.01 (2021), pp. 23–34, doi:10.34204/jiafe.v7i1.2869.

⁷⁴ Lisna Christiani and Vinola Herawaty, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi', *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2019, pp. 1–7, doi:10.25105/semnas.v0i0.5824.

Berdasar pada teori dari penelitian tersebut, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Manajemen laba memoderasi pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar memeriksa teori dan mengetahui bagaimana variabel terikat dan variabel bebas berpengaruh satu sama lain. Maka dari itu, jenis penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis populasi atau sampel data yang diperoleh melalui penggunaan instrumen penelitian tertentu dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif cara untuk mempelajari yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif melalui pendekatan statistik yang ketat, dengan tujuan utama untuk memvalidasi atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya⁷⁵. Penelitian kuantitatif dimulai dengan menguji teori, kemudian mengubah data menjadi angka, dan kemudian menentukan apakah teori itu benar. Dan apakah penelitian itu dapat diterima maupun ditolak. Karena penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, angka berfungsi sebagai indikator krusial, memandu proses investigasi. Pendekatan kuantitatif yang diterapkan dalam penelitian ini memanfaatkan angka sebagai representasi variabel penelitian, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun periode 2020-2023, dari data-data tersebut kemudian dilakukan pemilihan data dalam satuan konsep tertentu, kategori khusus, dan tema tertentu sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari konsep mengenai corporate social responsibility dan kepemilikan asing dalam aspek perpajakan di Indonesia.

3.2 Sumber Penelitian

3.2.1 Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data yang dimanfaatkan adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh melalui sumber perantara, seperti publikasi oleh pihak lain atau karya ilmiah sebelumnya. Data sekunder umumnya mencakup berbagai bentuk bukti, catatan historis, dokumentasi arsip yang telah dipublikasikan, serta dokumentasi

yang belum dipublikasikan.⁷⁶ Sehubungan dengan kebutuhan penelitian ini yang memanfaatkan data laporan tahunan sebagai sumber informasi dokumenter dalam format historis, dapat disimpulkan bahwa data sekunder berperan sebagai fondasi utama dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui ekstraksi dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2020 hingga 2023.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh entitas korporasi pada sektor manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode waktu 2020 hingga 2023, dengan fokus analisis pada 166 perusahaan yang merepresentasikan dari sektor manufaktur. Penelitian ini berlandaskan pada prinsip syariah di pasar modal, yang merupakan asas hukum Islam dalam kegiatan syariah, sebagaimana diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) NO: 40/DSN-MUI/X/2003. Fatwa tersebut harus selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berbasis pada fatwa DSN MUI. Untuk memenuhi prinsip syariah, efek dianggap sebagai efek syariah jika tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan memenuhi kriteria tertentu, seperti rasio total utang berdasarkan bunga yang tidak lebih dari 45% dari total aset, serta total pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lainnya yang tidak melebihi 10% dari total pendapatan usaha.⁷⁷ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam ISSI mematuhi prinsip-prinsip syariah dan implikasinya terhadap kinerja mereka di pasar modal.

Tabel 3. 1

Daftar Perusahaan Sektor Manufaktur di ISSI

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
2	AMIN	Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk
3	APII	Arita Prima Indonesia Tbk

⁷⁶ Arif Rachman, Universitas Pertahanan Indonesia, and Hery Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*, 2024.

⁷⁷ Evan Hamzah Muchtar, 'THE SHARIAH COMPLIANCE ANALYSIS BASED ON FINANCIAL RATIO ASPECTS (Study of Companies That Are Always Listed on the Indonesian Sharia Stock Index)', *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2.1 (2020), pp. 36–48, doi:10.51311/istikhlaf.v2i1.220.

4	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
5	CAKK	Cahayaputra asa keramik Tbk
6	GPSO	Geoprima Solusi Tbk
7	HEXA	Hexindo Adiperkasa Tbk
8	HOPE	Harapan Duta Pertiwi Tbk
9	IKAI	Intekeramik Alamasri Industri Tbk
10	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk
11	IMPC	Impack Pratama industry Tbk
12	KBLM	Kabelindo Murni Tbk
13	KIAS	Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
14	KOBX	Kobexindo Tractors Tbk
15	KUAS	Ace Oldfields Tbk
16	LABA	Ladangbaja Murni Tbk
17	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk
18	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
19	NTBK	Nusatama Berkah Tbk
20	PIPA	Multi Makmur Lemindo Tbk
21	PTMP	Mitra Pack Tbk
22	SCCO	Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
23	SKRN	Superkrane Mitra Utama Tbk
24	SMIL	Sarana Mitra Luas Tbk
25	SPTO	Surya Pertiwi Tbk
26	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
27	UNTR	United Tractors Tbk
28	VOKS	Voksel Electric Tbk
29	ASGR	Astra Graphia Tbk
30	BINO	Perma Plasindo Tbk
31	CRSN	Carsurin Tbk

32	DYAN	Dyandra Media International Tbk
33	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk
34	INDX	Tanah Laut Tbk
35	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
36	KONI	Perdana Bangun Pusaka Tbk
37	LION	Lion Metal Works Tbk
38	MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
39	MUTU	Mutuagung Lestari Tbk
40	PADA	Personel Alih Daya Tbk
41	SOSS	Shield On Service Tbk
42	TIRA	Tira Austenite Tbk
43	ASII	Astra International Tbk
44	FOLK	Multi Garam Utama Tbk
45	ZBRA	Dosni Roha Indonesia Tbk
46	DAYA	Duta Intidaya Tbk
47	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
48	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk
49	KMDSS	Kurniamitra Duta Sentosa Tbk
50	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk
51	MLPL	Multipolar Tbk
52	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk
53	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
54	RANC	Supra Boga Lestari Tbk
55	SDPC	Millennium Pharmacon International Tbk
56	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
57	ADES	Akasha Wira International Tbk
58	AGAR	Asia Sejahtera mina Tbk
59	AISA	FKS Food Sejahtera Tbk

60	ANDI	Andira Agro Tbk
61	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk
62	ASHA	Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk
63	AYAM	Janu Putra Sejahtera Tbk
64	BEEF	Estetika Tata Tiara Tbk
65	BISI	Bisi International Tbk
66	BOBA	Formosa Ingredient factory Tbk
67	CAMP	Campina Ice Cream industry Tbk
68	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
69	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
70	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk
71	CPIN	Charoen pokphand Indonesia Tbk
72	CPRO	Central Proteina Prima Tbk
73	CRAB	Toba surimi Industries Tbk
74	DEWI	Dewi Shri Farmino Tbk
75	DSFI	Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
76	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk
77	ENZO	Moreno Abadi Perkasa Tbk
78	FISH	FKS Multi Agro Tbk
79	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
80	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
81	GULA	Aman Agrindo Tbk
82	GZCO	Gozco Plantations Tbk
83	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
84	IPPE	Indo Pureco pratama Tbk
85	JARR	Jhonlin Agro Raya Tbk
86	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
87	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk

88	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
89	MAXI	Maxindo Karya Anugerah Tbk
90	MKTR	Menthobi Karyatama Raya Tbk
91	MYOR	Mayora Indah Tbk
92	NASI	Wahana Inti Makmur Tbk
93	OILS	Indo Oil perkasa Tbk
94	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
95	PGUN	Pradiksi gunatama Tbk
96	PTPS	Pulau subur Tbk
97	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
98	SGRO	Sampoerna Agro Tbk
100	SIMP	Salim Ivomas pratama Tbk
101	SIPD	Sreeya Sewu Indonesia Tbk
102	SKBM	Sekar Bumi Tbk
103	SKLT	Sekar Laut Tbk
104	SMAR	SMART Tbk
105	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
106	STAA	Sumber Tani Agung Resources Tbk
107	STTP	Siantar Top Tbk
108	TAPG	Triputra Agro Persada Tbk
109	TAYS	Jaya Swarasa Agung Tbk
120	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
121	TGUK	Platinum Wahab Nusantara Tbk
122	ULTJ	Ultramilk Jaya Milk Industri & Trading Company Tbk
123	WAPO	Wahana Pronatural Tbk
124	WMUU	Widodo Makmur Unggas Tbk
125	MBTO	Martina Berto Tbk
126	MRAT	Mustika Ratu Tbk

127	TCID	Mandom Indonesia Tbk
128	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk
129	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
130	VICI	Victoria Care Indonesia Tbk
131	BATA	Sepatu Bata Tbk
132	BELL	Trisula textile Industries Tbk
133	ESTI	Ever Shine Tex Tbk
134	INDR	Indo rama Synthetic Tbk
135	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk
136	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk
137	TRIS	Trisula International Tbk
138	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk
139	ASLC	Autopedia Sukses Lestari Tbk
140	BAUT	Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
141	BABY	Multitrend Indo Tbk
142	BOGA	Bintang oto Global Tbk
143	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk
144	DEPO	Caturkada Depo Bangunan Tbk
145	ECII	Electronic City Indonesia Tbk
146	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk
147	ERAL	Sinar Eka Selaras Tbk
148	LPPF	Matahari Department Store Tbk
149	MAPA	Map aktif Adiperkasa Tbk
150	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk
151	MKNT	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
152	MPMX	Mitra Pinasthika Mustika Tbk
153	PMJS	Putra Mandiri Jembar Tbk
154	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk
155	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk

156	SONA	Sona Topas Tourims Industry Tbk
157	TOOL	Rohatindo Nusantara Luas Tbk
158	UFOE	Damai Sejahtera Abadi Tbk
160	YELO	Yelooo Integra Datanet Tbk
161	ZATA	Bersama Zatta Jaya Tbk
162	ZONE	Mega perintis Tbk

Sumber : Indeks Saham Syariah Indonesia

3.3.2 Sampel

Sampel, dalam konteks metodologi penelitian, didefinisikan sebagai subkumpulan dari populasi yang lebih besar, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk merepresentasikan karakteristik esensial dari populasi tersebut.⁷⁸ Teknik pengambilan sampel pada penyusunan penelitian ini yang digunakan adalah purposive sampling, yang dirancang untuk memilih sampel secara selektif berdasar pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* merupakan metode seleksi sampel yang didasarkan pada kriteria spesifik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sampel yang terpilih memiliki tingkat representasi yang optimal terhadap populasi yang diteliti. Proses pengambilan sampel harus dilakukan secara cermat dan sistematis, sehingga sampel yang dihasilkan secara akurat mencerminkan dan merepresentasikan kondisi yang sebenarnya dari populasi yang menjadi fokus penelitian.

Sehubungan dengan penerapan teknik *purposive sampling*, kriteria seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode tahun 2020 hingga 2023.
2. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan serta laporan tahunan yang secara eksplisit mengungkapkan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR).
3. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan dan pengelolaan oleh pihak asing dalam struktur direksinya.
4. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.

⁷⁸ Zulganef, “Metode Penelitian Sosial dan Bisnis”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 134

5. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian finansial, mengingat keberadaan kerugian dapat menyebabkan distorsi pada perhitungan tarif efektif..

Tabel 3. 2

Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2020 - 2023	163
2	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan metode (Purposive Sampling)	
3	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2020 - 2023	163
4	Perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak menyediakan laporan keuangan serta laporan tahunan yang secara komprehensif dan berkesinambungan mengungkapkan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) mereka dalam konteks Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode tahun 2020 hingga 2023	(40)
5	Perusahaan-perusahaan manufaktur yang kepemilikannya tidak didominasi oleh pihak asing	(82)
6	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(11)
7	Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data, di mana terdapat ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran pajak serta tidak menyertakan informasi mengenai laba sebelum pajak	(5)
	Perusahaan yang sesuai kriteria	24
	Total sampel : (n x periode penelitian) (4 x 24)	96

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria diatas antara lain:

Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APII	Arita Prima Indonesia Tbk
2	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk

3	DYAN	Dyandra Media International Tbk
4	LION	Lion Metal Works Tbk
5	MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
6	SOSS	Shield On Service Tbk
7	TIRA	Tira Austenite Tbk
8	DAYA	Duta Intidaya Tbk
9	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
10	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
11	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
14	SKBM	Sekar Bumi Tbk
15	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
16	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk
17	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
18	BATA	Sepatu Bata Tbk
19	BABY	Multitrend Indo Tbk
20	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk
21	LPPF	Matahari Department Store Tbk
22	MAPA	Map aktif Adiperkasa Tbk
23	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk
24	SONA	Sona Topas Tourims Industry Tbk

Sumber : Indeks Saham Syariah Indonesia

3.4 Metode Pengumpulan data

Metode untuk mengumpulkan informasi yang diimplementasikan dalam studi ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan data melalui pencatatan sistematis terhadap seluruh informasi yang terkait dengan subjek penelitian. Data yang dipertahankan secara khusus adalah data yang memiliki hubungan langsung dengan variabel-variabel yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan

pendekatan kepustakaan, yang melibatkan penelaahan dan pengkajian literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, serta sumber-sumber lain yang berkaitan.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel memiliki peran penting dalam penelitian. Secara umum variabel yaitu obyek pengamatan. Variabel penelitian adalah faktor penting dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dalam kerangka penelitian ini, variabel yang dianalisis dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen, yang biasanya kali dirujuk sebagai variabel bebas, didefinisikan sebagai variabel yang memiliki pengaruh signifikan atau dapat memicu perubahan pada variabel terikat. Dalam konteks studi tersebut, variabel independent yang diidentifikasi meliputi Corporate Social Responsibility (CSR) serta kepemilikan asing⁷⁹

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel terikat dalam terminology penelitian, seringkali disebut sebagai variabel output, variabel kriteria atau variabel konseku.⁸⁰ Dalam konteks studi tersebut, variabel dependen yang menjadi fokus analisis adalah penghindaran pajak (tax avoidance).

3.5.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi, dalam cakupan penelitian ini, didefinisikan sebagai suatu entitas yang memiliki kemampuan untuk memoderasi, yaitu berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan langsung yang terjalin antara variabel independen dan variabel dependen. Lebih lanjut, variabel moderasi ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap karakteristik serta arah hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut. Dalam konteks ini, karakteristik atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat bervariasi, baik menuju arah positif maupun negatif, yang sepenuhnya bergantung pada pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel moderasi tersebut. Variabel moderasi yang ditekankan dalam penelitian ini adalah manajemen laba, yang berpotensi memengaruhi dinamika interaksi antar variabel secara kompleks.⁸¹

⁷⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*

⁸¹ Indriantoro and Supomo.

3.6 Definisi Operasional Penelitian

Informasi yang menjelaskan bagaimana sebuah variabel penelitian diukur dikenal sebagai variabel operasional. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu variabel independent yang terdiri dari corporate social responsibility (X_1), Kepemilikan asing (X_2), variabel dependen berupa Tax Avoidance (Y), serta variabel moderasi berupa Manajelem laba perusahaan

Tabel 3. 4

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Rumus	Jurnal
1.	Tax Avoidance	Tax avoidance adalah usaha untuk mengurangi, menghindari, meringankan beban pajak dengan cara dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak ditimbulkannya. Penghindaran pajak diukur dengan CETR (Cash Effective Tax Rate)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Annisa, Ria, and Vince Ratnawati, (2020) Jurnal Akuntansi 8.2
2.	Corporate Social Responsibility (CSR)	Suatu komitmen berkelanjutan usaha yang berperan untuk melakukan tindakan secara etis dan	$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{nj}$	Maulinda, Indah Pramesty, and Fidiana Fidiana, (2019) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 8.4

		memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas. Dengan melakukan identifikasi pada item yang telah diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan, kemudian mencocokkannya pada check list. Apabila perusahaan melakukan CSR maka diberi nilai 1, namun apabila perusahaan tidak melakukan pengungkapan CSR maka diberi nilai 0.		
3.	Kepemilikan asing	Kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas-entitas asing, baik dalam bentuk individu maupun institusi yang beroperasi diluar batas wilayah negara. Kualitas informasi internal = jumlah hari dari tanggal	<i>Kepemilikan Saham Asing</i> $= \frac{\text{Total saham yang dimiliki asing}}{\text{Total saham yang beredar}}$	Annisa, Ria, and Vince Ratnawati (2020) Jurnal Akuntansi 8.2

		31 Desember sampai tanggal publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan		
4.	Manajemen laba	Mengelola pendapatan arus kas masuk dan pengeluaran arus kas keluar untuk memastikan bahwa bisnis menghasilkan laba bersih operasional	Discretionary Accrual⁸² $DAC_{it} = \beta_0 + \beta_1 AUD_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 COMP_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \varepsilon$ $COE_{it} = \beta_0 + \beta_1 AUD_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 COMP_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \varepsilon$ Keterangan : DAC_{it} : Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t COE_{it} : Biaya ekuitas perusahaan i pada tahun t AUD_{it} : Audit tenure perusahaan i pada tahun t $SIZE_{it}$: Ukuran perusahaan i pada tahun t $COMP_{it}$: Type perusahaan i pada perusahaan t LEV_{it} : Leverage perusahaan pada i pada tahun t ε : error	Chen Hanwen, Jeff Zeyun Chen, Gerald J. Lobo, Yanyan Wang (2010). Journal Contemporary Accounting Research

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini mengunakan 2 model penelitian yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut outer model dan structural model (*structural model*) atau sering di sebut inner model. Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest atau observed variabel mempresentasikan atau membentuk variabel laten untuk di ukur. Teknik analisis data dengan menggunakan path analysis dengan alat statistic yang digunakan adalah Warp PLS 8.0 dengan rumus sebagai berikut:

⁸² Hanwen Chen and others, 'Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China', *Contemporary Accounting Research*, 28.3 (2011), pp. 892–925, doi:10.1111/j.1911-3846.2011.01088.x.

$$PP = \alpha + \beta^1 CSR + \beta^2 KSA + \beta^3 MLA + \varepsilon$$

$$MLA = \alpha + \beta^1 CSR + \beta^2 KSA + \beta^4 + \varepsilon$$

PP = Penghindaran pajak

α = Konstanta

ε = Error

CSR = Corporate social responsibility

KSA = Kepemilikan asing

MLA = Manajemen laba

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah jenis metode analisis data yang mempunyai tujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai data yang telah dikumpulkan, tanpa melakukan inferensi statistik yang bertujuan untuk generalisasi populasi. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan penyajian data dalam format deskriptif murni, yang mencakup identifikasi atau penjelasan korelasi antar variabel, pengujian hipotesis spesifik, pembuatan prediksi berdasarkan data yang ada, atau penarikan kesimpulan yang terbatas pada sampel yang dianalisis.⁸³ Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang berfokus pada penjelasan dan deskripsi hasil penelitian secara mendalam. Dalam konteks ini, analisis deskriptif, yang diimplementasikan melalui perangkat lunak *WarpPls* digunakan secara khusus untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3.7.2 Measurement Model (outer model)

Outer model dilakukan untuk menilai indicator model fit dan multicollinearity. Dalam pembentukan dan operasionalisasi suatu konstruk dapat dibentuk dengan 61 indikator reflektif dan juga formatif. Pengujian measurement model atau outer model dalam penelitian ini menggunakan:

3.7.2.1 Uji Indicator Model Fit

Dengan metode fit maka ketentuan dari penelitian ini jika $P \text{ value} \leq 0.05$ dapat dikatakan fit. Dengan model APC dapat dikatakan fit jika $P \text{ value} \leq 0.05$.

⁸³ Molly Wahyuni, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual Dan SPSS Versi 25, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian dengan menggunakan multicollinearity bertujuan untuk menganalisis apakah ada dan tidaknya masalah multikolonieritas antar indikator dan variabel laten. Besarnya multikolonieritas diukur dengan melihat Average blok VIF (AVIF) dan Average Full Collinearity (AFVIF) dengan ukuran ≤ 3.3 di terima, namun nilai ≤ 5 masih dapat di terima.

3.7.2.3 Structural Model atau Inner Model

Inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dengan melihat seberapa besar variance yang di jelaskan dan untuk mengetahui signifikansi dari P-value. Dalam menilai model structural atau inner model dengan PLS kita mulai dengan besarnya presentase Variance yang di jelaskan yaitu dengan melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel 62 laten sebagai kekuatan prediksi dari model structural, Stone-Geisser dalam Penelitian Inner model ini dengan metode.

1. R Square

R Square digunakan untuk memprediksi kekuatan model. Dalam buku PLS Ghazali. R square di bagi 3 bagian ≤ 0.70 maka menunjukkan kuat, ≤ 0.45 menunjukkan model moderate, ≤ 0.25 menunjukan lemah.

2. Q-Square Predictive Relevance

Q2 digunakan untuk mengukur predictive relevance, yakni seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Dalam buku PLS Ghazali menunjukkan bahwa nilai Q2 yang lebih besar dari nol maka memiliki predictive relevance terhadap model konstruk endogen tertentu. Dan jika Q2 lebih kecil dari nol menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance

3. F² effect size

Nilai f² effect size adalah jika ≥ 0.02 menunjukkan effect size kecil, ≥ 0.15 menunjukkan effect size menengah, ≥ 0.35 menunjukkan effect size besar.

4. Significance of Path Coefficients

Langkah dari evaluasi model structural yang harus di lakukan adaah melihat nilai P-Value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang di bangun resampling. Nilai signifikansi yang di gunakan dalam penelitianini yaitu two-tailed dengan P-value 0.1 (Significance level = 10%)

5. Indirect total Effects

Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh adanya variabel profitabilitas, komposisi independen, leverage terhadap penghindaran pajak yang dimediasi oleh manajemen laba. Indirect total effects dapat diterima/ dimediasi jika nilai P value < 0.1 (10%)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

Studi ini berupaya mengevaluasi secara komprehensif determinan-determinan penghindaran pajak pada entitas manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2020 hingga 2023. Secara spesifik, penelitian ini menelaah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak. Lebih lanjut, penelitian ini menguji peran moderasi manajemen laba perusahaan dalam memoderasi bagaimana variabel independen berinteraksi satu sama lain (pengungkapan CSR dan kepemilikan asing) dan variabel dependen (*tax avoidance*). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diekstraksi dari laporan keuangan dari perusahaan manufaktur terdaftar di ISSI dan dipublikasikan menggunakan situs web resmi sahamsyariah.id.

Populasi dalam penelitian ini meliputi semua entitas perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode observasi 2020 hingga 2023, dengan total populasi sebanyak 162 perusahaan. Dari populasi tersebut, penentuan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan digunakan untuk melakukan *purposive sampling* secara *a priori*. Teknik *purposive sampling* menghasilkan sampel 24 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria tersebut telah ditentukan. Mengingat periode penelitian mencakup 4 tahun (2020-2023), maka total observasi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 96 data.

Tabel 4. 1
Hasil Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2020 - 2023	163
2	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan metode (Purposive Sampling)	
3	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2020 - 2023	163

4	Perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak menyediakan laporan keuangan serta laporan tahunan yang secara komprehensif dan berkesinambungan mengungkapkan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) mereka dalam konteks Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode tahun 2020 hingga 2023	(40)
5	Perusahaan-perusahaan manufaktur yang kepemilikannya tidak didominasi oleh pihak asing	(82)
6	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(11)
7	Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data, di mana terdapat ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran pajak serta tidak menyertakan informasi mengenai laba sebelum pajak	(5)
	Perusahaan yang sesuai kriteria	24
	Total sampel : (n x periode penelitian) (4 x 24)	96

Sumber : Data Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan 24 perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, yang termasuk perusahaan manufaktur yaitu :

Tabel 4. 2

Daftar perusahaan Manufaktur

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APII	Arita Prima Indonesia Tbk
2	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
3	DYAN	Dyandra Media International Tbk
4	LION	Lion Metal Works Tbk
5	MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
6	SOSS	Shield On Service Tbk
7	TIRA	Tira Austenite Tbk
8	DAYA	Duta Intidaya Tbk
9	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
10	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
11	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
14	SKBM	Sekar Bumi Tbk
15	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
16	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk
17	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
18	BATA	Sepatu Bata Tbk
19	BABY	Multitrend Indo Tbk
20	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk
21	LPPF	Matahari Department Store Tbk
22	MAPA	Map aktif Adiperkasa Tbk
23	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk
24	SONA	Sona Topas Tourims Industry Tbk

Sumber : Data Diolah Peneliti 2025

4.2 Analisis Data

Studi ini menerapkan metode analisis regresi linier berganda sebagai alat untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyelidiki baik pengaruh simultan maupun pengaruh parsial dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) serta kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Dengan pendekatan ini, hubungan antar variabel dalam konteks perusahaan yang terdaftar diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Analisis regresi juga digunakan untuk menguji peran variabel moderasi, dimana variabel tersebut adalah manajemen laba perusahaan, dalam memoderasi hubungan antara variabel independen (pengungkapan CSR dan kepemilikan asing) dan variabel dependen (tax avoidance). Analisis regresi linier berganda ini diaplikasikan pada data panel yang terdiri dari 96 observasi, yang merepresentasikan sampel perusahaan manufaktur yang telah diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi komprehensif mengenai karakteristik data yang dianalisis, yang meliputi pengukuran

tendensi sentral (nilai rata-rata), dispersi (standar deviasi), serta nilai ekstrem (maksimum dan minimum). Dalam konteks penelitian ini, statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan sketsa umum tentang distribusi dan perilaku dari variabel-variabel yang terlibat, yaitu variabel independen corporate social responsibility dan kepemilikan asing sedangkan variabel dependen tax avoidance, serta manajemen laba perusahaan sebagai variabel moderasi. Analisis statistik deskriptif ini menjadi landasan untuk memahami karakteristik dasar data sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang lebih mendalam menggunakan metode regresi. Hasil perhitungan tabel berikut menunjukkan statistik deskriptif penelitian ini:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation
CSR20	1	MET	0	0.698	0.75	0.98	0.32	0.98	0.196
CSR21	2	MET	0	0.698	0.75	0.98	0.32	0.98	0.196
CSR22	3	MET	0	0.698	0.75	0.98	0.32	0.98	0.196
CSR23	4	MET	0	0.698	0.75	0.98	0.32	0.98	0.196
CETR20	5	MET	0	0.765	0.269	9.666	0	9.666	1.919
CETR21	6	MET	0	0.228	0.248	0.394	0.004	0.394	0.12
CETR22	7	MET	0	0.343	0.282	1.128	0	1.128	0.248
CETR23	8	MET	0	0.447	0.286	2.138	0.024	2.138	0.449
KSA20	9	MET	0	0.468	0.5	0.9	0.003	0.9	0.245
KSA21	10	MET	0	0.47	0.5	0.9	0.003	0.9	0.244
KSA22	11	MET	0	0.471	0.5	0.9	0.003	0.9	0.241
KSA23	12	MET	0	0.493	0.5	0.87	0.003	0.87	0.245
LABA20	13	MET	0	-0.132	-0.193	0.805	-0.431	0.805	0.236
LABA21	14	MET	0	-0.183	-0.186	0.121	-0.61	0.121	0.128
LABA22	15	MET	0	-0.218	-0.163	0.046	-1.514	0.046	0.293
LABA23	16	MET	0	-0.166	-0.154	0.717	-0.987	0.717	0.262

Sumber : Output diolah dengan Warp Pls 8.0 tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah data yang diolah sebanyak 96 sampel perusahaan yang didapat dari banyaknya perusahaan yang masuk dalam kriteria pengambilan sampel yaitu 24 perusahaan di sektor manufaktur dengan masa penelitian 4 tahun, sehingga jumlah data diolah sebanyak 96 sampel perusahaan.

Berikut interpretasikan dari tabel 4.3 sebagai berikut :

1. Hasil pengujian statistic deskriptif variabel corporate social responsibility dengan total data 96 sampel mendapatkan nilai minimum 0,32, sedangkan dengan angka tertinggi sebesar 0,98. Corporate social responsibility dalam pengujian ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 0,698 dan standard deviation 0,196. Dengan demikian bahwa nilai corporate

social responsibility di perusahaan manufaktur yang terdapat di ISSI dengan nilai minimum 32% yang berarti corporate social responsibility yang diukur dengan CSRJI dalam suatu perusahaan yang mana artinya kurang mengalami efisiensi penggunaan asset untuk menghasilkan laba perusahaan dan nilai tertinggi 98% yang diukur dengan menggunakan CSRJI yang berarti perusahaan tersebut memanfaatkan asset untuk menghasilkan laba dengan efisien atau baik. Sedangkan nilai rata-rata yang di dapat di perusahaan ISSI sebesar 69,8% untuk corporate social responsibilitynya yang diukur dengan menggunakan CSRJI dan nilai standard deviation 19,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek yang diukur menunjukkan tingkat keragaman yang tinggi dalam persepsi mereka terhadap corporate social responsibility.

2. Hasil pengujian statistic deskriptif variabel tax avoidance dengan total data 96 sampel mendapatkan nilai minimum 0 sedangkan dengan angka tertinggi sebesar 9,66. Tax avoidance dalam pengujian ini mendapatkan nilai rata-rata antara 0,228 sampai 0,765 dan standard deviation 0,12 sampai 1,919. Dengan demikian bahwa nilai tax avoidance di perusahaan manufaktur yang terdapat di ISSI dengan nilai minimum 0% yang berarti tax avoidance yang diukur dengan CETR dalam suatu perusahaan yang mana artinya kurang mengalami efisiensi penggunaan asset untuk menghasilkan laba perusahaan dan nilai tertinggi 966% yang diukur dengan menggunakan CETR yang berarti perusahaan tersebut memanfaatkan asset untuk menghasilkan laba dengan efisien atau baik. Sedangkan nilai rata-rata yang di dapat di perusahaan ISSI sebesar 22,8% sampai 76,5% untuk tax avoidance yang diukur dengan menggunakan CETR dan nilai standard deviation 12% sampai 191,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar pengukuran lebih condong ke angka yang lebih tinggi namun sebaran yang lebih lebar menunjukkan adanya kemungkinan besar variabelitas dalam pemahaman atau penilaian yang diberikan oleh objek terhadap variabel tersebut.
3. Hasil pengujian statistic deskriptif variabel kepemilikan asing dengan total data 96 sampel mendapatkan nilai minimum 0.003 sedangkan dengan angka tertinggi sebesar 0,9. Kepemilikan asing dalam pengujian ini mendapatkan nilai rata-rata antara 0,47 sampai 0,49 dan standard deviation 0,41 sampai 0,45. Dengan demikian bahwa nilai kepemilikan asing di perusahaan manufaktur yang terdapat di ISSI dengan nilai minimum 0,3% yang berarti kepemilikan asing yang diukur dengan total saham asing dibagi dengan total saham yang beredar dalam suatu perusahaan yang mana artinya kurang mengalami efisiensi penggunaan asset untuk menghasilkan laba perusahaan dan nilai tertinggi 9% yang diukur dengan menggunakan total saham asing dibagi dengan

total saham yang beredar yang berarti perusahaan tersebut memanfaatkan asset untuk menghasilkan laba dengan efisien atau baik. Sedangkan nilai rata-rata yang di dapat di perusahaan ISSI sebesar 47% sampai 49% untuk kepemilikan asing yang diukur dengan menggunakan total saham asing dibagi dengan total saham yang beredar dan nilai standard deviation 41% sampai 45%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar pengukuran lebih condong ke angka yang lebih tinggi namun sebaran yang lebih lebar menunjukkan adanya kemungkinan besar variabelitas dalam pemahaman atau penilaian yang diberikan oleh objek terhadap variabel tersebut.

4. Hasil pengujian statistic deskriptif variabel manajemen laba dengan total data 96 sampel mendapatkan nilai minimum -1,514 sedangkan dengan angka tertinggi sebesar 0,805. Manajemen laba dalam pengujian ini mendapatkan nilai rata-rata antara -0,218 sampai -0,132 dan standard deviation 0,128 sampai 0,293. Dengan demikian bahwa nilai manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdapat di ISSI dengan nilai minimum -151,4% yang berarti manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual* dalam suatu perusahaan yang mana artinya kurang mengalami efisiensi penggunaan asset untuk menghasilkan laba perusahaan dan nilai tertinggi 80,5% yang diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* beredar yang berarti perusahaan tersebut memanfaatkan asset untuk menghasilkan laba dengan efisien atau baik. Sedangkan nilai rata-rata yang di dapat di perusahaan ISSI sebesar -21,8% sampai 13,2% untuk manajemen laba yang diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* dan nilai standard deviation 12,8% sampai 29,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakonsistenan pada data, dengan beberapa nilai yang mungkin menunjukkan fluktuasi yang besar dalam kinerja laba yang diukur.

4.3 Measurement Model (Outer Model)

Outer model dilakukan untuk menilai indicator model fit dan *multicolinearity* dalam pembentukan dan operasionalisasi suatu konstruk dapat di bentuk dengan indicator reflektif dan juga formatif. Pengujian *measurement model* atau *outer model* dalam penelitian ini menggunakan :

4.3.1 Indikator Model Fit

Tabel 4. 4

Uji Model Fit

No.	Keterangan	Hasil Pengukuran	Hasil
-----	------------	------------------	-------

1	APC	P value 0.05 = 0,05	Model Fit
---	-----	---------------------	-----------

Sumber : Output diolah dengan Warp Pls 8.0 tahun 2025

Berdasarkan hasil *Excess Kurtosis* tabel 4.4 maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode fit maka ketentuan dari penelitian ini jika P value $\leq 0,05$ dapat dikatakan fit. Dengan model APC dapat dikatakan fit jika P value $\leq 0,05$. Dalam hasil penelitian ini menghasilkan P value $0,05 \leq 0,05$ sehingga model penelitian ini dikatakan Fit

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 5

Hasil Uji Multikolinieritas

No	Keterangan	Hasil Pengujian	Hasil
1	AVIF	$1.233 < 3.3$	Tidak terjadi multikolineritas
2	AFVIF	$1.339 < 3.3$	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Output diolah dengan Warp Pls 8.0 tahun 2025

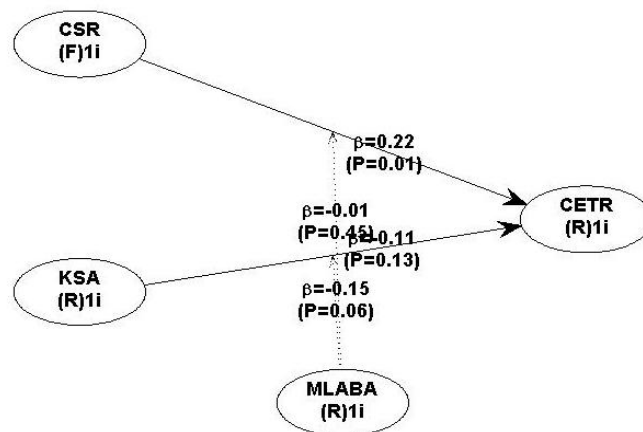
Pengujian dengan menggunakan multicollinearity bertujuan untuk apakah ada dan tidaknya masalah multikolonieritas antar indikator dan variabel laten. Besarnya multikolonieritas diukura dengan melihat Average blok VIF (AVIF) dan Average Full Collinearity (AFVIF) dengan ukuran ≤ 3.3 di terima, namun nilai ≤ 5 masih dapat di terima Ghazali PLS (2020, hal 87). Hasil pengujian multikoliniearitas bahwa nilai Average Blok VIF (AVIF) $1.233 < 3.3$. Nilai dari Average Full Collinearity VIF (AFVIF) $1.339 < 3.3$. Hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai AFIV dan AFVIF di bawah 3.3 maka dapat di simpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.4 Structural Model atau Inner Model

Menurut Ghazali Inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dengan melihat seberapa besar variance yang di jelaskan dan untuk mengetahui signifikansi dari P-value. Dalam menilai model structural atau inner model dengan PLS kita mulai dengan besarnya presentase Variance yang di jelaskan yaitu dengan melihat nilai R-

Squares untuk setiap variabel laten sebagai kekuatan prediksi dari model structural, Stone-Geisser. Adapun hasil uji inner model sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Inner Model



Sumber : Output diolah dengan Warp Pls 8.0 tahun 2025

4.4.1 R Square

Tabel 4. 6

Hasil Uji R Square

	R-square	R-square adjusted
CETR	0.549	0.535
LABA	0.104	0.085

Sumber : Output diolah dengan Warp Pls 8.0 tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.6 Hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa model regresi untuk CETR dapat menjelaskan sekitar 54,9% variabilitas dalam data, yang berarti ada pengaruh yang cukup besar dari variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, untuk LABA, nilai R^2 hanya sebesar 10,4%, yang menunjukkan bahwa variabilitas dalam LABA hanya dapat dijelaskan oleh model ini sebesar 10,4%, dengan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terukur dalam model ini.

4.4.2 Q-Square Predictive Relevance

Tabel 4.7

Hasil Uji Q-Square

No	Keterangan	Hasil Uji	Hasil
1	Q Square Tax Avoidance	0.123 > 0	<i>Predictive Relevance</i>

Sumber : Output diolah dengan Warp Pls 8.0 tahun 2025

Q2 digunakan untuk mengukur predictive relevance, yakni seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Menunjukkan bahwa nilai Q2 yang lebih besar dari nol maka memiliki predictive relevance terhadap model konstruk endogen tertentu. Dan jika Q2 lebih kecil dari nol menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Nilai Q-Square dalam penelitian ini adalah $0.123 > 0$ untuk variabel independen corporate social responsibility dan kepemilikan asing terhadap variabel dependen tax avoidance dan variabel moderasi manajemen laba perusahaan. Artinya model penelitian ini memiliki *Predictive Relevance* atau memiliki nilai observasi baik.

4.4.3 F² Effect Size

Tabel 4.8

Hasil Uji Effect Size

No	Keterangan	Hasil Uji
1	Corporate social responsibility – Manajemen Laba	$0.001 < 0.02$
2	Kepemilikan Asing – Manajemen Laba	$0.018 < 0.15$
3	Corporate social responsibility – Tax Avoidance	$0.048 < 0.15$
4	Kepemilikan Asing – Tax Avoidance	$0.020 < 0.15$

Sumber : Output diolah dengan Warp Pls 8.0 tahun 2025

Nilai F² effect dan nilai effect size di bawah 0.02 menunjukkan bahwa pengaruh variabel laten preditor sangat lemah dari pandangan praktis (*practical point of view*) meskipun mempunyai P value signifikan. Pengujian ini corporate social responsibility terhadap tax avoidance yang dimoderasi manajemen laba sebesar $0.001 < 0.02$, kepemilikan asing terhadap tax avoidance yang dimoderasi manajemen laba sebesar $0.018 < 0.15$, corporate social responsibility terhadap tax avoidance sebesar $0.048 < 0.15$ dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance sebesar $0.020 < 0.15$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa effect size kecil dari pandangan kriteria praktis. Artinya kontribusi mediasi variabel laten penghindaran pajak sangat kecil.

4.4.4 Significance of Path Coefficient

a. Direct Effect

Tabel 4.9

Hasil Uji Path Coefficient

No	Pernyataan	P-Value	Coefficients	Hasil
1	Corporate Social Responsibility terhadap tax avoidance berpengaruh positif	$0.012 < 0.05$	0.219	Diterima
2	Kepemilikan asing terhadap tax avoidance berpengaruh negatif	$0.130 > 0.05$	-0.112	Ditolak
3	Manajemen laba memoderasi corporate social responsibility terhadap tax avoidance	$0.453 > 0.05$	-0.012	Ditolak
4	Manajemen laba memoderasi kepemilikan asing terhadap tax avoidance	$0.060 > 0.05$	-0.154	Ditolak

Sumber : Output diolah dengan Warp Pls 8.0 tahun 2025

Langkah dari evaluasi model structural yang harus dilakukan adalah melihat nilai P-Value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang dibangun resampling. Nilai signifikansi yang digunakan yaitu two-tailed dengan nilai P-value 0.05 (Significance level = 5%). Hasil analisis ini menunjukkan hubungan variabel independen, terhadap dependen yang akan menjawab hipotesis di bab 2, sebagai berikut:

1. Dalam pengujian analisis nilai P-Value corporate social responsibility terhadap tax avoidance sebesar $0.012 < 0.05$ berarti untuk variabel corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan hipotesis 1 di terima.
2. Dalam pengujian analisis nilai P-Value kepemilikan asing terhadap tax avoidance sebesar $0.130 > 0.05$ berarti untuk variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan hipotesis 2 di tolak.
3. Dalam pengujian analisis nilai P-Value manajemen laba memoderasi corporate social responsibility terhadap tax avoidance sebesar $0.453 > 0.05$ berarti untuk variabel manajemen laba memoderasi corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan hipotesis 3 di tolak.
4. Dalam pengujian analisis nilai P-Value manajemen laba memoderasi kepemilikan asing terhadap tax avoidance sebesar $0.060 > 0.05$ berarti untuk variabel manajemen

laba memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap tax avoidance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan hipotesis 4 di tolak.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pengkajian diatas, maka dilakukannya analisis regresi ini dengan maksud untuk menganalisis Pengaruh pengungkapan tanggungjawab social perusahaan (corporate social responsibility) dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi, pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2020-2023. Berikut ini merupakan hasil pengujian pada variabel independen terhadap variabel dependen dengan kaitan variabel moderasi.

4.5.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Dalam evaluasi model struktural, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis nilai P-Value untuk mengidentifikasi pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan pendekatan resampling dengan menetapkan tingkat signifikansi dua arah pada 0.05, yang berarti bahwa terdapat batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Pada analisis yang dilakukan, diperoleh nilai P-Value untuk variabel Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0.012. Nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berkontribusi dalam mengurangi penghindaran pajak, yang sejalan dengan teori bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap CSR cenderung lebih transparan dan beretika dalam praktik perpajakan mereka. Penemuan ini penting untuk dipertimbangkan dalam kebijakan perpajakan dan manajemen CSR, serta memberikan wawasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berkontribusi dalam mengurangi penghindaran pajak, yang sejalan dengan teori bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap CSR cenderung lebih transparan dan beretika dalam praktik perpajakan mereka. Dalam konteks ini, teori agensi dan teori legitimasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan

tersebut. Teori agensi menjelaskan dinamika antara pemilik dan manajer dalam suatu perusahaan. Dalam konteks CSR, ketika manajer mengadopsi praktik tanggung jawab sosial, mereka tidak hanya memenuhi kepentingan pemegang saham tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penghindaran pajak yang lebih rendah dapat dilihat sebagai hasil dari pengelolaan yang lebih baik dan tanggung jawab moral yang dipegang oleh manajer, sehingga meminimalkan konflik agensi. Sementara itu, teori legitimasi berargumen bahwa perusahaan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui praktik yang dianggap etis dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, perusahaan yang aktif dalam CSR meningkatkan reputasi mereka dan, sebagai hasilnya, cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merusak citra mereka. Hasil terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan yang berkomitmen pada CSR tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi penghindaran pajak. Penemuan ini penting untuk dipertimbangkan dalam kebijakan perpajakan dan manajemen CSR, serta memberikan wawasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Integrasi antara teori agensi dan legitimasi dalam konteks CSR dan penghindaran pajak dapat membuka jalan bagi studi-studi lebih lanjut mengenai bagaimana praktik tanggung jawab sosial dapat berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dan reputasi perusahaan.

Secara teoritis, CSR merupakan manifestasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi, yang seringkali terpengaruh oleh aktivitas operasional perusahaan. Implementasi CSR oleh perusahaan dipandang sebagai suatu kewajiban etis dan legal, yang berfokus pada kontribusi positif terhadap *stakeholder* dan keberlanjutan lingkungan, sehingga aktivitas ini secara konseptual terpisah dari strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi CSR tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan terkait dengan praktik penghindaran pajak.⁸⁴

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat mengonfirmasi teori agensi yang menjelaskan adanya masalah keagenan antara perusahaan dan pemerintah terkait

⁸⁴ Jahidur Rahman and Leqi Li, 'Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis', *Accountancy Business and the Public Interest*, 1.1 (2021), pp. 73–89 <<https://ssrn.com/abstract=3773360>>.

pembayaran pajak. Apresiasi terhadap praktik dan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam ranah investasi, konsumsi, serta upaya peningkatan produktivitas dan transparansi, berpotensi untuk mereduksi asimetri informasi yang dihadapi publik. Reduksi asimetri informasi ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan, serta menurunkan persepsi risiko investasi. Dengan kata lain, implementasi CSR yang efektif dan transparan dapat berfungsi sebagai sinyal positif bagi investor, yang mengindikasikan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan daya tarik investasi.⁸⁵ Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Mohanadas, Abdullah salim dan Pheng (2020) dan Dewinda Amalia Syahputeri, Teguh Erawati (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* dengan *Tax Avoidance*. Namun, hasil pada penelitian ini di dukung oleh penelitian R. Rosiyana Dewi and Itjang D Gunawan (2019) dan Fandi Ahmad dan Santi Novita (2023) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance

Dalam evaluasi model struktural, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis nilai P-Value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan pendekatan resampling dengan menetapkan tingkat signifikansi dua arah pada 0.05, yang berarti bahwa terdapat batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Pada analisis yang dilakukan, diperoleh nilai P-Value untuk variabel kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebesar 0.130. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak.

Pernyataan ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 19/PMK.03/2018, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017. Peraturan tersebut menetapkan pedoman teknis terkait akses informasi keuangan yang diperlukan untuk kepentingan

⁸⁵ Fandi Achmad Hidayat and Santi Novita, 'Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*', *Owner*, 7.3 (2023), pp. 2555–65, doi:10.33395/owner.v7i3.1521.

administrasi perpajakan yang diberlakukan pada 23 Agustus 2017 menjadi acuan pelaksanaan kerja sama antar negara anggota OECD dalam hal pertukaran informasi perpajakan otomatis atau AEOI. Pasal 1 ayat 2 dari PMK 19/PMK.03/2018, yang mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017, memberikan ketentuan mengenai petunjuk teknis terkait akses informasi keuangan terkait perpajakan menyebutkan bahwa peraturan informasi didasarkan pada perjanjian internasional dengan tujuan untuk mencegah pengelakan pajak, pencegahan penyalahgunaan P3B, dan penggalan informasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaannya, tujuan peraturan ini dapat didukung dengan hasil pengujian pada penelitian ini, yang menyatakan bahwa kepemilikan asing cenderung berperilaku taat terhadap pajak. Penerbitan PMK 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berfungsi sebagai salah satu kerangka hukum yang dirancang untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia tidak memengaruhi perilaku direktur asing dalam praktik penghindaran pajak.⁸⁶

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan dimiliki oleh pihak asing, para pemilik tetap berfokus pada penciptaan nilai jangka Panjang. Oleh karena itu, mereka berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan meminimalkan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak, yang dapat menimbulkan risiko eksposur hukum. Meskipun pemilik asing yang memiliki kepemilikan secara signifikan cenderung untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak, namun direksi asing yang memiliki kepentingan jangka pendek cenderung untuk melakukan penghindaran pajak agar mendapatkan laba yang diinginkan.⁸⁷ Hasil penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian Annisa, Ria Nelly Sari dan Vince Ratnawati (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini di dukung oleh Siti Maisaroh, Doddy Setiawan (2021) dan Nainggolan dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing signifikan terbukti memiliki pengaruh negative terhadap praktik penghindaran pajak

⁸⁶ Muhammad Agus Kurniawan, 'Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Dengan Intensitas Modal Sebagai Variabel Moderasi', *Indonesian Journal of Management Studies*, 2.3 (2024), pp. 44–45, doi:10.53769/ijms.v2i3.377.

⁸⁷ Effrida Nabillayanti Zarkasih and Maryati Maryati, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance', *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4.1 (2023), doi:10.30595/ratio.v4i1.15567.

4.5.3 Manajemen Laba Memoderasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Dalam evaluasi model struktural, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis nilai P-Value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan pendekatan resampling dengan menetapkan tingkat signifikansi dua arah pada 0.05, yang berarti terdapat batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Pada analisis yang dilakukan, diperoleh nilai P-Value untuk variabel manajemen laba dalam memoderasi hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0.453. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berperan sebagai variabel moderator dalam pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa manajemen laba memoderasi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, keberadaan manajemen laba sebagai variabel moderator tidak meningkatkan atau mengubah hubungan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perusahaan yang menerapkan CSR mungkin sudah memiliki praktik yang transparan dan etis, sehingga pengaruh manajemen laba menjadi tidak signifikan dalam konteks penghindaran pajak. Kedua, praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan mungkin tidak cukup kuat untuk memodifikasi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak, sehingga dampak dari manajemen laba tidak terlihat dalam analisis ini.

Manajemen laba diduga terjadi sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh manajer atau individu yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dalam suatu organisasi, dengan harapan memperoleh keuntungan tertentu dari praktik tersebut. Dalam konteks teori agensi, hubungan agensi terjalin ketika satu pihak atau lebih atau principal mempekerjakan seorang agen untuk melakukan suatu tugas dan memberinya wewenang untuk membuat keputusan. Adanya conflict of interest antara agen dengan pemilik mengakibatkan agen bertindak yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dengan mengabaikan kepentingan pemilik. Selain itu, agen dianggap memiliki informasi tambahan tentang perusahaan dibandingkan pemilik atau yang disebut dengan principal sehingga memungkinkan agen untuk memanipulasi informasi yang dapat

menguntungkan agen. Manajemen laba merupakan manipulasi yang paling aman karena manajemen laba merupakan hal yang legal dan tidak melanggar prinsip akuntansi diterima umum. Walaupun legal dan terlihat aman, tetapi manajemen laba memiliki dampak yang merugikan bagi perusahaan bila perusahaan ketahuan melakukan kegiatan tersebut. Pengungkapan corporate social responsibility muncul sehubungan dengan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Pengungkapan corporate social responsibility digunakan oleh manajer sebagai suatu strategi pertahanan diri (entrenchment strategy) untuk mengantisipasi ketidakpuasan stakeholder ketika manajer mengelola laba perusahaan dan melaporkan kinerja perusahaan yang kurang memuaskan.⁸⁸

Pengungkapan corporate social responsibility sering digunakan sebagai pertahanan diri oleh manajer untuk menghindari ketidakpuasan dari stakeholder. Dalam hal ini, corporate social responsibility bukanlah alat untuk mengurangi pajak, melainkan lebih kepada cara untuk mengelola persepsi publik. Manajer mungkin merasa bahwa dengan meningkatkan pengungkapan corporate social responsibility mereka dapat menutupi kekurangan dalam laporan laba yang pada akhirnya tidak berkontribusi pada penghindaran pajak. Pengeluaran untuk corporate social responsibility juga dapat berfungsi sebagai pengurang pajak, yang menciptakan dilema bagi perusahaan dalam alokasi biaya. Jika perusahaan memilih untuk membebaskan biaya corporate social responsibility sebagai pengurang penghasilan, maka hal ini justru bisa mengurangi laba yang dilaporkan. Dalam konteks ini, manajemen laba dapat berperan dalam memanipulasi angka-angka tersebut, tetapi tidak cukup kuat untuk memoderasi hubungan antara corporate social responsibility dan tax avoidance. Oleh karena itu, sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara corporate social responsibility dan tax avoidance, manajemen laba tidak memiliki dampak yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh sifat konflik kepentingan yang ada, tujuan pendekatan manajer yang lebih berfokus pada kepentingan pribadi, serta penggunaan corporate social responsibility sebagai alat untuk mengelola persepsi publik daripada sebagai strategi untuk menghindari pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara corporate social responsibility dan penghindaran pajak adalah kompleks dan tidak dapat disederhanakan melalui moderasi manajemen laba.

⁸⁸ Kalvarina Sabatini and I Putu Sudana, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14.1 (2019), pp. 56–69, doi:10.24843/jiab.2019.v14.i01.p06.

Semakin banyak informasi tentang corporate social responsibility maka semakin banyak juga tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab social membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perusahaan akan melakukan alokasi antara biaya-biaya yang akan dikeluarkan terkait aktivitas corporate social responsibility dan pembayaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan membebankan biaya corporate social responsibility sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga laba menjadi lebih kecil. Perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility yang sempit, dapat melakukan penghindaran pajak dengan memperbesar biaya corporate social responsibility.⁸⁹ Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Elisa Tjondro (2016) dan Adhitya dan Ani (2020) yang menyatakan bahwa variabel corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan variabel manajemen laba mampu memperkuat hubungan antara pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini didukung oleh Ida Bagus dan Ni Luh (2024) yang menyatakan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Manajemen laba merupakan variabel moderating yang memperlemah pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance.

4.5.4 Manajemen Laba Memoderasi Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance

Dalam evaluasi model struktural, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis nilai P-Value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan pendekatan resampling dengan menetapkan tingkat signifikansi dua arah pada 0.05, yang berarti terdapat batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Pada analisis yang dilakukan, diperoleh nilai P-Value untuk variabel manajemen laba dalam memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0.060. Meskipun nilai ini mendekati ambang batas signifikansi, namun tetap lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berfungsi sebagai variabel moderator dalam hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa manajemen laba memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan manajemen laba tidak dapat meningkatkan atau mengubah pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik

⁸⁹ Adhitya Putri Pratiwi and A N I Kusumaningsih, 'PERAN KINERJA LABA DALAM MEMODERASI PENGARUH ANTARA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Universitas Pamulang', *EkoPreneur*, 1.2 (2020), pp. 235–44.

penghindaran pajak. Beberapa faktor mungkin berkontribusi pada temuan ini. Pertama, perusahaan dengan kepemilikan asing mungkin sudah menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih ketat dan transparan sehingga pengaruh manajemen laba tidak terlihat. Kedua, manajemen laba, yang sering kali dilakukan untuk tujuan pelaporan keuangan, mungkin tidak cukup efektif dalam memodifikasi pengaruh kepemilikan asing terkait penghindaran pajak.

Teori agensi menjelaskan konflik agensi yang disebabkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham menciptakan kondisi dimana manajemen informasi lebih baik dibandingkan dengan principal atau pemegang saham, sehingga dapat membuat manajemen melakukan aktivitas manajemen laba. Tujuan manajemen melakukan manajemen laba ialah untuk membuat nilai laba dalam laporan keuangan terlihat baik. Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan yaitu dengan mengurangi beban pajak perusahaan dengan praktik tax avoidance.⁹⁰

Kepemilikan asing sering kali membawa dampak positif bagi perusahaan, seperti peningkatan akses ke sumber daya dan pengetahuan. Namun, kehadiran investor asing juga dapat menambah tekanan untuk mematuhi regulasi perpajakan yang lebih ketat. Manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan menurunkan beban pajak tidak selalu sejalan dengan kepentingan investor asing yang cenderung lebih konservatif dalam hal kepatuhan pajak. Praktik manajemen laba yang dilakukan untuk tujuan tax avoidance dapat mengurangi transparansi laporan keuangan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan kehilangan kepercayaan dari pemegang saham, termasuk investor asing. Sehingga, meskipun manajemen laba dapat menjadi alat untuk meningkatkan laba secara sementara, efek jangka Panjang terhadap hubungan dengan pemegang saham asing mungkin malah merugikan. Dengan ini disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berfungsi sebagai moderator yang efektif dalam hubungan antara kepemilikan asing dengan tax avoidance. Hasil penelitian ini tidak berpengaruh karena perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami interaksi antara kepemilikan asing, manajemen laba, dan keputusan perpajakan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks dan dinamika pasar yang lebih luas dalam analisis keuangan dan kebijakan perusahaan.

⁹⁰ Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, and Ayunita Ajengtiyas, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Review Akuntansi*, 2.1 (2021), pp. 898–917.

Hal ini berbeda hasil yang ditemukan pada dengan penelitian Agus Kurniawan (2023) yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap tax avoidance dengan hasil tersebut maka agen sebagai manajemen meningkatkan kinerja perusahaan dengan secara bersamaan membuat kebijakan untuk memperkaya principal sebagai pemegang saham, dengann seperti itu membangun kepercayaan asing dalam meningkatkan investasi⁹¹. Namun, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Lisna Christiani dkk (2019) yang menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki koefisien regresi positif yang signifikan dalam hubungan antara kepemilikan manajer dan nilai perusahaan. namun, karena uji pengaruh langsung antara kepemilikan manajer dan nilai perusahaan tidak berdampak, manajemen laba tidak dapat memperlemah hubungan ini.⁹²

⁹¹ Kurniawan.

⁹² Christiani and Herawaty.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan kepemilikan asing terhadap Tax Avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2020-2023 serta didukung dengan teori agensi, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam evaluasi model struktural, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis nilai P-Value untuk mengidentifikasi pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan pendekatan resampling dengan menetapkan tingkat signifikansi dua arah pada 0.05, yang berarti bahwa terdapat batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Pada analisis yang dilakukan, diperoleh nilai P-Value untuk variabel Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0.012. Nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diterima. Sehingga analisis pada penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2020-2023.
2. Dalam evaluasi model struktural, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis nilai P-Value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan pendekatan resampling dengan menetapkan tingkat signifikansi dua arah pada 0.05, yang berarti bahwa terdapat batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Pada analisis yang dilakukan, diperoleh nilai P-Value untuk variabel kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0.130. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak, sehingga hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak mempunyai pengaruh terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2020-2023.

3. Dalam evaluasi model struktural, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis nilai P-Value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan pendekatan resampling dengan menetapkan tingkat signifikansi dua arah pada 0.05, yang berarti terdapat batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Pada analisis yang dilakukan, diperoleh nilai P-Value untuk variabel manajemen laba dalam memoderasi hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0.453. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berperan sebagai variabel moderator dalam pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa manajemen laba memoderasi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, keberadaan manajemen laba sebagai variabel moderator tidak meningkatkan atau mengubah hubungan tersebut. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Manajemen Laba Memoderasi pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance” **ditolak**.
4. Dalam evaluasi model struktural, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis nilai P-Value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan pendekatan resampling dengan menetapkan tingkat signifikansi dua arah pada 0.05, yang berarti terdapat batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Pada analisis yang dilakukan, diperoleh nilai P-Value untuk variabel manajemen laba dalam memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0.060. Meskipun nilai ini mendekati ambang batas signifikansi, namun tetap lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berfungsi sebagai variabel moderator dalam hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa manajemen laba memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak ditolak. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Manajemen Laba Memoderasi pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance” **ditolak**.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Menurut penelitian ini, penulis menemukan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian uji parsial menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari variabel independent (CSR, KSA, atau LABA) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen CETR secara individual dalam model ini. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model ini lebih berpengaruh terhadap CETR, atau hubungan yang ada antara variabel-variabel tersebut lebih kompleks dan membutuhkan variabel tambahan untuk dianalisis lebih lanjut.
2. Dalam penelitian ini tidak semua perusahaan dalam populasi digunakan sebagai sampel karena peneliti menerapkan metode purposive sampling dalam pengambilan sampel.
3. Penelitian ini menghadapi kendala dalam pengumpulan data, yang disebabkan oleh keterlambatan publikasi laporan tahunan (*annual report*) oleh sejumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hal ini berpotensi membatasi ukuran sampel dan representasi data yang tersedia untuk analisis
4. Potensi subjektivitas penulis merupakan salah satu keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi *check list* pengungkapan corporate social responsibility dengan menggunakan GRI-G4. Kurangnya kejelasan operasional pada beberapa indikator dalam GRI-G4 dapat membuka ruang interpretasi yang berbeda, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian dan konsistensi hasil analisis.

5.3 Saran

Dengan mempertimbangkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian yang lebih baik lagi dimasa mendatang, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan diharapkan untuk senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar lokasi operasional. Selain itu, perusahaan disarankan untuk merencanakan strategi perpajakan yang berlandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, dengan menghindari praktik pemanfaatan celah hukum secara berlebihan (*aggressive tax planning*). Dengan demikian, perusahaan dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan menjaga reputasi perusahaan di mata *stakeholder*.

2. Bagi Investor

Investor cenderung menghindari bisnis yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak sebagai upaya mitigasi risiko investasi dan memastikan pengembalian investasi yang optimal. Pertimbangan ini didasari oleh fakta bahwa praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan risiko sanksi hukum dan penyitaan aset perusahaan oleh negara, yang berpotensi merugikan nilai investasi yang telah ditanamkan. Dengan demikian, investor lebih memilih perusahaan yang memiliki rekam jejak kepatuhan pajak yang baik, sebagai indikator stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

3. Bagi Dirjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan penegakan hukum terkait pentingnya pengungkapan informasi ekonomi dan sosial perusahaan yang komprehensif. Peningkatan transparansi dalam pengungkapan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi praktik *tax avoidance* yang merugikan negara. DJP diharapkan dapat merubah regulasi perundang-undangan agar tidak terdapat celah untuk perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, DJP dapat berperan aktif dalam menciptakan iklim perpajakan yang lebih adil dan transparan, serta mendorong perusahaan untuk berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara.

4. Bagi penelitian selanjutnya diantaranya:

- a. Menghitung CSR menggunakan indeks GRI terbaru dan tidak menggunakan GRI-G4 dikarenakan waktu untuk mengonversikan indeks GRI-G4 ke indeks GRI yang terbaru tergolong cukup lama.
- b. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meningkatkan jumlah sampel dan durasi penelitian. Untuk menghitung variabel manajemen laba menggunakan Jones Model, jumlah tahun penelitian disarankan lebih dari 5 tahun agar hasil perhitungan manajemen laba dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- , Pranoto, and , Ayub Torry Satriyo Kusumo, 'Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak', *Yustisia Jurnal Hukum*, 95.2 (2016), pp. 395–414, doi:10.20961/yustisia.v95i0.2818
- Achmad Hidayat, Fandi, and Santi Novita, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance', *Owner*, 7.3 (2023), pp. 2555–65, doi:10.33395/owner.v7i3.1521
- Aditiya, Nanda Yoga, Elsa Saphira Evani, and Siti Maghfiroh, 'Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda', *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2.2 (2023), pp. 102–10, doi:10.32424/1.jras.2023.2.2.10792
- Adiyanta, Susila, 'Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak Dalam Sistem Self Assessment', *Administrative Law & Governance Journal*, 5.1 (2022), pp. 2621–2781
- Agriyanto, Ratno, Irma Istiariani, Tri Widyastuti Ningsih, and Nining Sulistyowati, 'Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), pp. 235–43
<<http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>>
- Agriyanto, Ratno, and Abdul Rohman, 'REKONSTRUKSI FILSAFAT ILMU DALAM PERSPEKTIF PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN (Kajian Terhadap Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Yang Islami)', *At-Taqaddum*, 2017, 35, doi:10.21580/at.v7i1.1530
- Ahmad Bukhori Muslim, and Nengzih Nengzih, 'PENGARUH PROFITABILITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5.02 (2021), pp. 130–52, doi:10.37366/akubis.v5i02.140
- Akbar, Reza, U. Sulia Sukmawati, and Khairul Katsirin, 'Analisis Data Penelitian Kuantitatif', *Jurnal Pelita Nusantara*, 1.3 (2024), pp. 430–48, doi:10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350
- Alfarizi, Renal Ijlal, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, and Ayunita Ajengtiyas, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Review Akuntansi*, 2.1 (2021), pp. 898–917
- Annisa, Ria, and Vince Ratnawati, 'Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal Dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Akuntansi*, 8.2 (2020), pp. 147–58

- Artini, Ni Made, and Putu Ery Setiawan, 'Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi', *E-Jurnal Akuntansi*, 31.9 (2021), p. 2277, doi:10.24843/eja.2021.v31.i09.p10
- Aziza, Nurul, 'Metodologi Penelitian 1 : Deskriptif Kuantitatif', *ResearchGate*, July, 2023, pp. 166–78
- Bayinah, Ai Nur, 'Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2019), pp. 83–98, doi:10.35836/jakis.v3i1.43
- Bikas, Egidijus, Greta Bagdonaitė, and Republik Lituania, 'Penerbit', 8.36 (2020), pp. 590–605
- Chen, Hanwen, Jeff Zeyun Chen, Gerald J. Lobo, and Yanyan Wang, 'Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China', *Contemporary Accounting Research*, 28.3 (2011), pp. 892–925, doi:10.1111/j.1911-3846.2011.01088.x
- Christiani, Lisna, and Vinola Herawaty, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi', *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2019, pp. 1–7, doi:10.25105/semnas.v0i0.5824
- Cindy, Cindy, 'Polemik Pemungutan Pajak Di Indonesia', *Indonesia Journal of Business Law*, 2.1 (2023), pp. 38–46, doi:10.47709/ijbl.v2i1.2030
- Comission, European, '濟無No Title No Title No Title', 4.1 (2016), pp. 1–23
- Dan, Pemungutan Pajak, 'Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7.1 (2014), pp. 142–57, doi:10.35968/jh.v7i1.128
- Fadhilah, Ana, 'Distorsi Pemaknaan Lafadz Shahibu Maks Antara Petugas Pemungut Pajak Dan Pungutan Liar', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2019), pp. 129–44
- Fatwa, Manhaj, Erman Gani, Dosen Fakultas Syariah, Dan Ilmu, Hukum Uin, and Suska Riau, 'Manhaj Fatwa Syeikh Mahmūd Syaltūt Dalam Kitab Al Fatawa', *Hukum Islam*, XIII.1 (2013), pp. 64–83
- Fionasari, Dwi, Enni Savitri, and Andreas Andreas, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)', *Sorot*, 12.2 (2017), p. 95, doi:10.31258/sorot.12.2.4557
- Fitri Djaafara, Aryuni, Yuliya Safitri, and Rasji, 'Implementasi Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *Jurnal Multilingual*, 3.4 (2023), pp. 1412–82
- Fuadi, Agus, 'Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia', *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5.01 (2020), pp. 1–12, doi:10.37366/akubis.v5i01.102
- Gerardo B. S. Dewangga, Agus Bandiyono, 'Analisis Corporate Social Responsibility Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ekonomi*, 25.3

- (2020), p. 431, doi:10.24912/je.v25i3.694
- Gumilang Sugiarto, Angger, Nasya Wahyuni, Syairah Nasution, and Dini Vientiany, 'SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Dasar-Dasar Penegetahuan Perpajakan Upaya Dalam Memotivasi Membayar Pajak', *Tahun 2024*, 2.2 (2024), pp. 365–71
- Hayati, Risna, and Yosita Okmawati, 'Analisi Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindar Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Dharma Negara*, 4.1 (2019), pp. 37–48 <<https://stiedharmanegara.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/5.-2019-Jurnal-Reillo.pdf>>
- Helm, Roland, and Antje Mark, 'Analysis and Evaluation of Moderator Effects in Regression Models: State of Art, Alternatives and Empirical Example', *Review of Managerial Science*, 6.4 (2012), pp. 307–32, doi:10.1007/s11846-010-0057-y
- Hidayati, Nurul, and Fidiana, 'Pengaruh Corporate Governance Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengindaran Pajak', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.3 (2017), pp. 1053–70 <<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005/1019>>
- Idzni, Irsalina Nur, and Agus Purwanto, 'Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institutional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6.1 (2017), pp. 1–12 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>>
- Irawati, Tri, Bayu` Tri Cahya, and Suhesti Ningsih, 'Pengaruh Leverage Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 1.2 (2021), pp. 49–54, doi:10.47701/bismak.v1i2.1201
- Jacynda, Farrelly, and Sukma Putri, 'Analisis Mengenai Penggolongan Dan Sifat Pajak Yang Berlaku Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia', November, 2022
- Jane, *Statistik deskriptif & regresi linier berganda dengan spss*, Semarang University Press, 2021
- Khosasi, Steven, and Rizky Eriandani, 'Corporate Social Responsibility Dan Earnings Management: Managerial Entrenchment Sebagai Variabel Moderasi', *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 07.01 (2021), pp. 23–34, doi:10.34204/jiafe.v7i1.2869
- Kim, Jeongho, and Chaechang Im, 'Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis', *Sustainability (Switzerland)*, 9.10 (2017), doi:10.3390/su9101710
- Kurniasih, Tommy, and Maria M. Ratna Sari, 'Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak', *Buletin Studi Ekonomi*, 18.1 (2013), pp. 103–12

- Kurniawan, Muhammad Agus, 'Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Dengan Intensitas Modal Sebagai Variabel Moderasi', *Indonesian Journal of Management Studies*, 2.3 (2024), pp. 44–45, doi:10.53769/ijms.v2i3.377
- Lestari, Nanik, and Selvy Agita Ningrum, 'Pengaruh Manajemen Laba Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi', *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3.1 (2018), pp. 99–109
- Maisaroh, Siti, and Doddy Setiawan, 'Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing Dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21.1 (2021), p. 29, doi:10.20961/jab.v21i1.636
- Maulinda, Indah Pramesty, and Fidiana Fidiana, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.4 (2019), pp. 1–21
<<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2378>>
- Muchtar, Evan Hamzah, 'THE SHARIAH COMPLIANCE ANALYSIS BASED ON FINANCIAL RATIO ASPECTS (Study of Companies That Are Always Listed on the Indonesian Sharia Stock Index)', *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2.1 (2020), pp. 36–48, doi:10.51311/istikhlaf.v2i1.220
- Munawwir, Ahmad Warson, 'Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab', 1997, p. 1118
- Nainggolan, Christina, and Dahlia Sari, 'Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, Dan Thin Capitalization: Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19.2 (2020), p. 147, doi:10.20961/jab.v19i2.421
- Ningrum, Aprilian Kusuma, Eny Suprpti, and Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)', *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15.01 (2018), doi:10.30651/blc.v15i01.1260
- Panggabean, Muhammad Rizal, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility , Ukuran Perusahaan, Struktur Modal Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan', *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 26.1 (2018), pp. 82–94, doi:10.32477/jkb.v26i1.266
- Permatasari, Marlina, Melyawati Melyawati, Amrie Firmansyah, and Estralita Trisnawati, 'Peran Konsentrasi Kepemilikan: Respon Investor, Penghindaran Pajak, Manajemen Laba', *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4.1 (2021), pp. 17–29, doi:10.21632/saki.4.1.17-29
- Pratiwi, Adhitya Putri, and A N I Kusumaningsih, 'PERAN KINERJA LABA DALAM

MEMODERASI PENGARUH ANTARA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Universitas Pamulang', *EkoPreneur*, 1.2 (2020), pp. 235–44

Purwitasari, Aulya, Binti Mutafarida, and Yuliani, 'Urgensi Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.6 (2024), pp. 656–66
<<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>>

Putri, Ni Putu Eka Kartika, and I Wayan Ramantha, 'Pengaruh Pergantian CEO Pada Profitabilitas Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Pemoderasi', *E-Jurnal Akuntansi*, 26 (2019), p. 2479, doi:10.24843/eja.2019.v26.i03.p30

Rachman, Arif, Universitas Pertahanan Indonesia, and Hery Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*, 2024

Rafikasari, E.F., *Statistika Untuk Ekonomi Dan Bisnis : Analisis Deskriptif Dan Inferensial*, 2021
<www.akademiapustaka.com>

Rahadi, Dedi Rianto, and Miftah Farid, *Analisis Variabel Moderating*, CV. Lentera Ilmu Mandiri, 2021, vii

Rahman, Jahidur, and Leqi Li, 'Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis', *Accountancy Business and the Public Interest*, 1.1 (2021), pp. 73–89 <<https://ssrn.com/abstract=3773360>>

Rahmawati, Desi, and Dhiona Ayu Nani, 'Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26.1 (2021), pp. 1–11, doi:10.23960/jak.v26i1.246

RIA, MARIA CENDRIANA, and Sri Lestari Yuli Prastyatini, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Tax Planing Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi', *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4.2 (2021), pp. 318–34, doi:10.26618/jrp.v4i2.6330

Russell, Craig J., and Philip Bobko, 'Moderated Regression Analysis and Likert Scales: Too Coarse for Comfort', *Journal of Applied Psychology*, 77.3 (1992), pp. 336–42, doi:10.1037/0021-9010.77.3.336

Saadah, Naili, 'Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21.1 (2018), pp. 18–27
<<https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/775/590>>

Sabatini, Kalvarina, and I Putu Sudana, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14.1 (2019), pp. 56–69,

doi:10.24843/jiab.2019.v14.i01.p06

- Sari, Rizkia Anggita, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1.2 (2012), doi:10.21831/nominal.v1i2.1002
- Satria, Denny Novi, 'Pph Badan Yang Dipengaruhi Oleh Pendapatan Dan Der Pada Perusahaan Transportasi Di Bei', *Jurnal Riset Akuntansi*, 13.1 (2021), pp. 38–50, doi:10.34010/jra.v13i1.4001
- Tarigan, Mula, and Dewi Frintiana Silaban, 'Statistika Deskriptif', *JINTAN: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4.2 (2024), pp. 187–95, doi:10.51771/jintan.v4i2.859
- Turabi, Hasan, 'Principles of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam', *American Journal of Islam and Society*, 4.1 (1987), pp. 1–11, doi:10.35632/ajis.v4i1.2866
- Wahyuni, Molly, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual Dan SPSS Versi 25, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020
- Yang, Manufaktur, and Terdaftar Di, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN NILAI PERUSAHAAN', 2 (2013), pp. 1–11
- Zarkasih, Effrida Nabillayanti, and Maryati Maryati, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance', *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4.1 (2023), doi:10.30595/ratio.v4i1.15567
- Zunaidi, Arif, 'Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)', *Fenomena*, 20.1 (2021), pp. 45–60, doi:10.35719/fenomena.v20i1.49

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Tax Avoidance

Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Penghindaran Pajak				
			Pembayaran Pajak		Laba Sebelum Pajak		CETR
APII	Arita Prima Indonesia Tbk	2020	Rp	20.555.299.403	Rp	38.984.987.175	0,527262
		2021	Rp	10.291.768.441	Rp	30.220.947.271	0,340551
		2022	Rp	9.217.018.240	Rp	26.841.604.043	0,343386
		2023	Rp	14.894.891.247	Rp	41.338.721.475	0,360313
TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk	2020	Rp	17.193.712.127	Rp	1.778.690.961	9,666498
		2021	Rp	20.434.228.456	Rp	187.629.337.921	0,108907
		2022	Rp	96.059.374.995	Rp	396.236.359.765	0,242429
		2023	Rp	66.726.636.067	Rp	305.347.597.002	0,218527
DYAN	Dyandra Media International Tbk	2020	Rp	3.277.378.210	Rp	253.359.948.181	0,012936
		2021	Rp	2.585.924.012	Rp	86.787.279.769	0,029796
		2022	Rp	7.170.773.262	Rp	43.288.845.605	0,165649
		2023	Rp	12.582.390.654	Rp	86.258.320.184	0,145869
LION	Lion Metal Works Tbk	2020	Rp	4.528.356.534	Rp	7.110.199.333	0,636882
		2021	Rp	542.148.063	Rp	1.376.214.765	0,393941
		2022	Rp	5.118.549.178	Rp	7.494.043.687	0,683016
		2023	Rp	4.521.766.335	Rp	28.129.289.384	0,160749
MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk	2020	Rp	4.146.947.325	Rp	20.661.479.556	0,200709
		2021	Rp	9.179.942.258	Rp	27.568.960.527	0,332981
		2022	Rp	10.846.507.001	Rp	30.055.102.609	0,360887
		2023	Rp	9.191.559.124	Rp	21.622.031.930	0,425102
SOSS	Shield On Service Tbk	2020	Rp	11.363.376.328	Rp	25.468.934.168	0,446166
		2021	Rp	15.700.120.939	Rp	45.952.269.932	0,341661
		2022	Rp	7.568.671.252	Rp	40.327.669.243	0,187679
		2023	Rp	12.325.905.658	Rp	43.089.418.106	0,286054

TIRA	Tira Austenite Tbk	2020	Rp 2.494.579.587	Rp 1.026.256.821	2,430756
		2021	Rp 2.205.577.068	Rp 5.802.795.261	0,380089
		2022	Rp 2.172.644.231	Rp 3.711.388.443	0,585399
		2023	Rp 65.726.468	Rp 95.197.597	0,690422
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	2020	Rp 97.729.109.715	Rp 339.984.897.163	0,287451
		2021	Rp 156.823.605.867	Rp 632.654.506.311	0,247882
		2022	Rp 152.990.248.871	Rp 674.251.464.663	0,226904
		2023	Rp 161.698.197.437	Rp 783.016.628.548	0,206507
ICBD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2020	Rp 2.784.615.000.000	Rp 12.426.334.000.000	0,22409
		2021	Rp 3.577.269.000.000	Rp 14.456.085.000.000	0,247458
		2022	Rp 3.775.947.000.000	Rp 12.318.765.000.000	0,30652
		2023	Rp 4.325.824.000.000	Rp 15.615.384.000.000	0,277023
DAYA	Duta Intidaya Tbk	2020	Rp 5.136.635.000	Rp 45.983.478	0,111706
		2021	Rp 7.634.007.000	Rp 47.416.425	0,160999
		2022	Rp 9.373.236.000	Rp 38.937.473	0,240725
		2023	Rp 6.319.684.000	Rp 7.646.889	0,826439
DMND	Diamond Food Indonesia Tbk	2020	Rp 57.085.000	Rp 267.246.000	0,213605
		2021	Rp 78.937.000	Rp 449.922.000	0,175446
		2022	Rp 144.254.000	Rp 498.775.000	0,289217
		2023	Rp 98.394.000	Rp 413.132.000	0,238166
CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2020	Rp 68.470.778.126	Rp 232.864.791.126	0,294037
		2021	Rp 67.126.869.331	Rp 236.334.817.214	0,284033
		2022	Rp 68.483.399.069	Rp 283.149.105.983	0,241863
		2023	Rp 38.464.837.011	Rp 195.807.621.110	0,196442
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2020	Rp 335.394.000	Rp 1.679.091	0,199747
		2021	Rp 796.896.000	Rp 2.793.847	0,285233
		2022	Rp 767.234.000	Rp 1.954.529	0,392542
		2023	Rp 433.717.000	Rp 1.261.237	0,343882
SKBM	Sekar Bumi Tbk	2020	Rp 11.582.613.128	Rp 13.568.762.041	0,853623

		2021	Rp	14.422.055.329	Rp	44.152.540.846	0,326642
		2022	Rp	7.269.045.487	Rp	117.187.513.903	0,062029
		2023	Rp	25.545.051.068	Rp	11.946.009.923	2,138375
SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2020	Rp	241.987.946	Rp	899.545.934	0,269011
		2021	Rp	289.996.167	Rp	1.873.952.184	0,154751
		2022	Rp	545.699.596	Rp	1.964.686.167	0,277754
		2023	Rp	573.585.700	Rp	552.135.147	1,03885
UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk	2020	Rp	172.916.000	Rp	468.055.000	0,369435
		2021	Rp	215.917.000	Rp	613.489.000	0,351949
		2022	Rp	278.815.000	Rp	431.083.000	0,646778
		2023	Rp	202.314.000	Rp	574.215.000	0,352331
UNVR	Unilever Indonesia Tbk	2020	Rp	1.693.036	Rp	9.205.869	0,183908
		2021	Rp	1.848.151	Rp	7.496.592	0,246532
		2022	Rp	1.759.317	Rp	6.993.803	0,251554
		2023	Rp	1.509.118	Rp	62.018.776	0,024333
BATA	Sepatu Bata Tbk	2020	Rp	6.409.273	Rp	225.041.792	0,02848
		2021	Rp	6.497.547	Rp	64.001.214	0,101522
		2022	Rp	28.391.845	Rp	68.143.801	0,416646
		2023	Rp	15.419.957	Rp	162.149.194	0,095097
BABY	Multitrend Indo Tbk	2020	Rp	5.799.943	Rp	51.635.356.817	0,000112
		2021	Rp	439.768.026	Rp	35.352.348.947	0,01244
		2022	Rp	32.989.812	Rp	60.457.474.730	0,000546
		2023	Rp	2.314.844.231	Rp	31.760.476.917	0,072884
CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk	2020	Rp	92.883.159	Rp	114.757.297	0,809388
		2021	Rp	111.606.803	Rp	288.064.940	0,387436
		2022	Rp	237.311.677	Rp	338.872.598	0,700298
		2023	Rp	210.931.186	Rp	259.735.587	0,8121
LPPF	Matahari Department Store Tbk	2020	Rp	16.390.000	Rp	934.404.000	0,017541
		2021	Rp	126.373.000	Rp	1.102.899.000	0,114583

		2022	Rp	323.139.000	Rp	1.636.886.000	0,197411
		2023	Rp	197.176.000	Rp	830.582.000	0,237395
MAPA	Map Aktif Adiperkasa Tbk	2020	Rp	84.442.000	Rp	951.265.000	0,088768
		2021	Rp	52.119.000	Rp	339.697.000	0,153428
		2022	Rp	409.481.000	Rp	362.897.000	1,128367
		2023	Rp	476.638.000	Rp	484.244.000	0,984293
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk	2020	Rp	319.292.000	Rp	723.806.000	0,441129
		2021	Rp	195.138.000	Rp	675.331.000	0,288952
		2022	Rp	896.210.000	Rp	3.172.623.000	0,282482
		2023	Rp	1.142.549.000	Rp	3.202.895.000	0,356724
SONA	Sona Topas Tourims Industry Tbk	2020	Rp	7.393.345.133	Rp	170.065.963.842	0,043473
		2021	Rp	356.776.544	Rp	93.522.299.226	0,003815
		2022	Rp	195.109.443	Rp	63.185.568.727	0,003088
		2023	Rp	6.220.958.718	Rp	26.504.395.271	0,234714

Sumber : Laporan Annual Report Perusahaan idx.com, Diolah Tahun 2025

Lampiran 2 Perhitungan Kepemilikan Asing

Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Asing		total
			Total saham dimiliki pihak asing	Total saham yang beredar	
APII	Arita Prima Indonesia Tbk	2020	62.221.476.000	107.576.000.000	0,578396
		2021	62.221.476.000	107.576.000.000	0,578396
		2022	62.221.476.000	107.576.000.000	0,578396
		2023	62.221.476.000	107.576.000.000	0,578396
TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk	2020	19.557.734.000	51.600.000.000	0,379026

		2021	19.557.734.000	51.600.000.000	0,379026
		2022	19.557.734.000	51.600.000.000	0,379026
		2023	19.557.734.000	51.600.000.000	0,379026
DYAN	Dyandra Media International Tbk	2020	219.935.726.900	427.296.427.900	0,514715
		2021	219.935.726.900	427.296.427.900	0,514715
		2022	219.935.726.900	427.296.427.900	0,514715
		2023	219.935.726.900	427.296.427.900	0,514715
LION	Lion Metal Works Tbk	2020	132.500.000	52.016.000.000	0,002547
		2021	132.500.000	52.016.000.000	0,002547
		2022	132.500.000	52.016.000.000	0,002547
		2023	132.500.000	52.016.000.000	0,002547
MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk	2020	75.263.270.000	75.758.100.000	0,993468
		2021	75.263.270.000	75.758.100.000	0,993468
		2022	75.263.270.000	75.758.100.000	0,993468
		2023	75.263.270.000	75.758.100.000	0,993468
SOSS	Shield On Service Tbk	2020	20.575.000.000	65.906.370.500	0,312185

		2021	20.575.000.000	65.906.370.500	0,312185
		2022	20.575.000.000	66.369.431.600	0,310007
		2023	63.415.630.000	79.941.423.100	0,793276
TIRA	Tira Austenite Tbk	2020	25.942.634.000	58.800.000.000	0,441201
		2021	25.942.634.000	58.800.000.000	0,441201
		2022	25.942.634.000	58.800.000.000	0,441201
		2023	25.942.634.000	58.800.000.000	0,441201
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	2020	149.960.580.000	737.958.029.100	0,20321
		2021	151.658.332.000	737.958.029.100	0,205511
		2022	215.376.611.280	737.958.029.100	0,291855
		2023	222.666.347.280	737.958.029.100	0,301733
ICBD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2020	439.610	878.043	0,50067
		2021	439.610	878.043	0,50067
		2022	439.610	878.043	0,50067
		2023	439.610	878.043	0,50067
DAYA	Duta Intidaya Tbk	2020	178.802.900	2.420.546.702	0,073869

		2021	178.802.900	2.420.546.702	0,073869
		2022	178.802.900	2.420.546.702	0,073869
		2023	178.802.900	2.420.546.702	0,073869
DMND	Diamond Food Indonesia Tbk	2020	93.819.207.150	236.708.975.000	0,396348
		2021	93.819.207.150	236.708.975.000	0,396348
		2022	93.819.207.150	236.708.975.000	0,396348
		2023	93.819.207.150	236.708.975.000	0,396348
CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2020	129.442.750.000	148.750.000.000	0,870203
		2021	129.442.750.000	148.750.000.000	0,870203
		2022	129.442.750.000	148.750.000.000	0,870203
		2023	129.442.750.000	148.750.000.000	0,870203
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2020	821.469	1.799.511	0,456496
		2021	833.226	1.724.403	0,483197
		2022	843.309	1.879.461	0,448697
		2023	843.309	1.879.461	0,448697
SKBM	Sekar Bumi Tbk	2020	55.470.604.600	173.010.321.700	0,32062

		2021	55.470.604.600	173.010.321.700	0,32062
		2022	55.470.604.600	173.010.321.700	0,32062
		2023	55.470.604.600	173.010.321.700	0,32062
SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2020	526.471.510	952.500.000	0,552726
		2021	528.579.830	952.500.000	0,554939
		2022	517.158.940	952.500.000	0,542949
		2023	583.331.710	952.500.000	0,612422
UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk	2020	246.070	415.657	0,592003
		2021	246.070	415.657	0,592003
		2022	246.070	415.657	0,592003
		2023	246.070	415.657	0,592003
UNVR	Unilever Indonesia Tbk	2020	64.849	76.300	0,849921
		2021	64.849	76.300	0,849921
		2022	64.849	76.300	0,849921
		2023	64.849	76.300	0,849921
BATA	Sepatu Bata Tbk	2020	10.661.874	13.000.000	0,820144

		2021	10.661.874	13.000.000	0,820144
		2022	10.661.874	13.000.000	0,820144
		2023	10.661.874	13.000.000	0,820144
BABY	Multitrend Indo Tbk	2020	17.999.000.000	20.000.000.000	0,89995
		2021	17.999.000.000	20.000.000.000	0,89995
		2022	17.999.000.000	20.000.000.000	0,89995
		2023	57.350.137.500	66.714.660.000	0,859633
CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk	2020	142.705.941	445.835.292	0,320087
		2021	142.705.941	445.835.292	0,320087
		2022	142.705.942	445.835.292	0,320087
		2023	181.910.872	568.317.516	0,320087
LPPF	Matahari Department Store Tbk	2020	5.941	280.461	0,021183
		2021	5.941	280.461	0,021183
		2022	5.941	254.287	0,023363
		2023	5.941	243.874	0,024361
MAPA	Map Aktif Adiperkasa Tbk	2020	196.230	285.040	0,68843

		2021	196.230	285.040	0,68843
		2022	196.230	285.040	0,68843
		2023	196.190	285.040	0,688289
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk	2020	423.300	830.000	0,51
		2021	423.300	830.000	0,51
		2022	423.300	830.000	0,51
		2023	423.300	830.000	0,51
SONA	Sona Topas Tourims Industry Tbk	2020	37.260.000.000	82.800.000.000	0,45
		2021	37.260.000.000	82.800.000.000	0,45
		2022	37.260.000.000	82.800.000.000	0,45
		2023	37.260.000.000	82.800.000.000	0,45

Sumber : Laporan Annual Report Perusahaan idx.com, Diolah Tahun 2025

Lampiran 3 Perhitungan Manajemen Laba Perusahaan

Kode	Nama Perusahaan	DAit				
		2020	2021	2022	2023	2024
APII	Arita Prima Indonesia Tbk	-0,165680	-0,238587	-0,109997	-0,057756	0,165680
TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk	-0,202088	-0,116762	-0,089280	-0,067086	0,202088
DYAN	Dyandra Media International Tbk	0,081367	-0,128334	-0,284561	-0,253140	-0,081367
LION	Lion Metal Works Tbk	-0,211246	-0,193701	-0,102556	-0,107313	0,211246

MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk	-0,182960	-0,363456	-0,431387	-0,361039	0,182960
SOSS	Shield On Service Tbk	-0,264181	-0,187188	-0,133746	-0,172276	0,264181
TIRA	Tira Austenite Tbk	-0,105191	-0,138301	-0,163197	-0,109809	0,105191
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	-0,236046	-0,186086	-0,215567	-0,154408	0,236046
ICBD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-0,193025	-0,189232	-0,168458	-0,151161	0,193025
DAYA	Duta Intidaya Tbk	-0,174631	-0,204196	-0,216545	-0,216215	0,174631
DMND	Diamond Food Indonesia Tbk	-0,339581	-0,283288	-0,309172	-0,168636	0,339581
CEKA	Wilmar Cahay Indonesia Tbk	-0,257559	-0,090125	0,006232	-0,284231	0,257559
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	-0,103591	-0,092588	-0,188813	-0,138502	0,103591
SKBM	Sekar Bumi Tbk	-0,204990	-0,175553	-0,152423	0,716679	0,204990
SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	-0,266580	-0,222055	0,045623	-0,200861	0,266580
UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk	-0,272743	-0,269374	-0,310331	-0,316590	0,272743
UNVR	Unilever Indonesia Tbk	0,175407	0,121382	0,080327	0,060749	-0,175407
BATA	Sepatu Bata Tbk	-0,263010	-0,128836	-0,253095	-0,302944	0,263010
BABY	Multitrend Indo Tbk	-0,026204	-0,103376	-0,084429	-0,180623	0,026204
CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk	-0,103624	-0,095127	-0,104234	-0,097764	0,103624
LPPF	Matahari Department Store Tbk	0,041469	-0,050682	0,007888	-0,177174	-0,041468
MAPA	Map Aktif Adiperkasa Tbk	0,805260	-0,243714	-0,256863	-0,121027	-0,805259
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk	-0,274844	-0,198350	-0,207448	-0,147183	0,274844
SONA	Sona Topas Tourims Industry Tbk	-0,430737	-0,609519	-1,514298	-0,986941	0,430737

Sumber : Laporan Annual Report Perusahaan idx.com, Diolah Tahun 2025

Lampiran 4 Indikator berdasarkan GRI G4

INDIKATOR BERDASARKAN GRI-G4		
NO	KODE	INDIKATOR
KATEGORI : EKONOMI		
	EC	Kinerja Ekonomi
1	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan, dan pembayaran ke penyedia modal pemerintah.
2	EC2	Implikasi perubahan iklim terhadap keuangan, risiko, dan peluang bisnis lainnya.
3	EC3	Daftar semua tanggung jawab perusahaan dalam perencanaan keuntungan yang sudah direncanakan
4	EC4	Bantuan keuangan dari pemerintah
	EC	Keberadaan Pasar
5	EC5	Upah minimum regional di lokasi operasi yang signifikan dibandingkan dengan parameter upah standar pegawai pemula menurut gender
6	EC6	Perbandingan antara manajer senior dari komunitas lokal di lokasi operasi yang disignifikan
	EC	Dampak Ekonomi Tidak Langsung
7	EC7	Pengembangan dan akibat dari investasi dalam infrastruktur dan jasa yang diberikan terutama untuk kepentingan umum melalui perdagangan, jasa, dan pelayanan
8	EC8	Memahami dan menjelaskan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk ukuran
	EC	Praktik Pengadaan
9	EC9	Perbandingan antara pembelian yang dilakukan oleh pemasok lokal di lokasi operasi yang signifikan
KATEGORI : LINGKUNGAN		
	EN	Bahan yang digunakan berdasarkan klasifikasi berat atau volume
10	EN1	Bahan yang dikategorikan berdasarkan berat atau volumenya
11	EN2	Penggunaan bahan input daur ulang
	EN	Energi

12	EN3	Konsumsi energi dari sumber luar
13	EN4	Penggunaan energi secara langsung dan tidak langsung dari sumber energi utama
14	EN5	Menghemat energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi
15	EN6	Inisiatif untuk memasok barang dan jasa dengan menggunakan energi yang efisien atau sumber daya terbaru serta mengurangi penggunaan energi
16	EN7	Ada upaya yang berhasil untuk mengurangi pemakaian energi secara tidak langsung.
	EN	AIR
17	EN8	Jumlah air yang digunakan dari sumber
18	EN9	Sumber mata air sangat dipengaruhi oleh pemakaian air.
19	EN10	Volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali secara keseluruhan, serta presentase
	EN	Keanekaragaman Hayati
20	EN11	Lokasi yang dimiliki disewa, atau dikelola di dalam atau dekat Kawasan lindung, serta wilayah di luar kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi
21	EN12	Detail tentang bagaimana aktivitas, barang, dan jasa memengaruhi keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan daerah di luar kawasan lindung
22	EN13	Konservasi dan pemulihan habitat
23	EN14	Jumlah spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dan iucn red list dengan habitat di lokasi yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat resiko kepunahan
	EN	Emisi
24	EN15	Menghitung jumlah emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan berat
25	EN16	Berat digunakan untuk menghitung jumlah emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung
26	EN17	Produksi gas rumah kaca tambahan
27	EN18	Tingkat emisi gas rumah kaca (grk)
28	EN19	Reduksi emisi gas rumah kaca (grk)
29	EN20	Eksposur bahan perusak ozon (bpo)
30	EN21	Nox, sonic, dan emisi udara lainnya yang signifikan
	EN	Efluen dan limbah

31	EN22	Jumlah air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
32	EN23	Jumlah limbah total menurut jenis limbah dan metode pembuangan
33	EN24	Baik jumlah tumpahan maupun volume totalnya sangat besar.
34	EN25	Ketentuan konvensi Basel-Basel lampiran i, ii, iii, dan iv mengacu pada jumlah limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, serta jumlah limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
35	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati badan air dan habitat terkait yang sangat dipengaruhi oleh laporan kebocoran dan pemborosan air yang dibuat oleh perusahaan
	EN	Produk dan jasa
36	EN27	inovasi untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh barang dan jasa terhadap lingkungan dan juga untuk meningkatkan dampak ini
37	EN28	Presentasi barang dagangan yang dikembalikan dan yang terjual menurut kategori
	EN	Kepatuhan
38	EN29	Jumlah yang signifikan dari denda dan sanksi non-finansial yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang lingkungan
	EN	Transportasi
39	EN30	Pengangkutan tenaga kerja serta barang dan produk lain untuk operasional perusahaan memiliki dampak lingkungan yang signifikan.
	EN	Lain-lain
40	EN31	Total investasi dan pengeluaran lingkungan menurut jenis
	EN	Asesmen Pemasokatas Lingkungan
41	EN32	Penyediaan pemasok baru yang memenuhi kriteria lingkungan
42	EN33	Rantai pasokan dan tindakan yang diambil memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan mungkin.
	EN	Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan
43	EN34	Jumlah pengaduan lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui sistem pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
SUB KATEGORI : PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
	LA	Kepegawaian
44	LA1	Jumlah karyawan dan tingkat turnover karyawan menurut umur, gender, dan lokasi

45	LA2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu (tergantung pada lokasi operasi)
46	LA3	Informasi tentang berapa banyak karyawan yang berhak menerima cuti melahirkan
	LA	Hubungan Industrial
47	LA3	waktu paling singkat yang dibutuhkan untuk memberi tahu orang tentang perubahan dalam operasional, apakah itu tercantum dalam perjanjian bersama
	LA	Kesehatan Keselamatan Kerja
48	LA5	Semua karyawan yang tergabung dalam komite bersama formal manajemen karyawan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyarankan program kesehatan dan keselamatan kerja.
49	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran, dan jumlah kematian akibat kerja menurut gender dan wilayah
50	LA7	Ada program pencegahan, pelatihan, pembimbingan, dan pengendalian risiko yang membantu karyawan dan lingkungan sekitar mereka menangani penyakit serius.
51	LA8	Tema kesehatan dan keselamatan yang termasuk dalam perjanjian kerja resmi
	LA	Pelatihan dan Pendidikan
52	LA9	Rata-rata jam pelatihan tahunan per karyawan berdasarkan gender dan kategori
53	LA10	Program jangka panjang untuk ketrampilan manajemen dan pendidikan yang meningkatkan kemampuan para pegawai dan mendorong mereka untuk terus berkembang
54	LA11	Presentasi karyawan berdasarkan gender dan kategori yang dievaluasi secara teratur untuk kinerja dan pengembangan profesional
	LA	Keberagaman Kesetaraan Peluang
55	LA12	Pembagian karyawan berdasarkan gender, usia, minoritas, dan faktor keberagaman
	LA	Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki
56	LA13	Perbandingan gaji standar antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis pekerjaan
	LA	Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan
57	LA14	Kriteria praktik ketenagakerjaan digunakan untuk melaporkan persentase penapisan pemasok baru

58	LA15	Analisis dampak yang signifikan dan nyata dari praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	LA	Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
59	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan oleh mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI : SOSIAL		
SUB KATEGORI : HAK ASASI MANUSIA		
	HR	Investasi
60	HR1	total dan presentase dari semua kontrak investasi dan perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
61	HR2	jumlah waktu yang dihabiskan untuk mendidik karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang berkaitan dengan operasi dan jumlah karyawan yang telah menerima pelatihan
	HR	Non-diskriminasi
62	HR3	Jumlah total kasus diskriminasi dan langkah-langkah perbaikan yang diambil
	HR	Kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama
63	HR4	Proses kerja yang menunjukkan ancaman terhadap kebebasan berserikat dan perundingan bersama, dan tindakan yang diambil untuk melindunginya
	HR	Pekerja Anak
64	HR5	Tindakan diambil untuk mengurangi eksploitasi pekerja anak karena operasi dan pemasok yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi menggunakan pekerja anak.
	HR	Pekerja Paksa atau Wajib Kerja
65	HR6	Operasi dan pemasok yang ditemukan mungkin menggunakan pekerja paksa atau wajib kerja, dan tindakan untuk mendukung penghapusan mereka
	HR	Praktik Pengamanan
66	HR7	Persentase karyawan pengaman yang mempelajari kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di perusahaan yang berkaitan dengan operasi
	HR	Hak Adat
67	HR8	Total jumlah pelanggaran yang mencakup hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
	HR	Asesmen
68	HR9	Total jumlah dan presentase tindakan yang telah menilai atau mengevaluasi efek hak asasi manusia

	HR	Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia
69	HR10	Jumlah pemasok baru yang ditapis dengan mempertimbangkan kriteria hak asasi manusia
70	HR11	Akibat nyata dan signifikan yang merugikan hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	HR	Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia
71	HR12	Mengenai jumlah pengaduan yang mempengaruhi hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan oleh mekanisme pengaduan formal
KATEGORI : SOSIAL		
SUB KATEGORI : MASYARAKAT		
	SO	Masyarakat Lokal
72	SO1	Persentase operasi yang mencakup pengelolaan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan pelaksanaan program pengembangan
73	SO2	Operasi yang berdampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat lokal
	SO	Anti-korupsi
74	SO3	Persentase total operasi yang dievaluasi untuk risiko korupsi dan risiko signifikan
75	SO4	Pelatihan dan komunikasi kebijakan anti korupsi
76	SO5	Situasi yang terbukti korupsi dan tindakan yang diambil
	SO	Kebijakan Publik
77	SO6	Jumlah total kontribusi politik yang diberikan oleh negara dan siapa yang menerimanya
	SO	Anti Persaingan
78	SO8	Jumlah denda yang signifikan selain sanksi non-moneter untuk ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang
	SO	Asesmen Pemasok atas Dampak Pada Masyarakat
80	SO9	Kriteria dampak masyarakat digunakan untuk menentukan persentase penapisan pemasok baru.
81	SO10	Efek buruk yang nyata dan potensial terhadap karyawan rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	SO	Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat
82	SO11	Jumlah pengaduan yang memengaruhi masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan oleh mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI : SOSIAL		

SUB KATEGORI : TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
	PR	Kesehatan Keselamatan Pelanggan
83	PR1	Pesentase jenis barang dan jasa penting yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan yang dievaluasi untuk meningkatkan
84	PR2	Total jumlah kejadian ketidakpatuhan yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan barang dan jasa selama daur hidup, berdasarkan jenis hasil
	PR	Pelabelan produk dan Jasa
85	PR3	Informasi tentang barang dan jasa yang diperlukan untuk pelabelan, bersama dengan persentase yang signifikan dari kategori tersebut, harus memenuhi persyaratan informasi.
86	PR4	Total jumlah kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela yang berkaitan dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, dibagi berdasarkan jenis hasil
87	PR5	Hasil survei yang dilakukan untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen
	PR	Komunikasi Pemasaran
88	PR6	Produk yang dilarang atau disengketakan tersedia untuk dibeli
89	PR7	total jumlah insiden yang tidak mematuhi peraturan dan kode sukarela komunikasi pemasaran yang mencakup sponsor, promosi, dan iklan berdasarkan hasil
	PR	Privasi Pelanggan
90	PR8	Sebagian besar keluhan terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan kehilangan data pelanggan.
	PR	Kepatuhan
91	PR9	Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa dapat berdampak finansial..

Lampiran 5 Tabulasi Data

No	Kode Perusahaan	Tahun	CSR	CETR	Kepemilikan Saham Asing (KSA)	Manajemen Laba Perusahaan
1	APII	2020	0.77	0.5273	0.58	-0.166
		2021	0.77	0.3406	0.58	-0.239
		2022	0.77	0.3434	0.58	-0.110
		2023	0.77	0.3603	0.58	-0.058
2	TOTO	2020	0.77	9.6665	0.38	-0.202
		2021	0.77	0.1089	0.38	-0.117
		2022	0.77	0.2424	0.38	-0.089
		2023	0.77	0.2185	0.38	-0.067
3	DYAN	2020	0.75	0.0129	0.51	0.081
		2021	0.75	0.0298	0.51	-0.128
		2022	0.75	0.1656	0.51	-0.285
		2023	0.75	0.1459	0.51	-0.253
4	LION	2020	0.65	0.6369	0.003	-0.211
		2021	0.65	0.3939	0.003	-0.194
		2022	0.65	0.6830	0.003	-0.103
		2023	0.65	0.1607	0.003	-0.107
5	MFMI	2020	0.53	0.2007	0.99	-0.183
		2021	0.53	0.3330	0.99	-0.363
		2022	0.53	0.3609	0.99	-0.431
		2023	0.53	0.4251	0.99	-0.361
6	SOSS	2020	0.44	0.4462	0.31	-0.264
		2021	0.44	0.3417	0.31	-0.187

		2022	0.44	0.1877	0.31	-0.134
		2023	0.44	0.2861	0.79	-0.172
7	TIRA	2020	0.32	2.4308	0.44	-0.105
		2021	0.32	0.3801	0.44	-0.138
		2022	0.32	0.5854	0.44	-0.163
		2023	0.32	0.6904	0.44	-0.110
8	GOOD	2020	0.53	0.2875	0.20	-0.236
		2021	0.53	0.2479	0.21	-0.186
		2022	0.53	0.2269	0.29	-0.216
		2023	0.53	0.2065	0.30	-0.154
9	ICBD	2020	0.52	0.2241	0.50	-0.193
		2021	0.52	0.2475	0.50	-0.189
		2022	0.52	0.3065	0.50	-0.168
		2023	0.52	0.2770	0.50	-0.151
10	DAYA	2020	0.68	0.1117	0.07	-0.175
		2021	0.68	0.1610	0.07	-0.204
		2022	0.68	0.2407	0.07	-0.217
		2023	0.68	0.8264	0.07	-0.216
11	DMND	2020	0.62	0.2136	0.40	-0.340
		2021	0.62	0.1754	0.40	-0.283
		2022	0.62	0.2892	0.40	-0.309
		2023	0.62	0.2382	0.40	-0.169
12	CEKA	2020	0.98	0.2940	0.87	-0.258
		2021	0.98	0.2840	0.87	-0.090
		2022	0.98	0.2419	0.87	0.006

		2023	0.98	0.1964	0.87	-0.284
13	JPFA	2020	0.98	0.1997	0.46	-0.104
		2021	0.98	0.2852	0.48	-0.093
		2022	0.98	0.3925	0.45	-0.189
		2023	0.98	0.3439	0.45	-0.139
14	SKBM	2020	0.53	0.8536	0.32	-0.205
		2021	0.53	0.3266	0.32	-0.176
		2022	0.53	0.0620	0.32	-0.152
		2023	0.53	2.1384	0.32	0.717
15	SSMS	2020	0.98	0.2690	0.55	-0.267
		2021	0.98	0.1548	0.55	-0.222
		2022	0.98	0.2778	0.54	0.046
		2023	0.98	1.0389	0.61	-0.201
16	UCID	2020	0.88	0.3694	0.59	-0.273
		2021	0.88	0.3519	0.59	-0.269
		2022	0.88	0.6468	0.59	-0.310
		2023	0.88	0.3523	0.59	-0.317
17	UNVR	2020	0.98	0.1839	0.85	0.175
		2021	0.98	0.2465	0.85	0.121
		2022	0.98	0.2516	0.85	0.008
		2023	0.98	0.0243	0.85	0.061
18	BATA	2020	0.44	0.0285	0.82	-0.263
		2021	0.44	0.1015	0.82	-0.129
		2022	0.44	0.4166	0.82	-0.253
		2023	0.44	0.0951	0.82	-0.303

19	BABY	2020	0.52	0.0001	0.90	-0.026
		2021	0.52	0.0124	0.90	-0.103
		2022	0.52	0.0005	0.90	-0.084
		2023	0.52	0.0729	0.86	-0.181
20	CSAP	2020	0.81	0.8094	0.32	-0.104
		2021	0.81	0.3874	0.32	-0.095
		2022	0.81	0.7003	0.32	-0.104
		2023	0.81	0.8121	0.32	-0.098
21	LPPF	2020	0.52	0.0175	0.02	0.041
		2021	0.52	0.1146	0.02	-0.051
		2022	0.52	0.1974	0.02	0.008
		2023	0.52	0.2374	0.02	-0.177
22	MAPA	2020	0.82	0.0888	0.69	0.805
		2021	0.82	0.1534	0.69	-0.244
		2022	0.82	1.1284	0.69	-0.257
		2023	0.82	0.9843	0.69	-0.121
23	MAPI	2020	0.78	0.4411	0.51	-0.275
		2021	0.78	0.2890	0.51	-0.198
		2022	0.78	0.2825	0.51	-0.207
		2023	0.78	0.3567	0.51	-0.147
24	SONA	2020	0.95	0.0435	0.45	-0.431
		2021	0.95	0.0038	0.45	-0.610
		2022	0.95	0.0031	0.45	-1.514
		2023	0.95	0.2347	0.45	-0.987

Sumber : Laporan Annual Report Perusahaan idx.com, Diolah Tahun 2025

Lampiran 6 Hasil Analisis WarpPls 8.0 tahun 2025

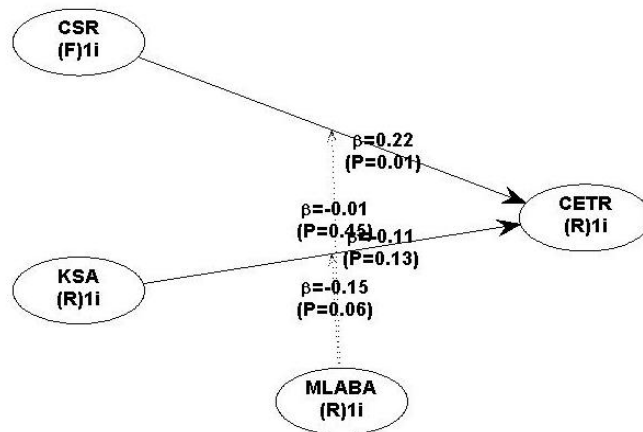
Uji Statistik Deskriptif

Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation
CSR20	1	MET	0	0.698	0.75	0.98	0.32	0.98	0.196
CSR21	2	MET	0	0.698	0.75	0.98	0.32	0.98	0.196
CSR22	3	MET	0	0.698	0.75	0.98	0.32	0.98	0.196
CSR23	4	MET	0	0.698	0.75	0.98	0.32	0.98	0.196
CETR20	5	MET	0	0.765	0.269	9.666	0	9.666	1.919
CETR21	6	MET	0	0.228	0.248	0.394	0.004	0.394	0.12
CETR22	7	MET	0	0.343	0.282	1.128	0	1.128	0.248
CETR23	8	MET	0	0.447	0.286	2.138	0.024	2.138	0.449
KSA20	9	MET	0	0.468	0.5	0.9	0.003	0.9	0.245
KSA21	10	MET	0	0.47	0.5	0.9	0.003	0.9	0.244
KSA22	11	MET	0	0.471	0.5	0.9	0.003	0.9	0.241
KSA23	12	MET	0	0.493	0.5	0.87	0.003	0.87	0.245
LABA20	13	MET	0	-0.132	-0.193	0.805	-0.431	0.805	0.236
LABA21	14	MET	0	-0.183	-0.186	0.121	-0.61	0.121	0.128
LABA22	15	MET	0	-0.218	-0.163	0.046	-1.514	0.046	0.293
LABA23	16	MET	0	-0.166	-0.154	0.717	-0.987	0.717	0.262

Uji Direct Effect (Uji Langsung)

Path coefficients						
	CSR	KSA	MLABA	CETR	MLABA*KSA	MLABA*CSR
CSR						
KSA						
MLABA						
CETR	0.219	-0.112			-0.154	-0.012
MLABA*KSA						
MLABA*CSR						
P values						
	CSR	KSA	MLABA	CETR	MLABA*KSA	MLABA*CSR
CSR						
KSA						
MLABA						
CETR	0.012	0.130			0.060	0.453
MLABA*KSA						
MLABA*CSR						

Uji Inner Model



Uji Model Fit

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.124, P=0.053
 Average R-squared (ARS)=0.009, P=0.233
 Average adjusted R-squared (AARS)=0.053, P=0.150
 Average block VIF (AVIF)=1.233, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
 Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.339, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
 Tenenhaus GoF (GoF)=0.000+0.093i, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
 Simpson's paradox ratio (SPR)=0.750, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
 R-squared contribution ratio (RSCR)=0.450, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
 Statistical suppression ratio (SSR)=0.750, acceptable if ≥ 0.7
 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.500, acceptable if ≥ 0.7

Uji Effect Size

Standard errors for path coefficients

	CSR	KSA	MLABA	CETR	MLABA*KSA	MLABA*CSR
CSR						
KSA						
MLABA						
CETR	0.096	0.099			0.098	0.102
MLABA*KSA						
MLABA*CSR						

Effect sizes for path coefficients

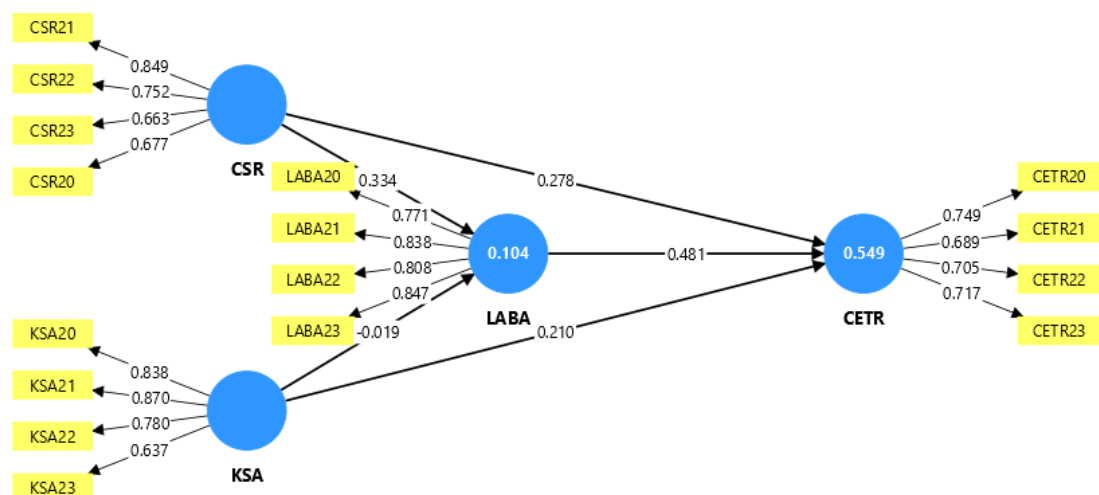
	CSR	KSA	MLABA	CETR	MLABA*KSA	MLABA*CSR
CSR						
KSA						
MLABA						
CETR	0.048	0.020			0.018	0.001
MLABA*KSA						
MLABA*CSR						

Uji Q Square

	CSR	KSA	MLABA	CETR	MLABA*KSA	MLABA*CSR
R-squared				-0.009		
Adj. R-squared				-0.053		
Composite reliab.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Cronbach's alpha	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Avg. var. extrac.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Full collin. VIF	1.163	1.117	1.706	1.026	1.198	1.826
Q-squared				0.123		
(No. diff. vals.)	15.000	30.000	87.000	96.000	95.000	95.000
(No. diff. vals./N)	0.156	0.313	0.906	1.000	0.990	0.990
Min	-1.914	-1.853	-5.549	-0.437	-3.570	-6.408
Max	1.428	1.856	4.060	9.038	4.328	2.376
Median	0.086	0.015	-0.007	-0.169	-0.005	0.089
Mode	1.428	-0.662	0.294	-0.437	-0.280	0.230
Skewness	-0.019	-0.027	-0.971	7.931	0.259	-3.363
Exc. kurtosis	-1.165	-0.585	13.608	68.218	5.514	18.838
Unimodal-RS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Unimodal-KMV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Normal-JB	Yes	Yes	No	No	No	No
Normal-RJB	Yes	Yes	No	No	No	No
Histogram	View	View	View	View	View	View

Notes: Unimodal-RS = Rohatgi-Szököly test of unimodality; Unimodal-KMV = Klaassen-Mokveld-van Es test of unimodality; Normal-JB = Jarque-Bera test of normality; Normal-RJB = robust Jarque-Bera test of normality; click on "View" cell to see corresponding histogram.

Analisis berganda



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Identitas Diri

Nama : Sophia Dara Maharani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 31 Mei 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Kresna, Desa Tanjungkarang Rt 01/Rw 01, Kec. Jati,
Kab. Kudus
No. Hp : 085603367088
Email : daramhrn29@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI NU Tholibin (2009-2015)
2. SMP N 2 Jati (2015-2018)
3. SMA NU Alma'ruf (2018-2021)
4. UIN Walisongo Semarang (2021-Selesai)